

MODEL EKONOMI SYARIAH: FONDASI SISTEM EKONOMI

**Fandra Dikhi Januardani
Muhammad Zulkarnain
Soeharjoto
Arief Yanto Rukmana
Achmad Choerudin
Muhammad Zaid Alaydrus
Wilda Tri Handayani
Putri Rizka Citaningati
Risti Lia Sari
Misdawita
Supriani Sidabalok
M. Rizwan**



GET PRESS INDONESIA

MODEL EKONOMI SYARIAH: FONDASI SISTEM EKONOMI

Penulis :

Fandra Dikhi Januardani
Muhammad Zulkarnain
Soeharjoto
Arief Yanto Rukmana
Achmad Choerudin
Muhammad Zaid Alaydrus
Wilda Tri Handayani
Putri Rizka Citaningati
Risti Lia Sari
Misdawita
Supriani Sidabalok
M. Rizwan

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Model Ekonomi Syariah: Fondasi Sistem Ekonomi ini.

Buku ini membahas Pengantar Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dengan Sistem Ekonomi Konvensional, Keuangan Islam, Zakat dan Infaq dalam Ekonomi Syariah, Wakaf dan Filantropi dalam Ekonomi Syariah, Pengelolaan Risikodalam Ekonomi Syariah, Pengentasan Kemiskinan dalam Ekonomi Syariah, Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah dan Keuangan Mikro, Peran Lembaga Internasional dalam Pengembangan Ekonomi SyariahSyariah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah di Masa Depan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENGANTAR EKONOMI SYARIAH.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	1
1.3 Prinsip Ekonomi Syari'ah.....	2
1.4 Karakteristik Ekonomi Syari'ah.....	7
1.5 Tujuan Ekonomi Syari'ah	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Prinsip Keadilan	11
2.3 Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran.....	12
2.4 Prinsip Larangan Riba (Bunga).....	13
2.5 Prinsip Larangan Gharar dan Maisir	15
2.6 Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral	16
2.7 Prinsip Keadilan Sosial.....	17
2.8 Prinsip Pertanggungjawaban Sosial.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 3 PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL	23
3.1 Pendahuluan	23
3.2 Sistem Ekonomi Kapitalis.....	25
3.3 Sistem Ekonomi Ekonomi Sosialis.....	26
3.4 Sistem Ekonomi Campuran	28
3.5 Sistem Ekonomi Islam	29
3.6 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
BAB 4 KEUANGAN ISLAM	35
4.1 Pendahuluan	35
4.2 Kerangka Teori Keuangan Islam.....	37
4.3 Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah	38

4.4 Instrumen dan Transaksi Keuangan Islam	40
4.5 Praktek Keuangan Islam	42
4.6 Kerangka Peraturan dan Hukum	44
4.7 Dampak Ekonomi dan Kontribusinya kepada Masyarakat.....	46
4.8 Tren dan Prospek Masa Depan	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BAB 5 ZAKAT DAN INFAK DALAM EKONOMI ISLAM.....	55
5.1 Pendahuluan	55
5.2 Pengertian	56
5.2.1 Zakat	56
5.2.2 Shadaqah atau Infak	59
5.3 Zakat Dan Infak Dalam Ekonomi Islam	59
5.3.1 Kemiskinan.....	59
5.3.2 Penanggulangan Masalah Kemiskinan	61
5.3.3 Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam.....	61
5.3.4 Peran Zakat dan Infak pada Pertumbuhan Ekonomi.....	62
5.3.5 Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infak.....	65
5.3.6 Peran Organisasi: Lembaga Zakat (LZ).....	66
5.3.7 Peran Lembaga Zakat	68
5.3.8 Strategi Pemberdayaan Zakat	68
5.3.9 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Konsumtif.....	69
5.3.10 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Produktif	69
5.4 Tantangan Dan Solusi Pengelolaan Zakat	70
5.5 Simpulan	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
BAB 6 WAKAF DAN FILANTROPI DALAM EKONOMI SYARIAH	75
6.1 Pendahuluan	75
6.2 Konseptual Wakaf	79
6.3 Jenis-jenis Wakaf.....	81
6.4 Koseptual Wakaf Uang.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB 7 PENGELOLAAN RESIKO DALAM EKONOMI

SYARIAH.....	93
7.1 Pendahuluan	93
7.2 Pengelolaan Risiko	95
7.3 Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Pengelolaan Risiko	97
7.4 Jenis Jenis Pengelolaan Risiko	100
7.5 Proses Pengelolaan Risiko	101
7.6 Ekonomi Syariah	102
7.7 Nilai Nilai Dasar Ekonomi Syariah	103
7.8 Karakteristik Ekonomi Syariah	105
7.9 Tujuan Ekonomi Syariah	106
7.10 Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah	109
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB 8 PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM

EKONOMI SYARIAH	117
8.1 Pendahuluan	117
8.2 Kemiskinan dalam Perspektif Islam	119
8.3 Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah	124
8.4 Peran ZISWAF dalam Pengentasan Kemiskinan	125
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB 9 KEWIRAUSAHAAN DALAM EKONOMI SYARIAH..133

9.1 Pengertian Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah ...	133
9.2 Prinsip – Prinsip Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah	134
9.3 Karakteristik Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah	135
9.4 Peran Wirausaha dalam Ekonomi Syariah	137
9.5 Motif Berwirausaha dalam Ekonomi Syariah	139
9.6 Membangun Etos Kerja Wirausaha Syariah	140
9.7 Bentuk - Bentuk Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah	142
DAFTAR PUSTAKA	144

BAB 10 EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN MIKRO145

10.1 Pendahuluan	145
10.2 Konsep Keuangan Mikro Syariah	146
10.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	148
10.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Lainnya	152
10.4.1 Koperasi Syariah	152

10.4.2 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah	153
10.4.3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	154
DAFTAR PUSTAKA	156
BAB 11 PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL	
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	159
11.1 Pendahuluan	159
11.2 Lembaga Internasional	160
11.2.1 <i>Islamic Development Bank</i> (IsDB)	161
11.2.2 <i>Islamic Financial Services Board</i> (IFSB)	162
11.2.3 International Institute of Islamic Thought (IIIT)	164
11.2.4 <i>Accounting and Auditing Organization for</i> <i>Islamic Finance</i> (AAOIFI)	164
11.2.5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)	167
DAFTAR PUSTAKA	169
BAB 12 TANTANGAN DAN PELUANG	
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	171
DI MASA DEPAN	171
12.1 Pendahuluan	171
12.2 Konsep Ekonomi Islam	173
12.3 Tantangan dan Potensi Ekonomi Islam di Masa Depan	176
DAFTAR PUSTAKA	181
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1. Grafik Rasio Kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional (Tahun 2013-2022 % dari populasi nasional)	118
Gambar 10.1. Sistem Perputaran Dana Pada BMT	150

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1. Karakteristik ekonomi syariah menurut yusuf al qardhawi	105
Tabel 7.2. Hal-hal yang dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah	110

BAB 1

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

Oleh Fandra Dikhi Januardani

1.1 Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat muslim yang banyak, hal ini merupakan *market* yang paling ideal untuk mengembangkan ekonomi syari'ah. Perkembangan pada bidang keuangan syari'ah juga diikuti oleh instrumen lainnya seperti tabungan, perumahan, dan juga sudah menuju ke dunia *fashion*. Dalam hal ini ekonomi syari'ah selalu mengutamakan dasar agama dalam melaksanakan segala aktivitas masyarakat.

Perkembangan keuangan syari'ah di Negara Indonesia yang ditanggapi secara serius oleh pihak pemerintahan melalui dukungan Bank Sentral atau disebut dengan Bank Indonesia (BI) membangun kepercayaan ke beberapa negara Islam di dunia dengan perkembangan ekonomi syari'ah yang ada di Negara Indonesia, sehingga Negara Indonesia di percaya sebagai koordinator keuangan Islam internasional.

Ekonomi selalu mengajarkan tentang bisnis dan upaya untuk selalu memenuhi kebutuhan serta keinginan yang tidak ada dan tidak memiliki batasannya dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Perlunya pemahaman tentang ekonomi yang memiliki dasar kehidupan manusia dan sudah ada pada saat awal manusia dilahirkan.

1.2 Pengertian Ekonomi Syari'ah

Kata ekonomi diistilahkan dalam bahasa Arab adalah "*iqtisad*" kata ini berasal dari "*Qasd*" yang memiliki arti dasar sederhana, hemat, sedang, penghematan dan kelurusan (Syakur, 2011).

Menurut Abdul (2011) mengungkapkan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari terkait

permasalahan ekonomi rakyat yang diilhami oleh beberapa nilai - nilai islam.

Menurut Gunawan (2007) mengungkapkan bahwa ekonomi syari'ah sering disetarakan dengan transaksi keuangan yang sesuai berdasarkan dengan etika dan tanggung jawab sosial (*sthically and socially responsible economy*).

Menurut Churiyah (2011) islam merupakan sebagai agama yang mengandung konsep mengatur kehidupan manusia secara universal dan komprehensif, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) ataupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Serta ada beberapa poin penting dalam ajaran islam, yaitu:

1. Aqidah. Yaitu merupakan komponen yang mengajarkan tentang islam yang mengatur terkait adanya keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT.
2. Syari'ah. Yaitu merupakan komponen yang mengajarkan tentang islam yang mengatur terkait kehidupan seorang muslim, baik dalam beribadah (*Hablumin Allah*) ataupun dalam muamalah (*Hablumminannas*) yang merupakan pelaksanaan dari ajaran islam dan aqidah yang terjadi serta menjadi keyakinan seseorang.
3. Akhlaq. Yaitu merupakan perilaku dasar bahkan kepribadian yang akan mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat dan patuh sesuai ajaran syari'ah Islam.

1.3 Prinsip Ekonomi Syari'ah

Pada suatu ajaran agama Islam, perilaku individu bahkan kelompok yang ditujukan ke arah dan cara memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Perihal ini dijadikanlah sebuah subjek yang mempelajari pada ekonomi Islam sehingga pola dan konsep ekonomi yang di ambil dari ajaran agama Islam memiliki perbedaan dengan ekonomi tradisional.

Prinsip-prinsip dasar yang membangun struktur ataupun kerangka pada ekonomi syari'ah (P3EI UII & BI, 2012), yaitu kerja (*Resource Utilization*), kompensasi (*Compensation*), efisiensi

(*Efficiency*), profesional (*Professionalism*), kecukupan (*Sufficiency*), pemerataan kesempatan (*Equal Opportunity*), kebebasan (*Freedom*), kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*), keseimbangan (*Equilibrium*), solidaritas (*Solidarity*), dan informasi simetris (*Symmetric Information*). Dari prinsip diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Kerja (*Resource Utilization*). Kerja merupakan ibadah. Umat islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras akan tetapi bukan hanya sekedar mendapatkan materi semata, melainkan mendapatkan ridho Allah SWT serta dapat melaksanakan segala perintah Allah SWT seperti sedekah, infak, dan zakat.
2. Kompensasi (*Compensation*). Kompensasi merupakan balas jasa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. kompensasi identik dengan upah atau gaji.
3. Efisiensi (*Efficiency*). Efisiensi merupakan tepat dan cermat. Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tepat agar pelaksanaannya juga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, lebih mengutamakan meminimalisasikan segala keadaan ekonomi disuatu organisasi.
4. Profesional (*Professionalism*). Profesional merupakan keahlian dalam suatu bidang tertentu. Jadi, sikap yang harus dilakukan pada seorang profesional adalah melaksanakan pekerjaan menanamkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
5. Kecukupan (*Sufficiency*). Kecukupan merupakan terpenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Kecukupan sama seperti fasilitas dalam suatu organisasi. Dengan adanya fasilitas, maka segala aktivitas akan berjalan sesuai harapan.
6. Pemerataan Kesempatan (*Equal Opportunity*). Pemerataan kesempatan merupakan suatu hal pembagian atau pemberian kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi ini sangat memungkinkan individu mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan bidangnya. Dan juga mendapatkan peluang untuk menggapai jabatan yang lebih baik.

7. Kebebasan (*Freedom*). Kebebasan merupakan suatu hal dalam memiliki kemampuan dan melakukan segala apapun sesuai dengan keinginan. Mengexpresikan diri ataupun melaksanakan pekerjaan berdasarkan ide individu dalam suatu pekerjaan sangat dibutuhkan, karena setiap individu memiliki pendapat ataupun ide yang berbeda dalam pelaksanaan sistem kerja.
8. Kerjasama (*Cooperation*). Kerjasama merupakan suatu hal upaya dan usaha antara individu ataupun kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Perlunya kerjasama tim untuk menggapai tujuan perusahaan, secara langsung akan mendapatkan hasil yang baik.
9. Persaingan (*Competition*). Persaingan disebut juga kompetisi merupakan suatu proses yang dilakukan manusia demi mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Kompetisi ataupun persaingan sering terjadi pada kondisi pasar yang sering berubah-ubah. Perlunya persaingan bisnis secara sehat agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan.
10. Keseimbangan (*Equilibrium*). Keseimbangan merupakan suatu kemampuan dalam pengendalian serta menyeimbangan tubuh, sikap, pikiran dan emosi. Setiap individu perlu menyeimbangkan kondisi pada suatu pekerjaan. Tidak menggabungkan atau mencampurkan urusan pribadi dengan urusan kelompok.
11. Solidaritas (*Solidarity*). Solidaritas merupakan suatu hubungan dan ikatan saling percaya antar individu ataupun kelompok. Saling mendukung satu sama lain pada setiap posisi dan jabatan.
12. Informasi Simetris (*Symmetric Information*). Informasi simetris merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki terhadap informasi lebih dibandingkan yang lain dan keadaan ini akan diambil manfaatnya.

Dari pernyataan tersebut, maka setiap organisasi harus mempersiapkan sistem ataupun cara kerja ke karyawan yang akan di aplikasikan ke posisi serta tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan visi misi pada suatu organisasi.

Menurut Metwally (Arifin, 2009) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:

1. Ekonomi Islam, beberapa jenis sumber daya yang dimiliki dilihat sebagai pemberian ataupun sebuah titipan Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia. Jadi, manusia yang sebagai penerima atas pemberian tersebut harus memanfaatkan dengan efisien serta mengoptimalkan produksi untuk memenuhi kesejahteraan didunia. Selanjutnya juga sebagai karakter dari konsekuensi, hal ini merupakan setiap kegiatan akan di pertanggung jawabkan di hari akhirat kelak.
2. Agama Islam mengakui dengan adanya hak kepemilikan pribadi atas suatu barang tertentu dan pada batas tertentu termasuk kepemilikan suatu alat produksi serta faktor produksinya. Hal tersebut merupakan:
 - a. Hak atas adanya kepemilikan individu yang dibatasi dan diikat oleh kepentingan seluruh masyarakat.
 - b. Islam menolak ataupun melarang dari setiap hasil dan pendapat yang diperoleh secara tidak sesuai / tidak sah atau batal, terutama usaha yang menghancurkan ataupun merugikan masyarakat.
3. Dalam ajaran agama Islam, kerjasama merupakan kekuatan yang paling utama penggerak pada ekonomi Islam.
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara kalian...." (QS. 4 : 29).
4. Kepemilikan harta kekayaan secara pribadi harus memiliki peran aktif sebagai kapital produktif yang selalu akan meningkatkan perkembangan besaran produk skala nasional serta selalu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Al-Qur'an memberikan peringatan, yakni *"apa yang diberikan Rasulnya sebagai rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar*

diantara orang-orang kaya saja diantara kalian...” (QS. 57 : 7).

Untuk itu, sistem ekonomi Islam akan menolak serta melarang adanya penambahan harta kekayaan yang dikuasai oleh sebagian individu saja. Hal ini sangat berlawanan dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, yang kepemilikan industri didominasi pada monopoli serta oligopoli, serta tidak terkecuali suatu industri yang merupakan kepentingan umum.

5. Ajaran agama Islam menjamin hak kepemilikan bagi masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak masyarakat. Pada prinsipnya tersebut didasarkan atas sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, *“masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api”*. Sunnah tersebut menghendaki kesemua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dikelola oleh Negara.
6. Agama Islam mengarahkan dan mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya harus memiliki ketakutan kepada Allah dan pada hari akhirat.
“Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna atas apa yang telah dilakukannya...” (QS. 2 : 281)
7. Seorang muslim yang memiliki harta kekayaan dan harta kekayaan tersebut melebihi dari ketentu (*nisab*) dan wajib membayarkan zakat.
8. Ajaran agama Islam melarang ataupun menolak pada setiap pembayaran bunga (*riba*) atas segala bentuk pinjaman.

Kesimpulan dari prinsip diatas, bahwa prinsip dasar ekonomi Islam memiliki penyesuaian pada suatu usaha dan berupaya mengatasi kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan secara adil serta menolak adanya praktek *riba*.

1.4 Karakteristik Ekonomi Syari'ah

Pada umumnya, karakteristik pada suatu aktivitas ekonomi syari'ah mengutamakan jujur dan adil. Karena setiap langkah besar ataupun kecil yang dilakukan atau perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Dengan hal tersebut, maka akan terlahir suatu ekonomi islam yang memiliki tujuan suci terhadap melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan usaha dengan menegakkan dasar ekonomi islam berdasarkan ketuhanan.

Ada beberapa ciri - ciri pada ekonomi syari'ah yang memiliki fungsi sebagai suatu identifikasi (Al-Assal dan Fathi, 1999), yaitu:

1. Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem syari'ah yang menyeluruh.
2. Ekonomi syari'ah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Upaya dan usaha yang dilakukan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan secara bersama adalah melalui suatu aktivitas dan perputaran modal pada masyarakat yang beragama Islam dalam bentuk modal sebagai kontribusi terhadap aturan yang telah di kembangkan. Agama Islam sangat melarang keras serta menolak terhadap kegiatan monopoli, penimbunan dan penghentian serta mengalokasikan terhadap putaran harta. Dan berikut adalah ciri-ciri dari ekonomi syari'ah (Nurman,2017), yaitu:

1. Memelihara fitrah sebagai manusia.
2. Memelihara norma dan akhlak manusia.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
4. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari suatu ajaran agama Islam.
5. Kegiatan ekonomi Islam memiliki beberapa ciri luhur yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan individu selain menciptakan sebagian kebersamaan untuk masyarakat.
6. Kegiatan ekonomi Islam senantiasa dipantau oleh hukum agama Islam dan pelaksanaan selalu dipantau oleh pihak-pihak pemerintahan.

7. Ekonomi Islam menyeimbangkan bahkan menyetarakan antara kepentingan individu dan masyarakat banyak.

Sangat kuat pernyataan tersebut, dengan mengetahui adanya aturan serta ajaran pada agama Islam. Aktivitas individu ataupun kelompok selalu dipantau tidak hanya dari agama, bahkan dari pemerintahan juga memantau aktivitas tersebut.

1.5 Tujuan Ekonomi Syari'ah

Pada perkembangan perekonomian dunia yang sering terjadi gejolak, kehadiran ekonomi Islam sebagai suatu dasar ekonomi yang memiliki beberapa nilai - nilai keadilan, kejujuran dan keterbukaan bahkan saling membantu juga mendapatkan pujian yang sangat baik. Adanya beberapa alasan tentang ekonomi yang dijadikan sebagai pilihan sistem ekonomi dunia (Rokan 2013), yaitu:

1. Pada sistem ekonomi Islam dapat meminimalkan serta memperhitungkan dalam menghadapi keadaan krisis ekonomi dunia.
2. Pada sistem ekonomi syari'ah lebih menjanjikan keuntungan (*profitable*).
3. Pada sistem ekonomi syari'ah lebih kebal dan memiliki daya tahan dalam mendukung akan terciptanya keseimbangan keuntungan dan keseimbangan ekonomi.
4. Pada sistem ekonomi Islam telah diterima oleh beberapa kalangan, tergolong juga pada kalangan non muslim didunia.

Pada beberapa poin diatas, perlu diketahui bahwa sistem ekonomi yang diciptakan dan dilaksanakan berdasarkan norma serta nilai ajaran Islam. Hal tersebut memiliki nilai yang lebih baik dan positif, karena tidak hanya memiliki orientasi pada tujuan dan pencapaian positif saja melainkan berorientasi pada pencapaian nilai yang berfaedah.

Tujuan pada suatu ekonomi Islam merupakan suatu hal yang sama dengan tujuan dari syari'ah Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata dan cara kehidupan yang layak, baik dan terhormat (*hayyatan toyyibah*).

Maqashid al-syari'ah merupakan mewujudkan kemakmuran manusia yang ada pada kelima kemaslahatan dasar (Dadang, 2020) yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), intelektual (*al'aql*), keturunan (*al-nasl*) serta harta kekayaan (*al-maal*). Berikut penjelasan dari kemaslahatan:

1. Agama (*al-din*) merupakan suatu ajaran yang menentukan tentang kepercayaan dengan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
2. Jiwa (*al-nafs*) merupakan bagian yang mengendalikan kemampuan untuk merasakan, berfikir dan bertindak.
3. Intelektualitas (*al'aql*) merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisis sesuatu ataupun keadaan secara logis dan sistematis.
4. Keturunan (*al-nasl*) merupakan adanya individu yang baru setelah adanya individu yang lama yang memiliki tujuan untuk melanjutkan generasi.
5. Harta Kekayaan (*al-maal*) merupakan harta yang dimiliki baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai, diakui dan dilindungi oleh hukum atas kepemilikannya.

Dari beberapa hal tersebut diatas, memahami dalam konsep kemaslahatan dengan mengutamakan keimanan dan taqwa kepada Allah SWT. Dengan mengutamakan keimanan dan taqwa, manusia dapat melaksanakan aktivitas yang serba sudah tersedia dan tidak ada batasannya. Apabila aktivitas tersebut terlaksana, maka manusia akan memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syari'ah*. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Abdul Manan. 2011. *Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana Preadana Media Group: Jakarta.
- Dadang Muljawan, Dkk. 2020. *Buku Pengayakan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia: Jakarta.
- Madziatul, Churiyah. 2011. *Mengenal Ekonomi Syari'ah*. Surya Pena Gemilang: Malang.
- Nurman. 2017. *Ekonomi Islam*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR: Riau.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Rajawali Press: Jakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2013. *Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*. Bunyan: Yogyakarta.
- Syakur, Ahmad. 2011. *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. STAIN Kediri Press: Malang.
- Yasni, Muhammad Gunawan. 2007. *Ekonomi Sufistik, Adil dan Membahagiakan*. Mizan: Bandung.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Oleh Muhammad Zulkarnain

2.1 Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran Islam dan nilai-nilai etika Islam. Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dengan mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan moralitas dalam segala aspek ekonomi.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah meliputi:

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran
3. Prinsip Larangan Riba (Bunga)
4. Prinsip Larangan Gharar dan Maisir
5. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral
6. Prinsip Keadilan Sosial
7. Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

2.2 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan memainkan peran kunci dalam Ekonomi Syariah, menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan distribusi yang adil dalam semua aspek ekonomi.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah (Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008) :

1. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang merata dan adil dari kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang ekstrem dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi.

2. Keadilan dalam Transaksi Bisnis

Prinsip keadilan mewajibkan bahwa semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan. Konsep gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan riba (bunga) dianggap melanggar prinsip ini dan harus dihindari.

3. Perlakuan yang Adil terhadap Semua Pihak

Keadilan dalam Ekonomi Syariah melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra bisnis.

4. Larangan Eksploitasi

Prinsip ini melarang eksploitasi ekonomi dan penindasan terhadap pihak lemah atau yang kurang beruntung. Bisnis dan transaksi seharusnya tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

5. Zakat dan Shadaqah

Prinsip keadilan dalam Ekonomi Syariah diwujudkan melalui zakat (kewajiban sumbangan tertentu) dan sadaqah (sumbangan sukarela). Sistem ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari yang memiliki lebih kepada yang membutuhkan.

6. Perlindungan Konsumen

Prinsip keadilan juga mencakup perlindungan hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jujur tentang produk atau jasa yang mereka beli.

7. Keadilan Sosial

Prinsip ini mendorong distribusi yang lebih merata dari kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat, serta memberikan perhatian khusus terhadap kaum miskin dan lemah.

2.3 Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran

Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran (Transparansi) dalam Ekonomi Syariah menekankan pentingnya melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi secara terbuka dan jujur. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai integritas dan keadilan dalam ajaran Islam, serta menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan.

Beberapa aspek utama dari Prinsip Keterbukaan dan Kejujuran dalam Ekonomi Syariah meliputi (Yusuf Qardhawi, 1997; Rozalinda, 2014) :

1. Pemberian Informasi yang Jujur

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis atau keuangan harus memberikan informasi yang akurat, jujur, dan lengkap kepada pihak lain. Ini memastikan bahwa keputusan ekonomi dapat diambil dengan dasar informasi yang benar.

2. Transparansi dalam Transaksi

Transaksi bisnis dan keuangan harus dilakukan secara transparan, tanpa menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi hasil transaksi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua pihak dapat memahami implikasi dari transaksi tersebut.

3. Pengungkapan Resiko

Dalam investasi atau transaksi yang melibatkan risiko, prinsip ini menuntut pengungkapan yang jelas mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada semua pihak yang terlibat.

4. Pencegahan Penipuan dan Penyimpangan

Keterbukaan dan kejujuran dalam Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencegah praktik-praktik penipuan, manipulasi, atau penyimpangan informasi yang dapat merugikan pihak lain.

5. Etika Moralitas dalam Bisnis

Prinsip ini mencakup etika dan moralitas dalam berbisnis, menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar nilai-nilai agama.

2.4 Prinsip Larangan Riba (Bunga)

Prinsip larangan riba (bunga) adalah salah satu aspek sentral dalam Ekonomi Syariah. Riba mengacu pada praktik memberikan atau menerima tambahan atau imbalan dalam transaksi pinjaman atau utang. Dalam Ekonomi Syariah, riba dianggap tidak etis dan merugikan, serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diusung oleh Islam.

Beberapa poin penting terkait dengan Prinsip Larangan Riba dalam Ekonomi Syariah adalah (Yusuf Qardhawi, 1997; Chapra, 2008; Rozalinda, 2014; Rusby, 2017) :

1. Definisi Riba

Riba terbagi menjadi dua jenis: riba al-nasi'ah (riba dalam pinjaman yang melibatkan tambahan pada utang jika tidak dibayarkan tepat waktu) dan riba al-fadl (riba dalam pertukaran barang dengan jenis yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda).

2. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, menekankan perlunya menghindari praktik ini. Contoh ayat yang relevan adalah dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279) dan Surah Al-Imran (3:130).

3. Hadis Nabi Muhammad tentang Riba

Nabi Muhammad juga mengingatkan tentang larangan riba dan mengajarkan konsekuensi buruknya. Beberapa hadis mengenai hal ini dapat ditemukan dalam berbagai koleksi hadis.

4. Alternatif Transaksi

Untuk menghindari riba, ekonomi Syariah mendorong transaksi yang lebih berbasis keadilan, seperti bagi hasil (mudharabah), sewa (ijarah), dan perdagangan barang yang sebenarnya.

5. Efek Sosial dan Ekonomi

Riba dapat mengakibatkan pemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip larangan riba dalam Ekonomi Syariah merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Referensi utama untuk Prinsip Larangan Riba dalam Ekonomi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Juga, literatur ekonomi Islam seperti karya-karya ulama seperti Sheikh Taqi Usmani, Yusuf al-Qaradawi, dan Umer Chapra sering membahas prinsip ini serta implikasinya dalam praktik ekonomi dan Keuangan Islam.

2.5 Prinsip Larangan Gharar dan Maisir

Prinsip larangan **gharar** (ketidakpastian yang berlebihan) dan **maisir** (spekulasi dan perjudian) merupakan bagian penting dari Ekonomi Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang tidak stabil dan merugikan dalam transaksi ekonomi, serta mempromosikan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Beberapa poin penting terkait dengan Prinsip Larangan **Gharar** dan **Maisir** dalam Ekonomi Syariah (Al-Maududi, 1985; Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008; Rozalinda, 2014) adalah :

1. Definisi Gharar

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, di mana unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dapat mengakibatkan salah satu pihak merugi atau merasa diperdaya.

2. Definisi Maisir

Maisir mengacu pada praktik perjudian atau taruhan yang melibatkan risiko tinggi tanpa adanya dasar ekonomi yang kuat. Maisir dianggap merugikan dan dapat menciptakan ketidakstabilan dalam Masyarakat.

3. Larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Prinsip larangan gharar dan maisir ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an, larangan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian berlebihan dan dampak negatif perjudian.

4. Dampak Negatif

Gharar dan maisir dapat merugikan ekonomi dan masyarakat dengan menciptakan spekulasi yang tidak produktif, meningkatkan risiko ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan.

5. Pilihan Alternatif

Dalam Ekonomi Syariah, prinsip ini mendorong transaksi yang lebih jelas dan berdasarkan aspek ekonomi yang nyata, seperti perdagangan barang yang sebenarnya atau model bagi hasil dalam investasi.

6. Pertimbangan Moral

Prinsip ini juga mencerminkan kepentingan moral dalam ekonomi Islam, menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil.

Referensi utama untuk Prinsip Larangan Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Banyak ulama ekonomi Islam dan teoretisi menguraikan prinsip ini dalam karya-karya mereka, termasuk penjelasan mengenai bagaimana prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek dan keuangan.

2.6 Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral

Prinsip Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Moral dalam Ekonomi Syariah menekankan pentingnya beroperasi dan bertransaksi dengan mematuhi nilai-nilai moral dan etika Islam. Ini mencakup tanggung jawab moral individu dan perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan Allah. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ekonomi yang berlandaskan pada moralitas dan mempromosikan keadilan social.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip moral dalam Ekonomi Syariah meliputi (Afzalurrahman, 1995; Yusuf Qardhawi, 1997; Al-Sadr, 2008; Islahi, 2008) :

1. Ketaatan terhadap Hukum dan nilai-nilai Agama

Prinsip ini mendorong individu dan perusahaan untuk mengikuti hukum dan norma-norma agama dalam semua aktivitas ekonomi. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Moralitas dalam Transaksi

Prinsip ini menekankan pentingnya bertransaksi dengan jujur, tanpa penipuan atau manipulasi informasi. Ketaatan terhadap prinsip ini melibatkan menjalankan bisnis dengan integritas dan etika yang tinggi.

3. Keadilan dan Keseimbangan

Kepatuhan terhadap prinsip moral melibatkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang

berkontribusi pada distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan peluang ekonomi.

4. Perlindungan Lingkungan

Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perlindungan alam dan lingkungan dianggap sebagai tanggung jawab moral.

5. Bersikap Ramah kepada Orang Lain

Prinsip ini mencakup menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, serta memberikan dukungan kepada yang membutuhkan.

6. Menghindari Sumber Keuntungan yang Haram

Kepatuhan terhadap nilai-nilai moral berarti menghindari keuntungan atau transaksi yang berasal dari praktik haram (dilarang oleh agama), seperti riba, alkohol, atau makanan yang tidak halal.

2.7 Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip Keadilan Sosial adalah salah satu pilar utama dalam Ekonomi Syariah, yang menekankan perlunya distribusi kekayaan dan peluang secara merata di dalam masyarakat. Ini mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah (Rozalinda, 2014; Rusby, 2017) adalah :

1. Distribusi yang Adil

Prinsip ini menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan dan peluang secara adil di dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang ekstrem dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara.

2. Pemberian Zakat dan Sadaqah

Zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang adil dalam Ekonomi Syariah. Ini adalah kewajiban bagi mereka yang mampu untuk memberikan bagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Sadaqah (sumbangan sukarela) juga memberikan

kesempatan bagi individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Perhatian terhadap Kaum Miskin dan Lemah

Prinsip ini menekankan perlunya memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin, yatim piatu, dan kaum lemah dalam masyarakat. Ini dapat dicapai melalui program-program kesejahteraan sosial dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

4. Keadilan dalam Transaksi

Keadilan sosial juga mencakup perlakuan yang adil dalam transaksi bisnis dan keuangan. Semua pihak harus diperlakukan dengan setara dan jujur dalam transaksi mereka.

5. Pemberian Peluang Ekonomi

Prinsip ini mendorong pemberian peluang ekonomi kepada semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung. Ini dapat dicapai melalui program pelatihan kerja, pendidikan, dan pembangunan keterampilan.

6. Menghindari Kesenjangan

Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menghindari kesenjangan dan konsumsi berlebihan, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

2.8 Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

Prinsip Pertanggungjawaban Sosial dalam Ekonomi Syariah mengacu pada tanggung jawab individu, perusahaan, dan masyarakat secara umum untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi kekayaan, membantu kaum miskin dan lemah, serta berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban sosial adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan keadilan terhadap sesama.

Beberapa aspek penting dari Prinsip Pertanggungjawaban Sosial dalam Ekonomi Syariah (Khan, 2002; Mohamad and

Mukhazir, 2008; Abul Hassan and Abdelkader Chachi, 2013; Sufyati HS, 2016) meliputi :

1. Zakat (Pemberian Wajib)

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan redistribusi kekayaan dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

2. Sadaqah (Sumbangan Sukarela)

Selain zakat, sadaqah adalah sumbangan sukarela yang bisa diberikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendukung proyek-proyek amal.

3. Waqf (Wakaf)

Waqf adalah penyisihan sebagian harta untuk digunakan demi kemaslahatan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya.

4. Berinvestasi dalam Bisnis Sosial

Prinsip ini mendorong perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang memiliki dampak positif sosial, seperti program pelatihan kerja, peningkatan pendidikan, dan pengembangan masyarakat.

5. Etika Bisnis dan Karyawan

Pertanggungjawaban sosial juga mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan, memberikan upah yang layak, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

6. Perlindungan Lingkungan

Prinsip ini juga merujuk pada tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan. Dalam Ekonomi Syariah, merusak lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip etika.

7. Pengentasan Kemiskinan

Pertanggungjawaban sosial juga mencakup usaha untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan kesempatan ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung, dan mendukung program-program pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hassan and Abdelkader Chachi. 2013. 'The Role of Islamic Financial Institutions in Sustainable Development', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1–44.
- Afzalurrahman. 1995. *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*. I. Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf.
- Al-Maududi, A. al-A. 1985. *Asas al-Iqtishad al-Islami wa an-Nizham al-Ma'zshir wa Mu'dilat al-Iqtishad wa halluha fi al-Islam*. Jedah: Dar as-Su'udiyah li an-Nasr wa Tauzi.
- Al-Sadr, M.B. 2008. *Iqtishaduna, terjemahan Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.
- Chapra, M.U. 2008. 'Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah', (January 2008), pp. 1–51. doi:10.13140/RG.2.1.4188.5047.
- Islahi, A. 2008. 'Mahmoud A. El-Gamal Islamic Finance: Law, Economics and Practice Cambridge University Press, Cambridge, New York. 2006, 221 pp.', *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 21(2), pp. 97–108. doi:10.4197/islec.21-2.5.
- Khan, M.A. 2002. *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. 2nd edn. London And New York: Routledge Taylor & Francis Group. doi:10.4324/9780203615317.
- Mohamad, R. and Mukhazir, M.R.M. 2008. 'Corporate Social Responsibility and Islamic Business Organizations: A Proposed Model', *Islamic Finance and Business Review*, 3(1), pp. 30–42.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 1st edn, *Ekonomi Islam*. 1st edn. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusby, Z. 2017. *Ekonomi Islam*. Edited by Nurman. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Sufyati HS. 2016. 'Corporate Social Responsibility Dan Pemberdayaan Masyarakat', *Indo-Islamika*, 6(1), pp. 22–56.

Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin & Dahlia Husein*. Edited by M. Solihat. Jakarta: Gema Insani Press.

BAB 3

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL

Oleh Soeharjoto

3.1 Pendahuluan

Pemerintahan suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Thahir, 2019). Untuk itu, agar dapat merealisasikannya diperlukan sebuah sistem ekonomi. Hal ini, tidak terlepas dari sistem yang baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, karena sistem tersebut berfungsi sebagai pendorong produksi dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unit, agen, dan institusi ekonomi yang saling berinteraksi, serta memiliki keterkaitan pada suatu tingkat tertentu (Grossman, 1984). Sistem ekonomi, telah dijadikan sebagai acuan suatu negara, untuk menerapkan tata cara dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, guna menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu, dengan sistem yang ada dapat mengatur kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, difasilitasi oleh kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas, sehingga diperlukan suatu sistem ekonomi yang dapat mengatur tata kelola secara baik, sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, setiap negara berupaya mencari bentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Hal ini, berdampak pada semakin berkembangnya berbagai sistem ekonomi di dunia. Maka dari itu, berkembanglah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran.

Sistem kapitalis, memperbolehkan kebebasan yang luas terhadap kepemilikan individu (Maruta, 2014). Pada revolusi

industri, telah terjadi peningkatan kesejahteraan secara signifikan terhadap kesejahteraan pemilik pabriknya, tetapi para pekerjanya justru semakin miskin. Hal ini, memunculkan reaksi dengan dibentuknya sistem ekonomi sosialis (Amri, 2017). Maka dari itu, terjadi pergerakan pembelaan terhadap perjuangan kelas serta mewajibkan revolusi guna menciptakan terjadinya kersajama di masyarakat. Kondisi ini, mengakibatkan tidak diakuinya hak perseorangan. Adapun tujuannya, untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Namun, dalam perjalanannya, kedua sistem ini memiliki banyak kekurangan, sehingga dibentuknya sistem ekonomi campuran (Tho'in, 2015). Sistem ini, merupakan perpaduan dari sistem kapitalis dan sosialis.

Ketiga sistem ini, sekarang sudah tidak tepat lagi untuk digunakan, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penerapan sistem tersebut, telah berdampak pada semakin lebarnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Suardi, 2021). Hal ini, membuat masyarakat ingin mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Akhirnya, harapan masyarakat menjadi nyata, dengan berkembangnya ekonomi Islam. Sistem yang digunakan dalam ekonomi Islam, merupakan penyempurna dari sistem ekonomi konvensional yang telah ada selama ini (Abbas, 2012). Sistem ekonomi ini, lebih baik dari yang ada sebelumnya, karena berlandaskan pada kepentingan bersama, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan pengalaman empiris (Andiko, 2017).

Sistem ekonomi Islam, menganggap bahwa pasar merupakan suatu mekanisme yang terbaik dan efisien dalam melakukan alokasi sumber daya (Rahmi, 2015). Pasar bebas merupakan pondasi sistem ekonomi, sehingga harus menjadi tumpuan, sehingga perlu dihormati dan dilindungi. Namun, untuk itu diperlukan suatu aturan, agar tetap efisien, sehingga dapat melindungi pelaku pasar. Kepemilikan pribadi, sepenuhnya dilindungi dalam Islam, tetapi harus dikembangkan, agar memberikan manfaat untuk semua manusia (Rahmawaty, 2013).

3.2 Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam perkembangannya, kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualistis (Amirulhaq, 2022). Hal ini, berdampak pada bidang agama, penalaran, hubungan masyarakat dan ekonomi. Adapun dampaknya berupa terjadinya reformasi, berkembangnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial, serta munculnya kapitalisme. Untuk itu, kapitalisme telah menjadi sistem sosial yang mengatur dan mengembangkan perekonomian pada abad ke XVIII masehi di Inggris (Fajariah & Suryo, 2020). Sistem ini, akhirnya berkembang di Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein & Fogelman, 1994).

Pada 1648, pasca perjanjian Westphalia, lahirlah sistem negara modern (Amsir, 2021). Perjanjian ini, akhirnya dapat mengakhiri perang antara Katholik dan Protestan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Dalam perjanjiannya, telah ditetapkan sistem negara merdeka, yang berlandaskan kedaulatan (Mukti, 2013). Pasca perjanjian ini, dalam kehidupan masyarakat, dipisahkan antara negara dengan agama. Untuk itu, negara harus membuat aturan untuk kehidupan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini, menjadi awal kemunculan sekularisme.

Sekularisme berprinsip bahwa hukum dibuat oleh manusia (Latief, Zarkasyi, & Kusuma, 2022). Hal ini, menimbulkan permasalahan, terutama siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat peraturan, tetapi dengan syarat kebijakannya dapat menjamin perdamaian dan keadilan. Pada realitanya, hingga abad ke XIX di Eropa masih dikuasai oleh para raja dan bangsawan. Adapun dampaknya, masyarakat tidak dapat berperan dalam politik, karena mereka patuh terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh penguasa. Namun, raja yang berkuasa tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya secara adil.

Eropa yang mengalami revolusi industri pada 1760–1860, revolusi Perancis pada 1775–1799, dan era literasi pada abad ke XIX, telah mendorong rakyat turut serta dalam politik. (Robert & Lovecy, 1984). Revolusi industri yang terjadi, memunculkan kelas menengah, sehingga menimbulkan kekuatan politik yang baru dari kalangan masyarakat. Revolusi Perancis yang terjadi, semakin mendorong tuntutan terhadap nasionalisme, libelarisme, dan

equalitas. Pada era literasi, semakin banyak masyarakat yang dapat membaca, sehingga informasi semakin transparan, sehingga dengan mudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa dan pemikiran yang berkembang di Eropa. Keadaan ini, membuat kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik menjadi semakin baik. Peristiwa tersebut, menyebabkan berkembangnya demokrasi (Di Palma, 1990). Abad ke XIX, merupakan masa transisi dari otokrasi dinasti tradisional menjadi demokrasi liberal modern pada bidang politik di Eropa Barat. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yakni sekularisme.

Pemikiran ekonom klasik, merupakan dasar sistem ekonomi yang digunakan oleh kaum kapitalis (Hasan, Dinar, Rijal, Rahmatullah, Inanna, & Arisah, 2020). Mazhab ini, mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bebas, dapat memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap masyarakat. Pandangan ini, berdasarkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan pembagian kekayaan, pada dasarnya telah mengikuti hukum ekonomi yang berlaku di masyarakat. Adapun dasar teorinya bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dan hasil produksi sebaiknya dijual di pasar persaingan bebas.

Sistem ekonomi kapitalis memiliki karakteristik berupa hak milik pribadi, pasar bebas, mencari keuntungan, persaingan, sistem harga fleksibel, kebebasan ekonomi, intervensi pemerintah terbatas, pilihan konsumen, distribusi berdasarkan kemampuan dan pencapaian, dan orientasi pasar global. Sistem ini, memiliki kelebihan berupa efisiensi alokasi sumber daya, inovasi dan kemajuan teknologi, pilihan konsumen, pertumbuhan ekonomi, kemampuan respons terhadap perubahan, dan kebebasan ekonomi. Adapun kekurangannya dari sistem ini meliputi ketidaksetaraan, siklus ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, pendekatan jangka pendek, kemungkinan monopoli atau oligopoli, dan materialisme.

3.3 Sistem Ekonomi Ekonomi Sosialis

Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan terhadap setiap individu melakukan aktivitas ekonomi dengan intervensi dari pemerintah (Ikbal, Dewi, & Syaifuddin,

2023). Peran pemerintah, hanya untuk mengatur perekonomian agar berjalan sesuai dengan tujuan suatu negara. Dalam sistem ini, masih memberlakukan mekanisme pasar. Namun, pemerintah turut mengatur kegiatan ekonomi, guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sistem ini, muncul sebagai reaksi terhadap perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi dan sosial. Revolusi industri, memberikan keuntungan hanya kepada para pemilik usahanya saja, tetapi pekerja justru menjadi semakin miskin. Hal ini, menimbulkan reaksi terhadap kapitalis, sehingga muncullah pemikiran sistem ekonomi sosialis.

François Noël Babeuf mengembangkan ide sosialis pada revolusi Perancis (Rahman & Ismail, 2017). Pemikirannya, selalu memperjuangkan doktrin antar kelas kaum modal dan buruh. Idennya ini, dilanjutkan oleh Marxisme. Pasca itu, muncullah pemikiran sosialisme yang lebih moderat dari kaum utopian socialists. Hal ini, dikarenakan dalam pemikirannya tidak terlalu fokus pada pertentangan kelas, tetapi lebih mengutamakan kerjasama. Untuk itu, Saint-Simon mengemukakan pendapatnya bahwa negara yang harus mengatur kegiatan ekonomi, tetapi Fourier dan Owen mengutamakan lebih memberikan peran secara kolektif terhadap komunitas kecil (Wiratama, Budianto, & Afandi, 2021). Pada 1840-an, istilah komunisme muncul dari paham sosialisme, yang merujuk pada Etienne Cabet, yang membahas teori kepemilikan umum. Istilah ini, digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebagai gerakan membela perjuangan kelas dan revolusi menciptakan kerjasama di masyarakat (Abdulgani, 1964). Sosialisme digunakan sebagai solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian.

Dalam teorinya, Marx telah menginspirasi banyak pihak, hingga akhirnya berdirinya negara komunis pertama yang bernama Uni Soviet yang dipelopori oleh Lenin. Pendirian ini, dilakukan dengan melakukan revolusi berdarah, dengan cara menggulingkan kekuasaan Tsar. Perlawanan ini, banyak diikuti oleh rezim komunis lainnya. Hal ini, mengakibatkan banyak korban (Chomsky, 2003). Namun, cita-cita yang semula mau menghapus penindasan yang dilakukan kapitalisme, akhirnya sosialisme ternyata justru melakukan yang lebih parah. Diberlakukannya kekuasaan absolut

yang tersentralisasi, akhirnya terbentuk slogan negara adalah saya. Pada perkembangan selanjutnya, munculah berbagai varian pemikiran ideologi sosialis.

Sistem sosialis, memiliki ciri berupa pemerintah mengatur sepenuhnya, pemerintah menjadi pihak yang berkuasa, hak kepemilikan bersama, tidak ada persaingan bebas, kesejahteraan masyarakat lebih merata, dan jumlah produksi terbatas. Kelebihan sistem ini, meliputi pemerataan kesejahteraan, tidak ada eksploitasi buruh, tidak ada kesenjangan sosial, inflasi dapat ditangani, dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Sistem ini, memiliki kelemahan berupa tidak adanya persaingan pasar, masyarakat tidak berinovasi, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, dan berpotensi ada diktator.

3.4 Sistem Ekonomi Campuran

Pertentangan kedua sistem ini, menstimulasi pemikiran untuk menggabungkan unsur keduanya yang terbaik. Ekonomi campuran adalah paduan ekonomi sosialis dan kapitalis (Masykuroh, 2020). Hal ini, dilaksanakan guna menyerap elemen positif dari keduanya secara dinamis. Sistem tersebut, sebenarnya dapat mengatasi konotasi perpaduan kedua sistem ini, karena secara signifikan sistemnya memiliki kekhasannya sendiri.

Pemikiran Hegel, dijadikan sebagai dasar sistem ekonomi campuran (Kristeva, 2010). Pemikirannya, merupakan alternatif dari ke dua sistem yang saling bertentangan. Untuk itu, guna mengatasi kelemahannya, dengan cara menggabungkan sistemnya. Adapun temuannya, berupa fenomena dialektik. Temuan ini, sebenarnya mirip dengan Immanuel Kant, terkait logika yang berdasarkan penalaran terhadap alam dan fenomena yang ada, guna memberikan pengesahan yang transenden. Pada tahap berikutnya, Hegel telah menginterpretasikan dialektik sebagai operasionalisasi dari penalaran, tanpa kaitan dengan hal yang transeden. Adapun sebabnya alam bersifat realistis bukan abstrak. Hal ini, memberikan kenyataan bahwa pemikiran analitis kontradiksi, merupakan hasil perpaduan ide yang ada yang dicapai melalui sintesa, sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat. Dalam prosesnya sintesa semakin meningkat, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan

utama guna mewujudkan sistem ekonomi campuran. Namun, dalam sistemnya tidak seperti yang dilakukan oleh Karl Marx.

Dalam kegiatan ekonomi, memperoleh profit sangat perlu, tetapi bukan segalanya, seperti yang terjadi pada ekonomi kapitalis. Tanpa profit, usaha tidak dapat berjalan dan pertumbuhan ekonomi rendah, seperti yang terjadi di negara komunis. Namun, pada ekonomi campuran tetap menerapkan prinsip pasar, tetapi pemerintah tetap mengawasinya.

Sistem campuran bertujuan meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pemerintah dan swasta, membuat kebijakan untuk kesejahteraan, dan mencegah terjadinya monopoli. Sistem ini, memiliki karakteristik berupa diberikan kebebasan kepada masyarakat, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adanya persaingan pasar yang cenderung lebih sehat, kebijakan pemerintah menentukan mekanisme pasar, pemerintah bisa membentuk usaha, serta adil. Adapun kelebihan dari sistem ini pendekatannya fleksibel, menciptakan inovasi, kualitas yang meningkat, perekonomian berkelanjutan, dan mencegah monopoli. Namun, sistem ini memiliki kekurangan berupa adanya kemungkinan terjadinya korupsi, menurunkan potensi keuntungan dan menghambat inovasi akibat dibatasi gerak swasta.

3.5 Sistem Ekonomi Islam

Ilmuwan muslim, pada era klasik banyak yang menulis serta mengkaji ekonomi Islam secara ilmiah dan empiris. Adapun beberapa penulisnya meliputi Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan Ibnu Taymiyah (Maleha, 2016). Disamping itu, sebenarnya terdapat beberapa kitab khusus yang membahas ekonomi Islam, seperti yang ada dalam Kitab Al-Amwal karangan Abu 'Ubaid, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi al Rizqi karangan Muhammad Hasan AsySyabany (Huda, 2013). Hal ini, menunjukkan secara realita, ekonomi Islam hasil pemikirannya sudah sangat berkembang dan maju pada zaman itu.

Pada 1976, Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi melakukan kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam (Darwis & Zulaeha, 2022). Menurutny, pemikiran ini sebagai respons dari para pemikir Islam terhadap tantangan yang ada di bidang ekonomi pada masa itu,

tetapi pemikirannya tetap berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan pengalaman empiris. Namun, objeknya bukan Al-quran dan sunnah, tetapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah untuk mengatasi masalah ekonomi.

Sistem Ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kehidupan masyarakat. Hal ini, mendukung kemaslahatan bersama, sehingga dilarang melakukan kecurangan atau manipulasi kekayaan. Ekonomi Islam berprinsip bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab, berlaku adil, melarang riba, memberikan zakat, kerjasama, mengutamakan kepentingan bersama, setiap individu bebas untuk berusaha tetapi harus mengacu pada ajaran Islam, dan menolak akumulasi kekayaan pada segelintir orang.

3.6 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional

Secara umum, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional memiliki perbedaan. Dalam ekonomi Islam, bercirikan manusia sebagai makhluk sosial yang religius, menyelesaikan permasalahan menggunakan skala prioritas, alternatif pilihan kebutuhan dengan menerapkan nilai Islam, pertukaran menggunakan etika Islami. Namun, pada ekonomi konvensional bercirikan manusia sebagai makhluk sosial, menyelesaikan masalah berdasarkan keinginan, alternatif pilihan kebutuhan berdasarkan kepentingan sendiri, dan pertukaran menggunakan kekuatan pasar. Untuk itu, dalam ekonomi Islam mempelajari individu sosial saja, tetapi sekaligus religiusnya. Dalam ekonomi Islam, menerapkan asas keadilan dan kemanusiaan secara universal. Hal ini, merupakan hasil proses transformasi dari nilai Islam. Perbedaan dari sistem ini, terlihat pada ekonomi Islam berpedoman pada Allah SWT dan pemikiran para mujtahid sedangkan ekonomi konvensional hanya berdasarkan pemikiran manusia saja, ekonomi Islam peran negara sebagai wasit yang adil sedangkan ekonomi konvensional yang kapitalis peran pemerintah tidak diakuinya tetapi ekonomi sosialis peran negara absolut, ekonomi Islam

mengakui mencari keuntungan tetapi dilakukan secara halal sedangkan ekonomi kapitalis mengakui mencari keuntungan tetapi tidak ada batasan tertentu sedangkan ekonomi sosialis mencari keuntungan tidak diakui sama sekali.

Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam memiliki beberapa perbedaan. Ekonomi kapitalis bersumber dari pengalaman dan pemikiran manusia, sekuler, kepemilikan pribadi secara mutlak, berlakunya mekanisme pasar, bebas berkompetisi, kesejahteraan hanya bersifat jasmaniah, mencari keuntungan tanpa batasan, pemerintah tidak berperan dalam ekonomi, tidak terdapat distribusi pendapatan. Ekonomi sosialis bersumber dari pengalaman dan filsafat manusia, sekuler ekstrim atau atheis, membatasi bahkan menghilangkan kepemilikan pribadi, perencanaan ekonomi terpusat di negara, tidak berlakunya mekanisme harga, perekonomian dikuasai negara, tidak mengakui mencari keuntungan, pemerataan pendapatan dan penghasilan masyarakat. Sistem ekonomi campuran sebagai bentuk sinergi yang baik antara ekonomi kapitalis dan sosialis, terkait dengan karakteristiknya yang mengedepankan aspek idealitas dengan cara barang publik disediakan pemerintah dan swasta menyediakan barang privat secara maksimal, serta pemerintah berperan sebagai pengontrol atas ketersediaan barang yang dilakukan oleh pihak swasta. Ekonomi Islam bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta ijtihad, berpandangan holistik, kepemilikan pribadi bersifat nisbi, mekanisme pasar untuk kemaslahatan, syariat mengontrol kompetisi usaha, kesejahteraan bersifat rohani serta akal dan jasmani, mencari keuntungan secara halal, pemerintah berperan sebagai wasit yang mengontrol dan mengawasi kegiatan secara adil ekonomi, distribusi pendapatan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulhaq. 2022. Wawasan tentang Relevansi Sistem-Sistem Ekonomi. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4(1), 54-61.
- Amsir, A. A. 2021. Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern. *Sulesana*, 15(1), 53-73.
- Amri, H. 2017. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System. *ECONOMICA SHARI*, 2(2), 1-16.
- Andiko, T. 2017. Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1), 9-22.
- Abbas, A. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental. *Al-Iqtishad*, 4(1), 111-124.
- Abdulgani, R. 1964. *Sosialisme Indonesia*. Jajasan Prapantja.
- Chomsky, N. 2003. *Hegemony and Survival: America's Quest for Global Dominance*. New York: Metropolitan Books.
- Darwis, R., & Zulaeha. 2022. Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi . *Al-Buhuts*, 18(1), 51- 68.
- Di Palma, G. 1990. *To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transition*. California: University of California Press.
- Ebenstein, W., & Fogelman, E. 1994. *Isme-isme Dewasa ini*. Terjemahan Jemadu, A. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Grossman, G. 1984. *Economics System*. New Delhi: Prentice Hall.
- Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, & Arisah, N. 2020. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Huda, C. 2013. Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun. *Economica*, 4(1), 103-124.
- Fajariah, M., & Suryo, D. 2020. Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(1), 77-94.

- Ikbal, M., Dewi, N. D. T., & Syaifuddin, H. 2023. Problematika Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1197-1203.
- Kristeva, N. S. S. 2010. *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Anarkisme dan Marxisme, Konservatisme*. Eye on The Revolution Press.
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. 2022. Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(2), 146-169.
- Masykuroh, N. 2020. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Banten: Media Karya Publishing.
- Maleha, N. Y. 2016. Studi Pemikiran IBN Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *ECONOMICA SHARIA*, 2(1), 39-48.
- Maruta, H. 2014. Sejarah Sistem Ekonomi. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 647-658.
- Mukti, T. A. 2013. Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 175-183.
- Rahman, H., & Ismail. 2017. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Islam (Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman)*. Sulawesi Selatan: Latinulu.
- Rahmi, A. 2015. Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 177-192.
- Rahmawaty, A. 2013. Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.
- Robert, G. K., & Lovecy, J. 1984. *West European Politics Today*. Manchester University Press.
- Suardi, D. 2021. Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Oandang Ekonomi Islam. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334.
- Thahir, B. 2019. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Tho'in, M. 2015. Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(3), 118-133.

Wiratama, N. S., Budianto, A., & Afandi, Z. 2021. Perkembangan Sosialisme di Dunia Abad ke-19 Serta Pengaruhnya di Indonesia. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 128-140.

BAB 4

KEUANGAN ISLAM

Oleh Arief Yanto Rukmana

4.1 Pendahuluan

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berakar kuat pada hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah (Purnama and Yuliafitri, 2019). Hal ini ditandai dengan serangkaian prinsip dan praktik yang membedakannya dari keuangan konvensional. Keuangan Islam menganut larangan bunga yang dikenal dengan istilah Riba (Rachmawati, 2020). Prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa menghasilkan pendapatan dari uang itu sendiri, tanpa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, adalah tindakan yang eksploitatif dan tidak etis (Adam, 2020). Oleh karena itu, keuangan Islam menawarkan solusi keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral (Arafah, 2019).

Salah satu prinsip dasar keuangan Islam adalah konsep bagi hasil (PLS). Prinsip ini mewujudkan gagasan bahwa risiko dan manfaat harus dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dua mekanisme PLS yang menonjol adalah Mudarabah dan Musharakah. Dalam mudarabah, salah satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menyumbangkan keahlian dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal. Musharakah, di sisi lain, adalah kemitraan bersama di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi (Vogel and Hayes, 2019).

Pembiayaan yang didukung aset adalah landasan lain dari keuangan Islam. Transaksi seperti Ijarah dan Murabahah disusun untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan didukung oleh aset berwujud (Purnomo, 2019). Di Ijarah, lembaga keuangan Islam membeli suatu aset dan menyewakannya kepada pelanggan, yang membayar pembayaran sewa secara berkala. Murabahah melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga yang

dinaikkan, memungkinkan pembayaran yang ditangguhkan. Praktik-praktik ini memastikan bahwa transaksi keuangan dikaitkan dengan usaha ekonomi riil (Amir, 2021).

Aspek tanggung jawab etika dan sosial keuangan Islam merupakan bagian integral dari filosofinya (Rachmawati, 2020). Keuangan Islam selaras dengan tujuan hukum Syariah yang lebih luas, termasuk distribusi kekayaan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Nugraha *et al.*, 2022). Hal ini mendorong investasi yang bertanggung jawab dan beretika, menghindari sektor-sektor yang dianggap berbahaya atau tidak etis, seperti alkohol, perjudian, dan tembakau. Komitmen terhadap keuangan etis ini selaras dengan individu dan bisnis yang mencari investasi yang selaras dengan nilai-nilai (Badruzaman, 2019).

Lembaga keuangan Islam, termasuk bank Islam, perusahaan Takaful (asuransi Islam), dan dana investasi Islam, menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Badruzaman, 2019). Lembaga-lembaga ini menawarkan layanan perbankan, cakupan asuransi, dan peluang investasi sambil menjunjung tinggi praktik keuangan yang etis dan adil (Purnomo, 2019).

Kerangka peraturan dan hukum keuangan Islam memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Ghofur, 2020). Dewan pengawas syariah, yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam, memberikan bimbingan dan pengawasan untuk memastikan produk dan transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Badan-badan pemerintah dan otoritas pengatur di berbagai negara menetapkan dan menegakkan peraturan khusus untuk keuangan Islam, sehingga mendorong lingkungan peraturan yang mendukung keuangan etis (Nugraha *et al.*, 2022).

Keuangan Islam mewakili sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral, yang didasarkan pada hukum Islam. Ini menekankan pembagian keuntungan dan kerugian, pembiayaan yang didukung aset, investasi etis, dan tanggung jawab sosial. Lembaga keuangan Islam menawarkan berbagai layanan keuangan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini, dan kerangka peraturan yang kuat memastikan

kepatuhan terhadap pedoman Syariah (Vogel and Hayes, 2019). Sistem keuangan ini memberikan solusi keuangan yang etis dan adil bagi individu dan bisnis, yang selaras dengan nilai-nilai mereka dan berkontribusi terhadap perekonomian global yang lebih bertanggung jawab dan inklusif (Rachmawati, 2020).

4.2 Kerangka Teori Keuangan Islam

Kerangka teori keuangan Islam berakar pada prinsip-prinsip hukum Syariah, yang menjadi landasan bagi semua aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Fkun *et al.*, 2023). Pada intinya, keuangan Islam menganut serangkaian prinsip yang membedakannya dari keuangan konvensional. Salah satu prinsip mendasarnya adalah pelarangan Riba, yang berarti pelarangan bunga (Amir, 2021). Dalam keuangan Islam, memperoleh atau membayar bunga dianggap tidak etis, karena melibatkan perolehan pendapatan dari uang itu sendiri, bukan dari aktivitas ekonomi produktif (Harto *et al.*, 2023). Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Riba mendorong pengayaan yang tidak adil dan eksploitasi ekonomi (Adam, 2020).

Prinsip penting lainnya dalam keuangan Islam adalah larangan Gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak (Arafah, 2019). Dalam transaksi keuangan, Gharar dihindari untuk memastikan transparansi dan keadilan. Kontrak dengan ambiguitas yang berlebihan dianggap tidak sah dalam keuangan Islam, sehingga menekankan pentingnya ketentuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam perjanjian keuangan (Mufraini, 2006).

Salah satu ciri khas keuangan Islam adalah konsep bagi hasil. Hal ini terutama dicapai melalui dua cara pembiayaan utama: Mudarabah dan Musyarakah. Mudarabah melibatkan kemitraan antara investor (Rab-ul-Maal) dan pengusaha (Mudarib), dimana keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor. Sebaliknya, Musharakah melibatkan kemitraan di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal (Muqorobin and Fahmi, 2020).

Pembiayaan yang didukung aset juga merupakan prinsip inti keuangan Islam. Transaksi seperti Ijarah (leasing) dan Murabaha (cost-plus financing) disusun untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didukung oleh aset berwujud (Arafah, 2019). Dalam Ijarah, lembaga keuangan Islam membeli aset dan menyewakannya kepada pelanggan, sementara Murabahah melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga yang dinaikkan, sehingga memungkinkan pembayaran yang ditangguhkan (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Prinsip panduan keuangan Islam adalah untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan tidak hanya layak secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid al-Syariah yang lebih luas, yang mewakili tujuan hukum Islam. Dalam konteks keuangan, tujuan tersebut mencakup pemerataan kekayaan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keuangan Islam berupaya untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan-tujuan ini, mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan bertanggung jawab secara sosial (Mufraini, 2006).

Kerangka teoritis keuangan Islam dibangun di atas prinsip-prinsip hukum Syariah (Prasetyo, 2018a), yang menekankan pelarangan bunga (Riba), penghindaran ketidakpastian yang berlebihan (Gharar), pembagian keuntungan dan kerugian (Mudarabah dan Musharakah), dan aset- pembiayaan yang didukung (Ijarah dan Murabahah). Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan pendekatan khusus terhadap keuangan (Purnama and Yuliafitri, 2019) namun juga mendorong praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial sejalan dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas (Muhtadi *et al.*, 2023).

4.3 Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah

Perbankan dan lembaga keuangan Islam mewakili sektor yang berbeda dan berkembang dalam lanskap keuangan global. Pada intinya, lembaga-lembaga ini beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan hukum Syariah, yang memandu praktik dan membedakannya dari bank konvensional. Salah satu prinsip dasar perbankan syariah adalah larangan bunga yang dikenal

dengan Riba. Berbeda dengan bank konvensional yang menghasilkan pendapatan melalui bunga pinjaman, bank syariah tidak memungut atau membayar bunga. Sebaliknya, terlibat dalam pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian dan pembiayaan berbasis aset (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023).

Bank Islam menawarkan serangkaian produk dan layanan keuangan yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Ini termasuk tabungan dan giro, rekening investasi, dan solusi pembiayaan. Salah satu mekanisme keuangan yang paling menonjol dalam perbankan syariah adalah konsep Mudarabah dan Musyarakah (Agustin, 2017). Di Mudarabah, klien menyimpan dana di bank, yang kemudian diinvestasikan dalam usaha yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah ditentukan (Misra, Hakim and Pramana, 2020). Dalam Musyarakah, nasabah dan bank bersama-sama berpartisipasi dalam suatu usaha bisnis, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023).

Takaful, yang setara dengan asuransi Islam, merupakan komponen penting lain dari lembaga keuangan Islam. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama timbal balik dan pembagian risiko di antara pemegang polis (Feliyani, 2021). Dalam model ini, peserta menyumbangkan premi ke dana bersama, dan pembayaran dilakukan kepada yang mengalami kerugian yang ditanggung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan gotong royong, yang merupakan bagian integral dari keuangan Islam (Purnomo, 2019).

Dana investasi Islam juga memainkan peran penting dalam penawaran lembaga keuangan Islam. Dana ini mengumpulkan dana dari investor dan menginvestasikannya dalam aset-aset yang sesuai dengan syariah, seperti ekuitas, real estat, dan sukuk (obligasi syariah). Pengelolaan dana ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang memastikan bahwa investasi sejalan dengan etika dan nilai-nilai Islam (Arafah, 2019).

Keuangan mikro Islam adalah salah satu aspek perbankan dan lembaga keuangan Islam, yang berkontribusi terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Soemitra, 2020). Lembaga

keuangan mikro yang beroperasi dalam kerangka Islam memberikan pinjaman kecil dan layanan keuangan kepada individu dan usaha kecil dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini membantu memberdayakan masyarakat marginal dengan menyediakan akses terhadap modal dan layanan keuangan (Suadi and SH, 2017).

Di beberapa daerah, lembaga keuangan Islam telah berekspansi ke pasar modal (Siregar, Yuslem and Nawawi, 2023), menawarkan layanan perdagangan saham syariah dan penerbitan sukuk (Nuriana and Achmad, 2020). Hal ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal dengan tetap mematuhi pedoman Syariah (Amir, 2021).

Inti dari berfungsinya lembaga perbankan dan keuangan Islam adalah kehadiran dewan pengawas Syariah. Dewan ini terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang memastikan bahwa praktik dan produk keuangan lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Peran adalah memberikan bimbingan dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Perbankan dan lembaga keuangan Islam mewakili segmen industri keuangan yang khas dan berkembang pesat. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan dipandu oleh hukum Syariah, lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk bagi hasil, pembiayaan berbasis aset, asuransi Takaful, dan dana investasi (Bakar, 2021). Berkontribusi terhadap inklusi keuangan, pembangunan ekonomi, dan keuangan etis, menjadikannya bagian penting dan terus berkembang dalam lanskap keuangan global (Nugraha *et al.*, 2022).

4.4 Instrumen dan Transaksi Keuangan Islam

Instrumen dan transaksi dalam keuangan Islam dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Arafah, 2019) dan memberikan solusi keuangan yang etis dan sesuai dengan hukum Islam (Bakar, 2020). Instrumen-instrumen ini penting untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar keuangan Islam (Adam, 2020).

Salah satu konsep sentral dalam keuangan Islam adalah penggunaan mekanisme bagi hasil (PLS) (Vogel and Hayes, 2019). Dua instrumen terkemuka yang mewujudkan prinsip ini adalah Mudarabah dan Musharakah (Istiqomah, 2019). Mudarabah merupakan akad kemitraan dimana salah satu pihak memberikan modal (Rab-ul-Maal), sedangkan pihak yang lain menyumbangkan keahlian dan keterampilan manajemen (Mudarib). Keuntungan yang dihasilkan dari kemitraan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor (Adam, 2020). Musharakah, di sisi lain, adalah kemitraan bersama di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi (Rachmawati, 2020).

Pembiayaan berbasis aset adalah elemen inti lain dari keuangan Islam. Dua instrumen yang banyak digunakan untuk tujuan ini adalah Ijarah dan Murabahah. Dalam Ijarah, lembaga keuangan Islam membeli suatu aset dan menyewakannya kepada nasabah (Sutaguna, Zaroni, *et al.*, 2023). Pelanggan membayar pembayaran sewa secara berkala, dan pada akhir masa sewa, mungkin memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. Murabahah, di sisi lain, melibatkan penjualan aset kepada pelanggan dengan harga yang dinaikkan. Hal ini memungkinkan adanya pembayaran yang ditangguhkan, menjadikannya instrumen umum untuk membiayai pembelian barang dan peralatan (Harinie *et al.*, 2023).

Sukuk, umumnya dikenal sebagai obligasi Islam, merupakan instrumen penting untuk meningkatkan modal dalam keuangan Islam. Sukuk disusun untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan biasanya didukung oleh aset. Investor menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari aset yang mendasarinya, dan penerbit sukuk berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk dapat diterbitkan untuk berbagai tujuan, termasuk proyek infrastruktur, pembiayaan perusahaan, dan pendanaan pemerintah (Badruzaman, 2019).

Takaful, alternatif Islam terhadap asuransi konvensional, merupakan instrumen penting lainnya dalam keuangan Islam. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip kerja sama timbal balik dan pembagian risiko di antara pemegang polis (Ghofur, 2020). Peserta menyumbangkan premi ke dana bersama, dan pembayaran

dilakukan kepada yang mengalami kerugian yang ditanggung (Prasetyo, 2018b). Model ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial dan gotong royong yang merupakan bagian integral dari keuangan Islam (Wakil *et al.*, 2022).

Derivatif Islam, meskipun kurang umum dibandingkan instrumen lainnya, juga ada di keuangan Islam (Baali, Sembel, *et al.*, 2023). Derivatif ini disusun untuk memenuhi prinsip-prinsip Syariah (Waluyo *et al.*, 2023), menghindari unsur ketidakpastian yang berlebihan dan perjudian (Setiawan *et al.*, 2023). Tujuan utama derivatif Islam adalah manajemen risiko dan lindung nilai, bukan perdagangan spekulatif (Vogel and Hayes, 2019).

Instrumen dan transaksi dalam keuangan Islam dirancang untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Syariah, termasuk larangan bunga (Riba) dan mendorong praktik keuangan yang etis dan adil (Baali, Sasewa, *et al.*, 2023). Instrumen-instrumen ini mencakup mekanisme bagi hasil seperti Mudarabah dan Musharakah, pembiayaan berbasis aset melalui Ijarah dan Murabaha, peningkatan modal melalui Sukuk, dan asuransi etika melalui Takaful (Djuniardi *et al.*, 2023). Masing-masing instrumen ini melayani kebutuhan keuangan tertentu dengan tetap mengikuti prinsip dasar keuangan Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019).

4.5 Praktek Keuangan Islam

Keuangan Islam dalam praktiknya mencakup berbagai penerapan dan skenario dunia nyata yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keuangan etis (Agustin, 2017). Hal ini melampaui teori untuk menyediakan layanan dan solusi keuangan yang diperuntukkan bagi individu dan bisnis dengan tetap mematuhi pedoman syariah (Arafah, 2019).

Salah satu aspek penting dari keuangan Islam dalam praktiknya adalah ketersediaan beragam produk dan layanan keuangan yang memenuhi berbagai kebutuhan (Misra, Hakim and Pramana, 2020). Ini termasuk layanan perbankan Islam seperti rekening giro dan tabungan, rekening investasi, dan solusi pembiayaan. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga (Riba) dan menerapkan mekanisme pembagian keuntungan dan

kerugian, menjadikannya pilihan tepat bagi individu yang mencari alternatif perbankan yang etis (Munte *et al.*, 2023).

Selain perbankan konvensional, keuangan Islam juga mencakup peluang investasi (Feliyani, 2021). Dana investasi Islam mengumpulkan sumber daya dari investor dan menginvestasikannya dalam aset sesuai syariah seperti saham, real estate, dan Sukuk (obligasi Islam). Dana ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa investasi sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral (Amir, 2021).

Sektor real estat juga melihat penerapan keuangan Islam secara signifikan. Opsi pembiayaan real estat yang sesuai dengan syariah seperti Ijarah (sewa) dan Murabahah (pembiayaan biaya-plus) memberikan alternatif terhadap hipotek konvensional (Suadi and SH, 2017). Model pembiayaan ini memungkinkan individu untuk membeli rumah atau berinvestasi di real estat tanpa melakukan transaksi berbasis bunga (Hartatik *et al.*, 2023).

Proyek infrastruktur, baik di tingkat nasional maupun internasional, mendapat manfaat dari keuangan Islam. Pemerintah dan perusahaan menerbitkan Sukuk untuk meningkatkan modal bagi inisiatif pembangunan skala besar. Pemegang sukuk menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari aset yang mendasarinya, dan dana yang diperoleh dialokasikan sesuai dengan pedoman syariah (Soemitra, 2020).

Keuangan Islam juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Instrumen pembiayaan perdagangan Islam, seperti Murabaha dan Tawarruq, memfasilitasi transaksi lintas batas dengan tetap berpegang pada prinsip keuangan Islam (Nuriana and Achmad, 2020). Instrumen-instrumen ini membantu dunia usaha terlibat dalam perdagangan global tanpa harus menggunakan pinjaman berbunga (Harto *et al.*, 2023).

Lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam kerangka Islam memberikan pinjaman kecil dan layanan keuangan kepada individu dan usaha kecil. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat marginal dengan menawarkan akses terhadap modal dan layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi (Sutaguna, Norvadewi, *et al.*, 2023).

Lembaga keuangan Islam tunduk pada pengawasan dewan pengawas Syariah. Dewan ini terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang memastikan bahwa praktik dan produk keuangan lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Bakar, 2021). Memberikan bimbingan dan pengawasan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tetap sesuai dengan standar etika (Fkun *et al.*, 2023).

Praktik keuangan Islam mencakup spektrum luas layanan dan solusi keuangan yang dirancang selaras dengan hukum Islam dan nilai-nilai etika (Istiqomah, 2019). Dari perbankan dan investasi hingga pembiayaan real estat, pembangunan infrastruktur, perdagangan internasional, dan keuangan mikro, keuangan Islam menawarkan beragam peluang bagi individu, bisnis, dan pemerintah untuk terlibat dalam aktivitas keuangan sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan syariah (Sudirjo *et al.*, 2023). Penerapan praktis keuangan Islam ini mendorong inklusi keuangan, tanggung jawab sosial, dan keuangan etis dalam perekonomian global (Hakim *et al.*, 2023).

4.6 Kerangka Peraturan dan Hukum

Kerangka peraturan dan hukum yang mengatur keuangan Islam merupakan komponen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan berfungsinya lembaga keuangan Islam dengan baik (Ghofur, 2020). Kerangka kerja ini terdiri dari undang-undang, peraturan, dan badan pengawas yang mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam (Muhtadi *et al.*, 2023).

Fundamental kerangka peraturan dan hukum adalah dewan pengawas syariah. Dewan ini terdiri dari para cendekiawan dan pakar hukum Islam yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan Islam dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Purnama and Yuliafitri, 2019). Para ulama ini memberikan bimbingan dan pengawasan berkelanjutan, mengeluarkan keputusan (Fatwa) untuk mengesahkan kepatuhan produk dan transaksi keuangan (Prasetyo, 2018a).

Badan pemerintah dan otoritas pengatur juga memainkan peran penting dalam mengawasi keuangan Islam. Di banyak negara

dengan sektor keuangan Islam yang besar, badan pengatur dibentuk untuk memantau dan mengatur lembaga keuangan Islam. Badan-badan ini memastikan bahwa kegiatan keuangan dilakukan dalam batas-batas hukum Islam dan sesuai dengan standar peraturan. Menetapkan pedoman dan standar khusus untuk produk dan layanan keuangan Islam (Dwijayani *et al.*, 2023).

Kontrak dan dokumentasi hukum dalam keuangan Islam dibuat dengan cermat agar selaras dengan prinsip-prinsip Syariah (Feliyani, 2021). Akad yang digunakan dalam transaksi keuangan Islam dirancang untuk menghindari unsur Riba (bunga) dan Gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Kontrak sering kali disusun untuk memfasilitasi pembagian keuntungan dan kerugian, pembiayaan beragunan aset, atau investasi etis, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Agustin, 2017).

Menyelaraskan keuangan Islam dengan peraturan konvensional merupakan aspek yang kompleks namun penting dalam kerangka peraturan dan hukum. Di banyak yurisdiksi, lembaga keuangan Islam harus beroperasi dalam kerangka hukum yang lebih luas yang mengatur industri keuangan. Untuk mencapai harmonisasi ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap ciri-ciri unik keuangan Islam sambil memastikan kepatuhan terhadap sistem hukum secara menyeluruh (Wahana and Rukmana, 2023).

Dalam beberapa kasus, negara-negara telah memberlakukan undang-undang dan peraturan khusus untuk mengakomodasi keuangan Islam. Kerangka hukum ini memberikan kejelasan dan pengakuan hukum bagi lembaga dan produk keuangan Islam, yang selanjutnya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, organisasi internasional, seperti Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), berkontribusi terhadap standarisasi dan regulasi praktik keuangan Islam secara global (Suadi and SH, 2017).

Kerangka peraturan dan hukum keuangan Islam berperan penting dalam memastikan kepatuhan lembaga dan produk keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ini melibatkan pengawasan dewan pengawas syariah, badan pemerintah, dan

otoritas pengatur. Kontrak dan dokumentasi hukum dibuat agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, dan upaya dilakukan untuk menyelaraskan keuangan Islam dengan peraturan konvensional jika diperlukan. Kerangka kerja ini penting untuk berfungsinya dan pertumbuhan sektor keuangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional (Sjioen, Rukmana and Wahyudi, 2023).

4.7 Dampak Ekonomi dan Kontribusinya kepada Masyarakat

Dampak ekonomi dan kontribusi keuangan Islam terhadap masyarakat memiliki banyak segi dan tidak hanya mencakup transaksi keuangan. Keuangan Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan syariah, memainkan peran penting dalam membentuk perekonomian dan mendorong tanggung jawab sosial (Vogel and Hayes, 2019).

Salah satu dampak ekonomi yang signifikan dari keuangan Islam adalah penekanannya pada inklusi keuangan. Lembaga keuangan Islam seringkali memperluas layanannya kepada masyarakat yang kurang terlayani dan terpinggirkan, dengan mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Soemitra, 2020). Inklusivitas ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, karena individu dan usaha kecil mendapatkan akses terhadap modal dan sumber daya keuangan (Purnama and Yuliafitri, 2019).

Keuangan Islam mendorong stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik keuangan yang spekulatif dan berisiko. Larangan ketidakpastian berlebihan (Gharar) dan transaksi spekulatif sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan (Nuriana and Achmad, 2020). Pendekatan ini mengurangi kemungkinan krisis keuangan dan membantu menstabilkan perekonomian, yang sangat penting dalam konteks tantangan perekonomian global (Muqorobin and Fahmi, 2020).

Keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial adalah ciri khas keuangan Islam. Maqasid al-Syariah, atau tujuan hukum Islam, meliputi distribusi kekayaan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan ini memandu alokasi sumber daya keuangan, menekankan investasi yang bermanfaat

bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keuangan Islam berkontribusi pada pembiayaan proyek dan inisiatif yang mengatasi masalah sosial, seperti perumahan yang terjangkau, pendidikan, dan layanan kesehatan (Adam, 2020).

Dampak penting lainnya adalah peningkatan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti pembagian keuntungan dan kerugian, bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dalam masyarakat (Bakar, 2021). Alih-alih pembayaran bunga tetap, keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dibagikan kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan ini mengurangi ketimpangan pendapatan dan berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil (Rachmawati, 2020).

Sifat etis keuangan Islam meluas ke konsep investasi yang bertanggung jawab. Keuangan Islam mendorong investasi di industri dan bisnis yang mematuhi standar etika dan moral. Hal ini termasuk menghindari investasi di sektor-sektor yang dianggap berbahaya atau tidak etis, seperti alkohol, perjudian, dan tembakau. Akibatnya, keuangan Islam menyalurkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif (Nugraha *et al.*, 2022).

Peranan keuangan Islam mempunyai keutamaan dalam perekonomian global yang lebih luas. Seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan Islam, sektor ini menarik investor internasional dan mempromosikan investasi lintas batas melalui instrumen seperti Sukuk. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam dan non-Islam (Purnomo, 2019).

Keuangan Islam memiliki dampak ekonomi yang luas dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat. Hal ini mendorong inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan distribusi kekayaan sambil menekankan keuangan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial (Istiqomah, 2019). Dengan menyelaraskan aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, keuangan Islam berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan

mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global (Rukmana, 2023b).

4.8 Tren dan Prospek Masa Depan

Menelaah tren dan prospek masa depan dalam keuangan Islam mengungkapkan lanskap dinamis yang ditandai dengan inovasi, ekspansi, dan integrasi global (Adam, 2020). Perkembangan ini siap untuk membentuk masa depan keuangan Islam secara signifikan (Istiqomah, 2019).

Salah satu tren yang menonjol adalah berlanjutnya inovasi dalam industri keuangan Islam (Purnama and Yuliafitri, 2019). Fintech dan digitalisasi diharapkan memainkan peran penting dalam membuat keuangan Islam lebih mudah diakses dan efisien (Misra, Hakim and Pramana, 2020). Mobile banking, platform online, dan teknologi blockchain cenderung menyederhanakan transaksi keuangan dan meningkatkan pengalaman pelanggan (Agustin, 2017). Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, lembaga keuangan Islam cenderung memanfaatkan potensinya untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan sesuai syariah (Badruzaman, 2019).

Pembiayaan ramah lingkungan dan beretika, termasuk penerbitan Sukuk ramah lingkungan dan dana investasi beretika, merupakan tren lain yang muncul dalam keuangan Islam. Tanggung jawab lingkungan dan sosial menjadi semakin penting secara global, dan keuangan Islam mempunyai posisi yang baik untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai ini (Purnama and Yuliafitri, 2019). Green Sukuk, misalnya, mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, sementara dana investasi etis mematuhi prinsip-prinsip Syariah sambil berinvestasi pada usaha-usaha yang bertanggung jawab secara sosial. Tren ini mencerminkan meningkatnya minat untuk menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan aktivitas keuangan (Rukmana, 2023a).

Digitalisasi keuangan syariah diharapkan mengarah pada pengembangan bank syariah digital dan startup fintech yang fokus secara eksklusif pada layanan sesuai syariah. Bank digital ini menawarkan kemudahan kepada nasabah dalam mengelola keuangan sesuai prinsip Islam melalui aplikasi seluler dan platform

online. Peralihan ke arah perbankan digital ini diharapkan dapat memperluas jangkauan keuangan syariah ke khalayak yang lebih luas, termasuk generasi milenial dan konsumen yang melek teknologi (Rukmana and Sukanta, 2020).

Ekspansi internasional merupakan prospek signifikan lainnya bagi keuangan Islam. Seiring dengan pengakuan dan penerimaannya di seluruh dunia, lembaga keuangan Islam mencari peluang untuk memperluas operasi di luar negara asal. Ekspansi global ini dapat mencakup kemitraan, merger, dan akuisisi dengan lembaga keuangan konvensional untuk memfasilitasi transaksi dan investasi keuangan Islam lintas batas (Khuan, Andriani and Rukmana, 2023).

Pusat-pusat keuangan seperti London, Kuala Lumpur, dan Dubai berlomba-lomba untuk menjadi pusat keuangan Islam global. Pusat-pusat ini secara aktif berupaya untuk menarik investasi internasional dan penerbitan Sukuk, menciptakan lingkungan kompetitif yang mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam industri keuangan Islam (Amir, 2021).

Perkembangan peraturan juga akan terus membentuk masa depan keuangan Islam. Pemerintah dan badan pengatur di berbagai negara diharapkan menyempurnakan dan meningkatkan kerangka hukum dan peraturan untuk mengakomodasi fitur unik keuangan Islam. Upaya standardisasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB) akan berkontribusi pada harmonisasi praktik dan memastikan konsistensi di seluruh yurisdiksi (Vogel and Hayes, 2019).

Masa depan keuangan Islam ditandai dengan tren dan prospek yang menarik. Industri ini siap untuk melakukan inovasi melalui digitalisasi dan fintech, fokus yang semakin besar pada keuangan yang ramah lingkungan dan beretika, ekspansi internasional, pengembangan pusat keuangan global, dan peningkatan peraturan yang berkelanjutan (Agustin, 2017). Tren-tren ini secara kolektif mencerminkan sifat dinamis keuangan Islam seiring dengan perkembangan dan perluasan jangkauannya dalam lanskap keuangan global (Arafah, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. 2020. 'Paradigma keuangan islam dalam menghadapi krisis', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* ISSN (p), pp. 2597–4904.
- Agustin, H. 2017. 'Studi Kelayakan Bisnis Syariah', Depok: PT RajaGrafindo Persada [Preprint].
- Amir, A. 2021. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
- Arafah, M. 2019. 'Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Baali, Y., Sembel, H.F., et al. 2023. *MANAJEMEN BISNIS KREATIF DAN UMKM*. Get Press Indonesia.
- Baali, Y., Sasewa, D.R., et al. 2023. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: KONSEP DAN APLIKASI BISNIS*. Get Press Indonesia.
- Badruzaman, D. 2019. 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam', *Al Amwal*, (2), pp. 49–69.
- Bakar, A. 2020. 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), pp. 233–249.
- Bakar, A.A. 2021. 'Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah', *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), pp. 118–124.
- Djuniardi, D. et al. 2023. *MANAJEMEN PEMASARAN: TEORI DAN PRAKTIK MENCIPTAKAN LOYALITAS PELANGGAN*. Get Press Indonesia.
- Dwijayani, H. et al. 2023. 'Determinant Factors E-Satisfaction and Repurchase Intention of Investment Platform Users In Indonesia', *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, pp. 46–51.
- Feliyani, N. 2021. 'Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), pp. 84–97.
- Fkun, E. et al. 2023. 'Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java)', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 77–88.
- Ghofur, A. 2020. 'Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah'.

- Hakim, C. *et al.* 2023. 'The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 68–76.
- Harinie, L.T. *et al.* 2023. *PEMASARAN TERPADU*. Get Press Indonesia.
- Hartatik, H. *et al.* 2023. *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harto, B. *et al.* 2023. *TRANSFORMASI BISNIS DI ERA DIGITAL: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Istiqomah, L. 2019. 'Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam', *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), pp. 1–19.
- Khuan, H., Andriani, E. and Rukmana, A.Y. 2023. 'The Role of Technology in Fostering Innovation and Growth in Start-up Businesses', *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), pp. 124–133.
- Misra, I., Hakim, S. and Pramana, A. 2020. 'Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah'. K-Media.
- Mufraini, M.A. 2006. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.
- Muhtadi, R. *et al.* 2023. *MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Get Press Indonesia.
- Munte, R.N. *et al.* 2023. *EKONOMI*. Global Eksekutif Teknologi.
- Muqorobin, A. and Fahmi, A.S.R. 2020. 'Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)', *Al Tijarah*, 6(2), pp. 118–129.
- Nugraha, A.L. *et al.* 2022. 'Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung'.
- Nuriana, M.A. and Achmad, K. 2020. 'Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)', *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(02), pp. 143–159.
- Prasetyo, Y. 2018a. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Prasetyo, Y. 2018b. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.

- Purnama, H.M. and Yuliafitri, I. 2019. 'Efektivitas Gerakan literasi keuangan Syariah dalam mengedukasi masyarakat memahami produk keuangan Syariah', *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Purnomo, J.H. 2019. 'Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam', *Journal of Sharia Economics*, 1(2), pp. 80–100.
- Rachmawati, E.N. 2020. 'Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), pp. 95–107.
- Rukmana, A. and Sukanta, T. 2020. 'Analisis Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan pada Industri Mikro dan Kecil Panganan Keripik Kemasan di Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2020 Ditengah Situasi Sulit Penyebaran Pandemi nCoV-19', *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 12(1), pp. 37–53. Available at: <https://doi.org/10.37151/jsma.v12i1.48>.
- Rukmana, A.Y. 2023a. 'Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java', *The ES Accounting And Finance*, 1(02), pp. 61–71.
- Rukmana, A.Y. 2023b. 'Revolusi Bisnis di Era Digital: Strategi dan Dampak Transformasi Proses Teknologi terhadap Keunggulan Kompetitif dan Pertumbuhan Organisasi', *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(03), pp. 297–305.
- Setiawan, Z. et al. 2023. *Kewirausahaan Digital*. Global Eksekutif Teknologi.
- Siregar, D., Yuslem, N. and Nawawi, Z.M. 2023. 'Strategy for Strengthening Business Incubators to Form an Entrepreneurial Spirit in Islamic University', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), pp. 162–173.
- Sjioen, A.E., Rukmana, A.Y. and Wahyudi, I. 2023. 'Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi', *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(03), pp. 239–248.

- Soemitra, A. 2020. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
- Suadi, H.A. and SH, M. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Kencana.
- Sudirjo, F. *et al.* 2023. 'Impact of the Digital Sales Growth Of MSMEs Industry Fashion in Bandung City: Product Recommendations, Customized Promotions, Customer Reviews, and Product Ratings', *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(1), pp. 70–79.
- Sutaguna, I.N.T., Norvadewi, N., *et al.* 2023. 'Implementation Social Media Marketing Implementation in MSMEs', *ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 1(3), pp. 140–150.
- Sutaguna, I.N.T., Zaroni, A.N., *et al.* 2023. 'Training on Business Planning Using Business Canvas Models', *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), pp. 34–43.
- Vogel, F.E. and Hayes, S.L. 2019. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Nusamedia.
- Wahana, A.N.P.D. and Rukmana, A.Y. 2023. 'Unveiling the 'Pesantrenpreneur' Phenomenon: Nurturing Entrepreneurship within Islamic Boarding Schools', *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(03), pp. 171–180.
- Wakil, A. *et al.* 2022. *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Waluyo, B.P. *et al.* 2023. *Studi Kelayakan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 5

ZAKAT DAN INFAK DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh Achmad Choerudin

5.1 Pendahuluan

Pandangan setiap muslim dan muslimah merupakan komponen dari seluruh kaum muslimin tak asing lagi mengenal istilah zakat, infak serta sedekah atau *shadaqah*. Ketika melakukan pembahasan terkait problema atau bahan tentang zakat, maka tak akan lupa hubungannya dengan istilah kata lain berupa infak atau sedekah. Pada sektor ekonomi berupa ekonomi syariah tak pernah memposisikan suatu bahan materi sebagai pedoman pada tiap aktivitas ekonomi, disebabkan agama Islam sudah menetapkan kedudukan untuk aktivitas bisnis dan ekonomi merupakan suatu aktivitas untuk tujuan berupa fundamental pada tujuan berupa kesejahteraan umat (*falah*) (Syafiq, 2018) diantaranya dengan mengamalkan mengenai kewajiban mengeluarkan harta dengan berzakat, infak dan sedekah menurut ajaran islam, untuk kemanfaatan manusia dan masyarakat

Ekonomi syariah adalah bentuk sistem ekonomi yang berpedoman pada kaidah dan ketentuan syariah Islam berupa Al Qur'an serta Al Hadits. Diantara pilar yang penting, yaitu pilar utama pada ekonomi Islam berupa menunaikan zakat serta mengeluarkan infak, berupa sarana atau wasilah dalam meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan keuangan yang bersifat sosial atau sukarela pada kaidah syariah keislaman mempunyai tujuan sehingga mendukung adanya keadilan dan kebersamaan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan umat manusia pada masyarakat. Sehingga diperlukan adanya kontribusi berupa zakat serta mengeluarkan harta berupa infak untuk meningkatkan tumbuhkembangkan dan membangkitkan nilai-nilai ekonomi yang berkeadilan, merata, bersama umat dilihat secara

perspektif ekonomi syariah atau agama islam, dimana seorang muslim mengimani bahwa mengeluarkan zakat merupakan bagian dari Rukun Islam. Bila seorang muslim tak mengeluarkan atau menunaikan zakat maka dapat dikategorikan sebagai suatu pembangkangan dan maksiat kepada Allah Taala bahkan dapat membatalkan keislaman seseorang atau keluar dari agama Islam.

Zakat adalah termasuk dalam salah satu rukun Islam yang sederajat dengan kewajiban berupa syahadat, shalat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, dalam memberikan suatu pengaruh pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat islam dan umum, sehingga menurut aturan syariah Islam yaitu menunaikan zakat merupakan suatu keharusan yang wajib disyariatkan kepada atau oleh setiap orang muslim atau muslimah bahkan semua umat muslimin serta menunaikan zakat tersebut merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan oleh pemilik harta jika telah memenuhi atau sesuai persyaratan nisab dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun atau haul. Untuk meraih suatu kebangkitan, penumbuhan dan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, maka diperlukan zakat sebagai modal yang penting yang dipunyai oleh Pemerintah atau *Khilafah* (Kesultanan) merupakan suatu bentuk pendanaan yang sesuai dan strategis dalam membangun kesejahteraan suatu masyarakat atau rakyat. Implementasi tentang zakat dan infak memberikan dampak untuk pencapaian harapan dan target berupa keadilan dan kemakmuran ekonomi serta implementasinya bisa untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan menjadi fokus utama dalam pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 Pengertian

5.2.1 Zakat

Definisi zakat merupakan rukun dari 5 (lima) rukun agama islam serta rukun yang wajib dilaksanakan kepada setiap orang pemeluk agama islam yang mampu untuk menyerahkan sebagian dari hartanya pada golongan atau ashnaf yang berhak. Kata “Zakat” dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata Zakat yang mempunyai makna suci, bersih, subur, serta berkembang. Menurut pengertian berupa suatu harta kekayaan yang dipunyai tiap insan sebagai

titipan (*amanah*) dari Allah Taala serta mempunyai fungsi sosial masyarakat yang diharuskan oleh Al-Qur'an dan *Al Hadits* (Hisan et al., 2020). Untuk itu secara umum bisa diberi pengertian zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap pemeluk agama islam atau suatu badan usaha wajib mengeluarkan sebagaian hartanya kepada yang berhak menerima menurut syariat islam.

Hukum zakat adalah *fardlu ain* yaitu diwajibkan untuk personal pribadi dan tak dibebankan pada manusia lain, namun dalam implementasi bisa diwakilkan pada orang lain. Kewajiban tentang mengeluarkan zakat diperintahkan sesuai Al-Qur'an pada QS Al-Baqarah (2) ayat 43 yaitu:

Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat terdiri 2 (dua) macam zakat yaitu zakat fitrah serta zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan pada bulan puasa ramadhan sebelum dilakukan sholat Idul Fitri pada setiap tahun bagi setiap pemeluk agama islam (Chintya dan Wahyuni, 2018). Zakat dilakukan dengan tujuan agar sebagai pembersih atau menyucikan diri sendiri, menolong dan membantu orang-orang yang berkekurangan atau 8 (delapan) golongan yang berhak menerima, dan perwujudan terima kasih atau rasa syukur telah selesai puasa di puasa bulan Ramadhan. Zakat mal adalah jika setiap muslim yang wajib menunaikan zakat menurut nisab serta haul (1 tahun). Untuk zakat mal tak dibatasi oleh masa pengeluaran zakat mal. Zakat mal terdiri dari macam-macam zakat berupa zakat niaga atau perdagangan, zakat penghasilan, zakat hasil bumi atau hasil tani, zakat hasil laut, zakat tambang dan mineral, zakat berupa harta emas serta perak, zakat hasil ternak, dan lainnya. Dimana dalam masing-masing macam zakat tersebut memiliki perhitungan sendiri.

Umumnya zakat diwajibkan untuk harta benda, misalnya harta uang, perak, emas, ternak serta hasil dagang. Kadar zakat yang wajib ditunaikan menurut estimasi tertentu serta dibagi kepada 8 (delapan) ashnaf (penerima zakat yang berhak) sesuai ketentuan

dalam Al-Quran. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi setiap muslim atau muslimah kepada golongan yang berhak menerima zakat (Chintya dan Wahyuni, 2018), yaitu 8 (delapan) golongan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an:

1. Faqir, golongan fakir merupakan insan yang tak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan harian, sebab tak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan fisik orang tersebut tak mampu.
2. Miskin, golongan miskin merupakan insane yang tak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan harian, namun orang tersebut mampu dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tak mencukupi kebutuhan diri dan keluarga.
3. Amil, golongan amil merupakan insan yang dipilih mengurus dan mengelola zakat, dalam pengumpulan, pembagian, dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan zakat.
4. Mualaf, golongan mualaf merupakan insan yang baru masuk Islam dan memerlukan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam.
5. *Riqab* atau golongan budak untuk membebaskan diri budak tersebut dari perbudakan.
6. Gharim, golongan gharim merupakan insan yang memiliki hutang, dimana zakat diberikan pada orang yang mempunyai banyak hutang, tak mampu untuk melunasi hutang melainkan tergantung dengan bantuan dari orang lain.
7. Sabilillah, golongan sabilillah merupakan insan yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan cara berperang.
8. Ibnu sabil, golongan ibnu sabil merupakan insane yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal atau pembiayaan dan tak mampu lagi melanjutkan perjalanan.

5.2.2 Shadaqah atau Infak

Infak adalah amalan suatu jenis ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan ikhlas atau ridlo, suka rela, yang disalurkan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan ummat, seperti dalam firman Allah Taala yaitu Al-Baqarah (2) ayat 267 artinya:

Hai orang-orang yang beriman, berinfaqlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Infak adalah suatu amalan atau perbuatan memberikan suatu harta benda atau sumbangan dan/atau derma secara keridloan untuk pencapaian tujuan ibadah, kemanfaatan sosial kemasyarakatan, fungsi kemanusiaan, dan sebagai modal dalam pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, infak tak diwajibkan, tetapi dihimbau pada agama Islam sebagai suatu bentuk kebaikan (khoir) dan pemenuhan kebutuhan sosial secara umum. Rukun infak mempunyai 4 (empat) rukun berupa: orang yang memberi infak (*muwafiq*), orang yang menerima infak (*muwafiq lahu*), benda atau harta yang diinfakkan, dan akad serahterima benda atau barang tersebut.

Jika pemberi infak sudah melaksanakan proses penyerahan barang maka, infak tersebut dinyatakan sah menurut syariah. Sedangkan jika infak masih diucapkan dan belum dilakukan penyerahan dan diterimakan maka infak tersebut dianggap tidak atau belum sah oleh syariah. Apabila barang yang diinfakkan atau dihibahkan telah diterima sehingga yang menghibahkan dilarang meminta kembali harta tersebut dikecualikan orang tua kandung yang memberi harta kepada anaknya.

5.3 Zakat Dan Infak Dalam Ekonomi Islam

5.3.1 Kemiskinan

Menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksud dengan miskin ialah seseorang yang telah bekerja akan tetapi penghasilannya tak

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk diri sendiri maupun sanak keluarga. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan manusia atau pribadi yang berupaya untuk memenuhi standar minimal kebutuhan pokok untuk hidup layak, dikarenakan tak bisa bekerja sebab kondisi dan keadaan kesehatan, pendidikan, disabilitas, serta lainnya.

Menurut *Asy-Syafi'iyah* dan *Al-Hanabilah* menyatakan bahwa fakir merupakan pribadi atau orang yang tak mempunyai harta benda dan tak mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Golongan fakir diantaranya yaitu seorang wanita tidak mempunyai suami atau janda yang dapat menafkahnya. Kebutuhan dasar manusia sendiri berwujud suatu kebutuhan untuk makan yang dapat digunakan meneruskan hidup dan jiwanya, pakaian yang dapat untuk menutupi aurat dan/atau melindungi badan nya dari temperature yang panas atau dingin, dan rumah atau tempat tinggal untuk berteduh dari panas, hujan dan cuaca yang tidak mendukung sekaligus sebagai tempat berkeluarga dan rumah tangga. Pengertian miskin yaitu kondisi seseorang yang t memiliki harta benda yang cukup dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, namun masih memiliki sedikit kemampuan untuk memperolehnya. Orang tersebut mempunyai harta atau sesuatu yang dapat menghasilkan kebutuhan dasar hidupnya, namun dalam jumlah yang terbatas atau kecil serta jauh dari kata cukup untuk meneruskan hidup serta mampu untuk bertahan.

Terdapat perbedaan antara orang fakir dan orang miskin, berupa kondisi atau keadaan orang fakir tersebut lebih jelek dibandingkan dengan keadaan orang miskin. Hal ini disebabkan bahwa orang miskin masih memiliki kemungkinan dalam hal pemasukan meskipun pemasukan tersebut kecil serta tak mencukupi. Untuk kondisi orang fakir tersebut memang sudah tak memiliki apapun serta tak memiliki suatu kemampuan yang memadai dalam upaya memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.

5.3.2 Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Problematika tentang kemiskinan adalah suatu permasalahan komunal berupa pribadi individu, masyarakat atau negara sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan zakat harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat bisa secara efektif dan efisien, namun peran negara harus lebih dominan disebabkan negara adalah suatu lembaga yang berwenang membuat kebijakan dan merupakan suatu kekuatan fasilitator. Berikut beberapa alasan bahwa zakat harus dikelola Pemerintah atau Negara, diantaranya:

1. Wajib. Pemerintah atau Negara harus bisa memberikan sanksi (hukuman) pada muzaki (pemberi zakat) yang tak mau menunaikan zakat. Alasan ini disebabkan bahwa kesadaran dari individu atau umat untuk menunaikan pembayaran zakat masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat.
2. Disebabkan berhubungan dengan pihak lain yaitu golongan fakir dan miskin. Kemiskinan harus dipahami secara jelas supaya ummat atau masyarakat tak menentukan pengertian tentang kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai relasi individu dan/atau kedekatan seseorang atau institusi.
3. Zakat berhubungan dengan pajak bilamana seseorang yang menunaikan zakat dan pajak adalah orang punya atau kaya. Tujuan dikeluarkannya zakat harus akurat, supaya kehidupan golongan fakir dan miskin bukan tergantung pada kebaikan orang punya atau kaya, dikarenakan jika tergantung pada hatinya orang punya atau kaya tersebut maka orang miskin harus dapat mendekatkan pribadi kepada orang punya atau kaya tersebut, jika tidak tentu maka orang miskin tersebut tak akan mendapatkan bagian dari harta zakat menjadi orang kaya.

5.3.3 Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Keadilan atau pemerataan ekonomi merupakan suatu upaya mengurangi gap ekonomi antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Pandangan Islam menfokuskan pada pentingnya keadilan dan pemerataan ekonomi secara adil sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata dan

berkeadilan. Zakat dan infak merupakan suatu instrumen kunci dalam pencapaian target dan tujuan.

Pada pandangan Islam, bahwa zakat tersebut mempunyai fungsi untuk mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan yang kaya atau golongan yang mampu ke golongan yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Keadaan ini dilaksanakan dengan cara memberikan sebagian dari harta yang dipunyai oleh golongan yang mampu atau orang yang kaya dalam kondisi keuangan yang lebih baik kepada golongan yang kurang mampu atau miskin. Dalam hal ini, bahwa zakat sangat membantu untuk mengantisipasi atau mengurangi gap sosial ekonomi dengan memberikan bantuan langsung kepada penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang tidak mampu atau yang berhak.

Selain itu infak, memberikan sebagian hartanya dengan sifat sukarela, mempunyai pengaruh sosial ekonomi yang signifikan untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi infak tersebut menolong dan membantu, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengisi dan membangun kemandirian ekonomi, serta membantu golongan yang tidak mampu yang berhak dan membutuhkan. Selain itu, infak bisa dimanfaatkan guna dan untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial, ekonomi, pemberdayaan, kesehatan, serta pendidikan yang akan memberikan kemanfaatan dan berfungsi guna bagi masyarakat secara lebih luas.

5.3.4 Peran Zakat dan Infak pada Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi atau peranan zakat adalah berguna meningkatkan keadaan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat sebenarnya sangat besar dan penting sekali, akan tetapi hingga saat ini masih terdapat banyak masyarakat, rakyat atau kaum muslim yang belum menyadari penting dan kontribusi pemanfaatan dalam menunaikan kewajiban zakat. Beberapa faktor yang menjadi sebab hal tersebut diatas, yaitu:

Kesatu, faktor tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang peduli dan masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang legal, dalam hal ini akibatnya masyarakat yang menunaikan

zakat hanya langsung kepada mustahik (penerima zakat yang berhak).

Kedua, masyarakat khususnya kaum muslimin yang belum teredukasi dan tersosialisasi dengan baik, misalnya tentang tata cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya akan ditunaikan secara amanah atau untuk disalurkan.

Ketiga, masyarakat masih belum ikhlas dan masih ada sifat kikir atau bakhil dalam pengelolaan harta benda, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran kepada kaum muslimin khususnya untuk memperhatikan kewajiban yang dibebankan kepada manusia terkait dengan zakat.

Peran dan kontribusi zakat dan infak bukan hanya untuk mendorong pemerataan ekonomi atau keadilan ekonomi saja tetapi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Beberapa teknik zakat dan infak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Zakat dan infak akan meningkatkan daya beli masyarakat atau orang miskin: dikarenakan dengan adanya zakat atau infak yang mengalir ke golongan masyarakat yang kurang mampu, maka akan berdampak pada peningkatan daya beli mereka meningkat untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini akan mendorong dan menopang fungsi permintaan konsumsi bagi orang yang tidak mampu yang lebih besar dan berpotensi mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih baik.
2. Pengaruh zakat dan infak terhadap penguatan sektor mikro dan kecil: Dikarenakan zakat dan infak bisa dimanfaatkan dan dialokasikan untuk membantu dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk peningkatan modal usaha atau pelatihan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, dukungan peran zakat dan infak akan membantu daya saing UMKM untuk berkembang, berdaya saing, terciptakan lapangan kerja baru, perluasan jaringan kerja, digitalisasi UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi lokal dan nasional, bahkan internasional.

3. Pengaruh zakat dan infak terhadap upaya pengentasan kemiskinan: dikarenakan bahwa zakat dan infak berkontribusi untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan atau pengangguran dengan memberikan sumbangan atau bantuan langsung kepada golongan miskin atau golongan penerima zakat yang membutuhkan dan berhak. Peran zakat dan infak dengan mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, daya kerja, kesempatan ekonomi akan lebih merata dan tingkat pendidikan masyarakat serta permasalahan kesehatan akan lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan peningkatan kemampuan ekonomi.
4. Pengaruh zakat dan infak terhadap peningkatan modal sosial dimasyarakat: dikarenakan zakat dan Infak sangat membantu dalam meningkatkan dan memperkuat kemampuan modal sosial masyarakat khususnya golongan yang tidak mampu, diantaranya misalnya rasa atau tingkat kepercayaan, kebersamaan, empati sosial, solidaritas yang tinggi, serta terwujudnya suatu jaringan sosial yang lebih luas. Modal sosial yang kuat yang diciptakan dari zakat dan infak ini akan dapat menumbuhkan dan memfasilitasi terwujudnya rasa kolaborasi, silaturahmi, sosial kultur, kebersamaan senasib sepenanggungan, pertukaran pengetahuan, dakwah, kasih sayang antar sesama serta adanya suatu kesempatan bisnis dan usaha yang berpotensi dan daya saing dalam menghasilkan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Pengaruh zakat dan infak terhadap peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan: dikarenakan zakat dan infak bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan, zakat dan infak tersebut adalah merupakan investasi jangka panjang pada SDM. Kondisi dan situasi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan akan meningkat dan kondisi kesehatan masyarakat akan terjaga dan lebih produktif serta inovatif, sehingga akan meningkatkan dan mendorong peningkatan ekonomi masa yang panjang dan akan datang.

5.3.5 Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Infak

Dalam kaitannya dengan implementasi zakat dan infak dimasyarakat, masih terdapat tantangan yang terjadi diantaranya adalah:

1. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi adanya gap atau kesenjangan regional: Tantangan utama pada pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan infak adalah mengatasi dan mengantisipasi adanya gap atau kesenjangan regional. Dalam hal ini, sebagian wilayah atau daerah dimungkinkan akan ada yang lebih makmur daripada daerah atau wilayah yang lain, sehingga hal ini bisa menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan dalam penunaian amanah untuk distribusi zakat dan infak. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah dan lembaga zakat diharapkan dan perlu mengembangkan mekanisme yang efektif dan efisien sebagai upaya bahwa pendanaan dari zakat adalah untuk meningkatkan dana infak dilaksanakan secara adil ke seluruh wilayah dan daerah untuk pertumbuhan dan peningkatan ekonomi yang rata dan berkeadilan di setiap tempat.
2. Upaya untuk manajemen dana yang akurat: Tantangan dalam hal ini adalah penting bagi lembaga pengelola zakat dan infak untuk mengelola dan mempunyai rasa amanah terhadap dana dengan hati-hati, akuntabel serta transparan. Upaya dalam penyaluran dana zakat dan infak yang akurat bisa menetapkan bantuan tepat sasaran serta banyak menolong kondisi umat untuk memfungsikan sumberdaya yang dimiliki secara bijak dan amanah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
3. Upaya dalam tingkat koordinasi serta kolaborasi: Fungsi koordinasi antar pihak yang baik misalnya pemerintah, pemerintah daerah, LZ, dan organisasi sosial merupakan elemen keberhasilan untuk implementasi zakat dan infak sebagai tools pemerataan ekonomi dan berkeadilan. Fungsi kerjasama antar pihak akan memungkinkan dan penggabungan sumber daya, potensi, peluang serta keahlian untuk menghadapi masalah ekonomi yang kompleks dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara holistic dan lebih terintegrasi.

4. Upaya melibatkan peran masyarakat: dalam hal ini diperlukan adanya peran aktif masyarakat dalam implementasi dan pengelolaan zakat dan infak yang amanah sehingga sangat penting guna mencapai target dan tujuan pemerataan dan pembangunan ekonomi. Sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengelola zakat dan infak dengan amanah diperlukan dalam meningkatkan dampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5.3.6 Peran Organisasi: Lembaga Zakat (LZ)

Peran organisasi pengelola zakat dalam hal ini adalah lembaga amal zakat sangat penting (Anjelina et.al.,2020), oleh sebab itu LZ adalah merupakan institusi atau lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan shodaqah dapat secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar pelaksanaan zakat, infak dan shodaqah yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara amanah dan baik serta bertanggung jawab sehingga penerima zakat, infak dan shodaqah tersebut mendapatkan suatu pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme pengelolaan LZ yang dilakukan meliputi:

1. *Planning* (Perencanaan)
Perencanaan (*planning*) merupakan sejumlah aktivitas yang ditetapkan sebelumnya guna dilakukan pada suatu periode masa tertentu dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Fokus pada perencanaan yang dapat dilaksanakan oleh LZ adalah pada perbaikan dan pembenahan manajemen kelembagaan dengan tujuan dan target peningkatan grafik pertumbuhan dan peningkatan ekonomi serta upaya membantu sesama masyarakat yang memerlukan dari masa ke masa.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah upaya pengaturan kerja secara bersama sumber daya keuangan, fisik dan SDM pada organisasi. Pengorganisasian adalah berupa penyusunan

struktur organisasi sesuai dengan target dan tujuan organisasi, SDM dan lingkungan.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan pada pengelolaan LZ adalah ditekankan pada 2 (dua) yaitu: (1) pelaksanaan penggalangan dana ZIS dilaksanakan dengan memuat aktivitas dan program, memperngaruhi hati para donatur, kerja sama dengan perusahaan atau instansi. (2) Strategi penggalangan dana, dalam hal ini pihak LZ masih terus mengalami perkembangan, ide-ide atau gagasan yang potensial terus dicari untuk lebih mengembangkan dan peningkatan program LZ ini, karena program ini merupakan program kegiatan dan aktivitas yang baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui, sehingga perlu sosialisasi dan edukasi. Penetapan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, serta sedekah dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus harian.

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah direncanakan berupa: (1) Program bantuan untuk sector pendidikan, (2) Program bantuan untuk sector kesehatan, (3) Program bantuan untuk sector pemberdayaan ekonomi, serta (4) Program bantuan untuk urusan strategis berupa tanggap bencana.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Peran dan bentuk pengawasan di LZ adalah berupa dengan pengumpulan atau penggalangan hasil pendistribusian secara amanah atas laporan dari masing-masing pengurus setempat dari seluruh bagian secara bulanan maupun periodik melalui sistem informasi yang relevan. Pengawasan dalam hal ini melibatkan perangkat yang berwajib, misalnya sector kelurahan, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat dengan mengadakan kegiatan kegamaan dan sosial kemasyarakatan. Dalam pengawasan yang dilakukan secarainternal oleh LZ sebenarnya sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan evaluasi mungkin perlu dilakukan laporan secara berkala yang sifatnya adalah harian, mingguan, bulanan atau tahunan, agar upaya untuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan internal oleh LZ dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.3.7 Peran Lembaga Zakat

Manajemen zakat merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Peran lembaga Zakat sangat penting dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga LAZ hendaknya dikelola secara optimal, tanggungjawab, akuntabel dan transparan melalui laporan yang bisa diaudit siapapun sehingga masyarakat percaya dan yakin untuk memberikan harta yang dimiliki untuk disalurkan sebagaimana mestinya.

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

5.3.8 Strategi Pemberdayaan Zakat

Dalam membangun strategi pemberdayaan zakat dilakukan berupa:

1. Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian melalui langsung yaitu menyalurkan modal kerja aatau usaha. Strategi tersebut dimanfaatkan oleh *mustahik* yang produktif menurut kemampuan dalam berusaha misalnya melalui perdagangan, penyediaan jasa (tukang batu, penerima upah bajak sawah, creator konten dan lainnya yang memerlukan modal usaha atau kerja.
2. Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian berupa melakukan pemberian skill dan ketrampilan melalui pelatihan, workshop dan training kepada *mustahik* yang berjiwa wirausaha dan produktif.
3. Melakukan upaya dalam meningkatkan fungsi perekonomian berupa penyaluran modal kerja (usaha) yang digunakan oleh *mustahik* yang ingin meningkatkan kemandirian dan berwirausahaan dalam meningkatkan usaha di bidang perekonomian.

4. Upaya peningkatkan perekonomian berupa membuka lapangan kerja baru untuk para *mustahik* yang tak memiliki kemampuan dalam mengurus wirausaha secara mandiri dan dilakukan secara sendiri.

5.3.9 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Konsumtif

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan konsumtif merupakan suatu bantuan langsung yang dikeluarkan pada umat atau masyarakat pra sejahtera (*mustahik*) yang berhak menerima bantuan tersebut (bantuan kaum *dhu'afa/fakir miskin*). Bantuan konsumtif yang dikeluarkan pada LZ berupa jumlah uang nominal tertentu memiliki manfaat yang cukup besar. Penyaluran ini yang dilakukan oleh *mustahik* dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan bisa mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan pangan, kesehatan serta lainnya. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan *mustahik* yang memang mendesak dan berhak untuk memperolehnya.

5.3.10 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Produktif

Manajemen tentang perzakatan sekarang ini sangat penting sebagai bentuk usaha untuk menumbuhkan kemakmuran kepada masyarakat, melalui usaha dan pengembangan ekonomi produktif berupa pengembangan modal kerja atau usaha yang dipunyai yang mampu memberikan cadangan dana bagi masyarakat, berdaya guna serta berhasil guna. LZ dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan melalui bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi kepada *mustahik* berupa dengan bantuan usaha bergulir kepada yang berhak.

Usaha dalam pengembangan berupa bantuan produktif penting disebabkan untuk pengembangan modal kerja yang akan mampu meminimalisasi dan menurunkan kemiskinan serta perubahan mental dari yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) menjadi orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) serta sebagai cadangan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan zakat produktif yang berdayaguna perlu manajemen lembaga yang profesional serta

amanah menjadi kunci kesuksesan program pengelolaan zakat dengan regulasi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014; dan
3. Peraturan Daerah tentang Zakat di Kabupaten/Kota.

5.4 Tantangan Dan Solusi Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan bidang zakat dan infak masih terdapat dan mengalami turun naik pengelolaan di LZ. Untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat dan infak berupa instrumen pemerataan ekonomi, ada beberapa solusi serta rekomendasi yang bisa dilakukan melalui:

1. Tahapan untuk Pendidikan dan Sosialisasi: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan LZ perlu untuk meningkatkan upaya dalam menyediakan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan infak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Program pendidikan bisa dilaksanakan di berbagai tahapan dan tingkatan, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, menengah hingga tingkat komunitas, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kewajiban tentang menunaikan zakat dan infak.
2. Tahapan untuk Penguatan Tata Kelola: LZ dalam hal ini, perlu untuk lebih meningkatkan kelembagaan dan tata kelola LZ agar lebih efektif, efisien, amanah serta transparan. Mekanisme penggalangan dana, pengumpulan, distribusi, serta pelaporan dana zakat dan infak perlu dan harus ditingkatkan agar masyarakat lebih percaya bahwa dana zakat dan infak tersebut dikelola dengan amanah, baik dan digunakan untuk tujuan yang benar dan kepentingan masyarakat umum.
3. Tahapan untuk Penyusunan Program Unggulan LZ: Pemerintah, pemerintah Daerah dan LZ perlu merancang dan menyusun tentang program unggulan yang fokus pada penguatan sektor ekonomi masyarakat, produktivitas, pengurangan pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Program unggulan tersebut harus berdasarkan analisis data yang tepat

- dan akurat untuk mendapatkan hasil yang efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan zakat dan infak kepada masyarakat.
4. Tahapan untuk Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Peningkatan kerjasama atau kolaborasi antar LZ dengan pihak swasta bisa menghasilkan sinergi yang kuat untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di masyarakat. Tahapan ini dilakukan melalui fungsi kemitraan dengan perusahaan serta lembaga swasta, zakat dan infak bisa digunakan untuk membantu dan mendorong program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan yang berkontribusi positif pada masyarakat.
 5. Tahapan untuk Pendekatan Berbasis Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa meningkatkan akurasi, efektif, efisiensi serta transparansi dalam implementasi pengelolaan zakat dan infak. Di masa sekarang ini, perlu penggunaan aplikasi mobile atau platform online bisa memudahkan penggalangan, promosi dan pengumpulan dana, sistem pelaporan, serta pemantauan penggunaan dana zakat dan infak secara by sistem.

5.5 Simpulan

Peran dan kontribusi zakat dan infak yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian umat manusia atau masyarakat di Indonesia, agar bisa meningkatkan kesejahteraan serta untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat sendiri. Kontribusi zakat dan infak mempunyai fungsi dan peran penting yang mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang merata dari perspektif ekonomi Islam. Dengan adanya zakat, harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik harta yang mampu disalurkan pada golongan yang memerlukan, membantu untuk mengantisipasi dan mengurangi kesenjangan dan permasalahan ekonomi serta kemiskinan. Untuk infak, merupakan suatu aktivitas dan tindakan yang bersifat sukarela, berkontribusi untuk penguatan ekonomi masyarakat serta dukungan pada sektor ekonomi yang prioritas dan penting.

Salah satu problem masyarakat atau keummatan yang menjadi tantangan bagi fungsi lembaga dakwah Islam ialah problem kemiskinan di Indonesia. Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamiin* dan paling banyak penganutnya di Indonesia menjadi tanggung jawab umat Islam untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di negeri ini. Sejalan dengan itu ummat Islam, yang paling banyak mengalami kemiskinan. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan bersaudara, serta belum sempurna keimanan seseorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas dan agenda bersama umat Islam Indonesia.

Meskipun terdapat beberapa kendala pada pengelolaan penunaian zakat serta infak, edukasi, kerjasama, kolaborasi, penguatan tata kelola, dan pendekatan berbasis teknologi (IT) dapat mengurangi dan mengantisipasi hambatan tersebut. Pengelolaan dan mengimplementasikan solusi yang tepat, diharapkan peranan zakat dan infak memiliki potensi besar untuk menjadi sarana yang efektif dalam pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata pada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keislaman yang berkeadilan sosial dan rahmat bagi semua alam. Tujuan tersebut, akan terwujud masyarakat yang merata dan berkeadilan, setiap individu mempunyai kesempatan untuk berkontribusi, berkembang dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, Eni Devi., Salsabila, Rania, dan Fitriyani, Dwi Ayu. 2020. The Role of Zakat, Infaq and Sadaqah in Improving Community Economic Welfare. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. 4(2): 136-147.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. 2018. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2): 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Hisan, K., Magdalena, L., dan Hatta, M. 2020. Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berstandar PSAK 109 dan Dhuafa. 10(1): 23-34.
- Syafiq, A. 2018. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infak, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2): 24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB 6

WAKAF DAN FILANTROPI DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Muhammad Zaid Alaydrus

6.1 Pendahuluan

Wakaf sudah dikenal sebelum zaman Rasulullah Saw. Dalam tradisi Islam, wakaf tetap dikenal pada zaman Rasulullah Saw dan berkontribusi besar dalam perkembangan masyarakat Islam pada masa selama dan setelah kehidupan Rasulullah Saw (Baqtayan et al., 2018). Masyarakat sebelum Rasulullah Saw juga mengoperasikan sistem wakaf serupa untuk pengembangan dan kebutuhan masyarakat mereka (Chabbal, 2020). Wakaf merupakan salah satu pranata hukum Islam yang unik, karena selain berdimensi *ubudiyah*, yaitu agar wakif mendapatkan ganjaran pahala amal jariah, wakaf juga beraspek sosial, sebagai *Islamic social finance* atau instrumen pemberdayaan sosial (Rusydiana & Rahayu, 2019). Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesehatan dan lain sebagainya yang salah satunya dapat dicarikan solusinya melalui wakaf (Furqon, 2014)

Islam menganjurkan untuk membantu satu sama lain untuk memungkinkan dia mengatasi masalah pribadinya. Dengan membentuk dana abadi, masyarakat dapat mengatasi tantangan ketidakadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui percepatan usaha bisnis dan investasi, yang berarti memiliki manfaat yang beragam tidak hanya untuk masyarakat yang bersangkutan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Lembaga wakaf pada masa awal Islam dimulai dengan pendirian masjid, ladang, sumur dan lain sebagainya, didirikan untuk melayani dua tujuan utama, salah satunya adalah untuk mendapatkan pahala spiritual bagi pendonor, sementara di sisi lain memberikan banyak manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk mengelola wakaf secara efektif, diperlukan strategi yang kuat dan berkelanjutan, yang akan memastikan distribusi pendapatan yang adil kepada penerima manfaat yang bersangkutan. Hal ini karena lembaga wakaf adalah urusan komunal yang dirancang untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat sesuai dengan kekhasannya. Sedangkan di sisi lain adalah memberikan banyak manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pada umumnya.

Wakaf sebagai sebuah kerangka sistem ekonomi-sosial tidak kekurangan konsep dalam Islam, ini bisa dilihat dalam berbagai literatur-literatur (Orbay, 2016). Bahkan wakaf telah berhasil dipraktekkan dalam era Islam (Ahmad Dallal, 2010). Dunia Barat telah mengakui sistem wakaf sebagai salah satu solusi dalam masalah sosial-ekonomi (Nizamoglu, 2016) Namun sekarang ada perkembangan yang lebih baru yang berupaya menghubungkan perkembangan wakaf sebagai kerangka bisnis dan kewirausahaan, yang pada dasarnya adalah berasal dari prinsip penciptaan kekayaan (Amuda, 2013).

Wakaf dikonseptualisasikan dengan baik dalam konteks model bisnis, korporasi serta kewirausahaan sosial, tetapi model yang bisa diterapkan dari wakaf kewirausahaan berbasis bisnis belum dikembangkan lebih lanjut dan dipraktekkan. Isu sentral dari wakaf dalam kewirausahaan saat ini masih sulit disematkan dibawah luasnya postulat teoretis daripada aplikasi praktisnya. Namun demikian, teori merupakan hal sangat penting di urutan pertama untuk membentuk ide dasar tentang sesuatu (Iman, 2017)

Dalam beberapa dekade ini pengembangan wakaf produktif telah dilakukan di beberapa negara. Turki mengembangkan wakaf properti, antara lain dengan mendirikan hotel, pabrik, fasilitas budaya komersial, rumah untuk bisnis, asrama mahasiswa, rumah dan apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya (Prasetia & Huda, 2017). Dewan Wakaf Arab Saudi mengembangkan wakaf melalui hotel, tanah, bangunan rumah untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. Di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan antara lain untuk memperbaiki perumahan di sejumlah kota, membangun rumah petani dan mengembangkan lahan pertanian (Hasanah, 2008). Di sisi lain, wakaf di Mesir dan Kuwait dikelola secara profesional untuk

mengembangkan perekonomian umat (Khalosi, 2002; Busharah, 2012; Khalil et al, 2014). Pengelolaan aset wakaf di Malaysia yang dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sedangkan di Singapura, pengelolaan seluruh aset wakaf oleh badan wakaf, WAREES (Waqaf Real Estate Singapore), didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat (Karim, 2010).

Dalam catatan sejarah, pada abad kedua Hijriah, umat Islam mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H-764 M) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin alhadits* yang memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Wakaf uang juga telah lama dipraktikkan di kerajaan Ottoman pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Manfaat wakaf uang tertinggi digunakan sebagai modal pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Aziz, 2017).

Di Bangladesh, wakaf uang dipraktikkan sebagai model setoran wakaf melalui *Social Investment Bank* dan *Islamic Bank Bangladesh Limited* (Fauza, 2015). Namun, Praktek wakaf uang masih kalah populer dibandingkan dengan wakaf harta tidak bergerak. Rusydiana dan Alparisi (2016) menunjukkan bahwa topik penelitian tentang wakaf masih didominasi oleh harta non tunai/uang (62%) disusul dengan wakaf tunai/uang (38%). Bahkan hasil penelitian oleh (Mohsin, 2013; Bahroni, 2012; Ahmad & Hassan, 2015; dan Harun et al, 2016) menunjukkan bahwa potensi wakaf uang dalam pembiayaan tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam pembiayaan untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial dan kegiatan komersial, infrastruktur dasar, dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi kebanyakan orang, sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf telah mampu mengatasi banyak masalah sosial ekonomi. Sedangkan (Cizakca, 2000) menjelaskan bahwa kepedulian umat Islam dalam masalah pembangunan sosial ekonomi dan peran lembaga wakaf adalah untuk memecahkan masalah tersebut.

Wakaf uang mempunyai fleksibilitas dibandingkan jenis wakaf lain dikarenakan secara jumlah nominal sangat fleksibel

berapapun besarnya, secara lokasi dan waktu teknologi digital juga tidak terikat lokasi dan waktu, mudah dilakukan konsolidasi, untuk mendapatkan jumlah tertentu yang berdampak maksimal bagi *Mauquf alaih*, dengan *digital technology* (e-banking) menjadi sangat mudah dan berbiaya sangat murah dalam penunaian, tersedianya instrumen perbankan syariah (deposito) atau melalui surat berharga sukuk (wakaf linked sukuk), atau lainnya pengelolaan wakaf uang lebih aman (harta wakaf) dan terjamin (hasil pengelolaan).

Hal ini merupakan wujud dari upaya pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur dan terorganisir secara kelembagaan. Menurut undang-undang, harta benda wakaf tidak hanya terfokus pada harta tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan) tetapi juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki kandungan ekonomi produktif, seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan lain-lain. instrumen. Wakaf harta bergerak ini disebut sebagai wakaf uang (*wakaf al-nuqud*).

Peluang untuk mendigdayakan perwakafan di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar dikarenakan besarnya populasi umat Islam di Indonesia dan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi penduduk Indonesia (DataIndonesia, 2022). Populasi usia produktif penduduk Indonesia juga sangatlah besar (87%), masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang dermawan dan kepedulian kegamaannya juga sangat baik. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. (KNKS, 2021). Potensi tersebut akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut akan menjadi angan-angan jika dikelola dengan tidak serius.

Di Indonesia melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga negara independen tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya.

6.2 Konseptual Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata *waqafa* yang menurut bahasa arab berarti menahan atau berhenti, ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu, Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. (Mohamed, 2022). Kata *waqafa* semakna dengan kata *habasa-yahbisu* yang bermakna, terhalang untuk menggunakan (Munandar, 2022). Dalam hukum Islam, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. (Syakur et al., 2022).

Wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama-ulama mazdhab. Menurut Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau

mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. (Dul Manan, 2017)

Golongan ini (klasik) mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Pada definisi tersebut juga dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi keatas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Adapun wakaf menurut ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Imam Ibn Qudamah,

Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana: *تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ* yaitu “Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan”. Pada definisi tersebut dapat kita nyatakan bahwa wakaf adalah dengan menahan benda wakaf (*mauquf alaiih*) tidak mesti berpindah kepemilikan, dan tidak harus selamanya, sert amenyedekahkan manfaatnya sehingga jika manfaatnya dapat diperuntuukkan bagi umat (orang lain) maka hal tersebut juga termasuk wakaf.

2. Nazih Hammad dan Munzir Qahaf.

Nazih Hammad, mendefinisikan wakaf sebagai akad menahankan asset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada sabilillah. Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad

menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus. (Dul Manan, 2017)

Sementara dalam Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah" (BWI, 2004)

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan. Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf tersebut mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll. Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia.

6.3 Jenis-jenis Wakaf

Wakaf mempunyai berbagai jenis berdasarkan kriteria yang dijadikan acuannya (Syaputri Febrina Sari, 2021), yaitu

1. Berdasarkan Peruntuan

- a. *Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf'alal aulad)*

yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan

lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum. Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-Undang dituliskan bahwa, 'Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.' 'Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

b. Wakaf Khairi (kebajikan)

Merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

c. Wakaf musytarak

Merupakan wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan si pewakaf. Wakaf Musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan digunakan oleh masyarakat luas. (BWI, 2021)

2. Berdasarkan Jenis Harta
 - a. Benda tidak bergerak
Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.
 - b. Benda bergerak selain uang
Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan.
3. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai dan cash wakaf).
4. Berdasarkan Waktu
 - a. *Muabbad*, wakaf yang diberikan untuk selamanya
 - b. *Mu'qqot*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
5. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan
 - a. *Mubasyir/dzati* ; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
 - b. *Istitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditunjukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

Menurut Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. (BWI, 2004)

6.4 Koseptual Wakaf Uang

Praktik wakaf biasanya berpusat pada barang tidak bergerak seperti bangunan atau tanah. Namun, banyak donatur yang tidak mampu membeli aset untuk berpartisipasi dalam wakaf. Oleh karena itu, Wakaf uang telah menjadi pilihan yang baik bagi para donatur yang tidak memiliki aset tetap melainkan memiliki aset bergerak yaitu uang tunai untuk disumbangkan. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatan amal yang berkelanjutan melalui wakaf tunai selama mereka mau melakukannya secara sukarela hanya karena ridho Allah SWT (Mohsin, 2008). Praktek wakaf uang dapat dikategorikan menjadi dua, yang pertama disebut langsung, misalnya menyalurkan uang wakaf untuk membangun kembali harta wakaf yang lama. Wakaf uang bentuk tidak langsung dimana dananya diinvestasikan dalam suatu proyek tertentu yang diperbolehkan dan mendistribusikan keuntungannya (Mohsin, 2013).

Sejumlah besar ulama saat ini menerima bahwa partisipasi dalam wakaf dalam bentuk uang tunai menjadi penting (Mohsin, 2008). Namun, dari tahun ke tahun, peran wakaf dalam bidang sosial ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Praktek uang tunai wakaf bukanlah fenomena baru. (Saifuddin, 2014) menyoroti empat implementasi penting dari wakaf uang : i) Dapat diakses karena hanya membutuhkan sejumlah kecil uang tunai, yang memungkinkan mereka yang tidak mampu untuk memberikan aset; ii) Membuat dana cadangan untuk lembaga pendidikan yang menghadapi masalah arus kas; iii) Menghasilkan dana untuk peningkatan aset Wakaf (tanah Wakaf); dan iv) Mendorong lembaga-lembaga Islam agar lebih mandiri.. Selanjutnya, Wakaf uang dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan.

Praktik wakaf telah dikenal dari awal Islam muncul, bahkan di masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, hanya saja istilah yang digunakan bukanlah wakaf melainkan derma. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam datang. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Syafii Antonio yang mengutip hadist

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Paradigma pengelolaan wakaf sesungguhnya sudah dicontohkan Nabi Muhammad saw yang memerintahkan sahabatnya Khalifah Umar agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar, Substansi dari perintah Nabi tersebut adalah menekankan pentingnya eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kebaikan umum. Pada zaman keemasan Islam dahulu, wakaf merupakan sumber keuangan penting bagi pembangunan negara. Pada zaman keagungan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian, dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemahaman yang paling mudah dicerna dari perintah Nabi Saw. tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Dan nilai manfaat benda wakaf akan bisa diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif. Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang bearsal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dalam bahasa Arab, Wakaf adalah kata tunggal dan jamaknya adalah Awkaf yang berarti menghentikan, melestarikan, atau menahan (Shukor, Anwar, Aziz, & Sabri, 2017). Dalam konteks Islam, Wakaf secara sederhana diartikan sebagai menahan harta (mal) dan membatasi konsumsinya serta mengekstrak hasilnya

untuk kepentingan tujuan yang mewakili filantropi/kebenaran (Qudamah 1998; Kahf, 1999; Mahamood, 2006). Wakaf adalah menganugerahkan harta untuk tujuan filantropi mencari pahala dari Allah (Kahf, 2003). Dua contoh wakaf yang menonjol adalah harta tidak bergerak dan bergerak (Mahamood, 2006). Wakaf adalah pemberian yang dilakukan oleh orang kaya untuk melayani orang yang membutuhkan. Pada dasarnya, empat pihak yang berkontribusi dengan harta wakaf sebagai berikut (Khademolhoseini, 2008): Waqif (wakaf); Nadzir (pengelola wakaf); (dalam hal wakaf tunai, Nadzir wajib memelihara dananya dengan cara menjaga jumlah aslinya) Mawquf 'alaih (Penerima Manfaat); dan Mawquf (harta atau uang tunai sebagai harta).

Wakaf adalah salah satu komponen penting dalam Islam dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberian kebutuhan primer untuk meningkatkan kesejahteraan universal umat dan atau memiliki dinamisme ekonomi yang kuat untuk membuka jalan pertumbuhan untuk memfasilitasi pertumbuhan masyarakat (Aliyu, 2019; Kahf, 1999). Selain hubungan antara manusia dengan Allah SWT, wakaf juga berkaitan dengan urusan sesama manusia (Aliyu, 2019). Menurut Nadwi, (2015) lembaga wakaf memiliki dua tujuan. Di satu sisi, memberikan hadiah abadi bagi pendonor. Di sisi lain, itu untuk kepentingan keseluruhan masyarakat pada umumnya. Alam, Shahriar, Said & Monzur-E-Elahi (2018) menekankan bahwa melalui lembaga wakaf dapat mengangkat taraf hidup umat. Selain itu, mengurangi kemiskinan dan kesulitan di antara yang membutuhkan dan orang-orang miskin.

Dalam sejarah Islam, Wakaf telah mengalami perkembangan yang luar biasa, sejak awal kemunculannya pada zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Disebutkan, Wakaf pertama dalam Islam adalah masjid Quba di Madinah, didirikan ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M (Laldin, 2005). Sepanjang masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin dan periode berikutnya dari kegiatan-kegiatan Wakaf yang memerintah Islam diperpanjang lebih lanjut. Wakaf jenis ini mengacu pada jenis Wakaf yang pada hakikatnya menyangkut tujuan keagamaan, filantropi, keturunan keluarga dan pendidikan. Sejak awal, banyak lembaga pendidikan

yang dibiayai dengan dana wakaf, misalnya ada 60 sekolah wakaf yang didirikan oleh harta wakaf di Palestina. Apalagi Suriah dan Turki (40 di antaranya telah didirikan oleh gubernur Ayubite (Kahfi, 2003) Universitas al-Azhar di Kairo sendiri dibiayai oleh sejumlah Wakaf (didirikan pada Oktober 975 M) (Aliyu, 2019).

Melihat perkembangan wakafang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat, dan juga tradisi yang mengakar dalam tradisi Islam, kita melihat bahwa wakaf sudah familiar dan berjalan dalam tradisi masyarakat Islam. Meskipun tidak secara langsung menunjukkan subjek dari wakaf, tetapi hal itu mendorong tindakan kebajikan dan kebaikan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang merujuk pada wakaf secara tegas, tetapi kegiatan wakaf dapat dikaitkan dengan banyak ayat yang menunjukkan filantropi dan amal (Qur'an, 1:280; Al-Qur'an, 3:116 ; Qur'an; 5:35 Qur'an; 2:276; Qur'an 2:261; Qur'an 2:110; Qur'an 73:20; Qur'an 2:43; Qur'an 3:92; Qur'an, 2:273). Terlebih lagi, Islam memiliki beberapa (hadits) diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw yang menunjukkan pentingnya wakaf dan kontribusi wakafnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dallal. 2010. *The Islamic Institution of Waqf:: A Historical Overview*. Vanderbilt University Press. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv17vf6q5.4>
- Aldeen, K. N., & Pertiwi, R. S. 2021. Cash waqf from the millennials ' perspective : a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. 2020. Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 119–144. <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Amiri, N. S., & Marimaei, M. R. 2012. Concept of Entrepreneurship and Entrepreneurs Traits and Characteristics. *Scholarly Journal of Business Administration*, 2(7), 150–155. <http://www.scholarly-journals.com/SJBA>
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Sukmana, R. 2017. Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(Special), 115–126. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/51>
- Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. 2018. Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(4), 149–155. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>
- BWI. 2004. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- BWI. 2021. "Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui!". *Badan Wakaf Indonesia*, 1.
- Chabbal, A. Y. 2020. Waqf and enterprenuership: An ignored mechanism for modern economic development in Nigeria. *Journal of African Sustainable Development*, 20(2), 289–296. http://www.hummingbirdpubng.com/wp-content/uploads/2020/10/HUJASD_VOL20_NO2_JUNE2020_-23.pdf

- DataIndonesia. 2022. Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Dul Manan. 2017. WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB. *Jurnal Mahkamah*, 4(1), 88–100. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/46>
- Furqon, A. 2014. Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan). *Penelitian LP2M*, 44.
- Iman, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. H. 2017. Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419–440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>
- Kachkar, O. A. 2017. Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>
- Mahanani, Y., & Kassim, S. 2021. Developing Integrated Cash Waqf Model in Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). *BWI Center for Reseach and Digital Transformation*, 0–10.
- Manshor, Z., & Abdullah, S. 2021. Social Entrepreneurship and Waqf: Potential in Strengthening the Economy of Muslims. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 10(1), 140–145. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v9-i4/8903>
- Mohamed, A. A. M. 2022. الوقف الاسلامي و دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية، و عدالة التوزيع. *afaq journal Mesir*. https://afaq.journals.ekb.eg/article_276836_44bec0ae518e8bc1835bd800d22d68d2.pdf
- Morissan. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. Kencana, Jakarta.
- Munandar, M. A. 2022. Implementasi Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi. *Thesis IAIN KUDUS*, 11–59. <http://repository.iainkudus.ac.id/7429/>

- Najim Nur Fauziah, & Salina Kassim. 2022. Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia. *Al-Muzara'Ah*, 2022, 95–105. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105>
- Orbay, K. 2016. *Waqf institutions – Charitable endowments*. Turkish Cultural Foundation. <http://www.turkishculture.org/lifestyles/institution-967.htm>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. 2020. Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Rosário, A. T., Raimundo, R. J., & Cruz, S. P. 2022. Sustainable Entrepreneurship: A Literature Review. *Juornal MPDI, Switzerland*, 14(9), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su14095556>
- Rusyda Afifah Ahmad, Syofi Aruni Mafaza, R. H. 2021. INTEGRATED CASH WAQF AND ISLAMIC MICROFINANCE TO POVERTY ALLEVIATE Rusyda. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business Vol. : 4 (1), D(1)*, 61–80. <https://doi.org/DOI:10.21154/elbarka.v4i1.3018>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. 2019. Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. 2021. Mapping waqf research: a thirty-year bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, August. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0031>
- Siti Nur Indah Rofiqoh, R. T. R., Raditya Sukmana, A., & Sulistyowati. 2021. Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17–30.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Syakur, A., Zainuddin, M., Ekonomi, F., & Kediri, I. 2022. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi*. 6(7), 96–112.
- Syaputri Febrina Sari. 2021. Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui. *Jurnal Ziswaf*, 9(1), 76–99.

BAB 7

PENGELOLAAN RESIKO DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Wilda Tri Handayani

7.1 Pendahuluan

Keuangan syariah merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi syariah yang memberikan sebuah tatanan sistem ekonomi bagi perekonomian. Dalam implementasinya keuangan syariah berwujud lembaga keuangan syariah yang memiliki produk keuangan berbasis akad syariah. Ekonomi syariah adalah system ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Secara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relative terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.

Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Dimana nantinya dalam penerapan ekonomi syariah di butuhkan suatu pengelolaan risiko untuk perekonomian syariaiah yang berlaku saat ini.

Salah satu tujuan pengelolaan risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Pengelolaan risiko atau manajemen risiko ini adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. (Shyhabuddin Qalyubi, 2007 :271)

Salah satu visi dari budaya kerja adalah memandang hidup ini sebagai misi yang selalu membawa risiko. Selalu ada konsekuensi, sebagai akibat dari eksistensi kita yang diadakan berada dan mengada di muka bumi ini. Agar segala resiko yang dihadapi melahirkan hasil atau akibat yang sesuai dengan misi hidup, maka adalah kewajiban setiap muslim untuk melakukan antisipasi dengan melakukan kalkulasi, berhitung, dan membuat estimasi serta perencanaan. Hidup ini adalah risiko, harus memihak , maka alasan untuk menghindarkan diri dari setiap tantangan, bukankah lebih nikmat apabila kita memperoleh sebuah risiko yang sudah memang direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya.(Tasmara, 2003)

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumberdaya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada pun seorang di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan mungkin satu detik kedepan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Seandainya seluruh aktivitas ekonomi di dunia bebas dari resiko, kehidupan ekonomi akan menjadi sangat sederhana , karena jika hasil akhir dari setiap aktivitas sudah diketahui sejak awal, kehidupan menjadi sesuatu yang membosankan . Tidak ada dinamika dan perubahan yang membuat peradaban manusia berputas. (Masyhud, 2004).

Dengan arus globalisasi yang luar biasa deras yang diakselerasi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan komputasi yang tak terbayangkan sebelumnya, sektor keuangan menjadi sektor dengan eksposur risiko yang sangat tinggi. Lalu lintas dana bisa berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, dan lainnya. Persepsi investor dan pelaku sektor keuangan terhadap risiko dan imbalan yang diperoleh, dan konsekuensinya aliran dana yang mengikutinya, bisa drastis dalam waktu singkat. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediary dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya sebuah distribusi risiko yang efisien. (masyhud, 2004).

Penerapan manajemen risiko dari nol adalah tidak mudah. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak, dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia, dan industri militer adalah contoh eksponen ahli dalam manajemen resiko operasional. (Muhamad, 2004).

7.2 Pengelolaan Risiko

Risiko adalah bahaya atau ancaman yang berkemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai . Kata risiko sering kali digunakan dikalangan masyarakat saat ini bahkan dalam kehidupan sehari hari penggunaan kata risiko sudah kerap kali di dengar akan tetapi pengertian dari penggunaan ini berbeda dilihat dari bentuk kegiatan yang dikerjakan. Misalnya risiko yang datang dari aktifitas yang dilakukan untuk memperoleh kehidupan lebih baik, seorang harus bekerja. Dimana aktifitas ini memberikan keuntungan finansial, karir, dan prestise dan secara bersama sama mengorbankan waktu untuk bersenang senang , gangguan kesehatan, hingga hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang dialami itulah yang disebut sebagai risiko.

Risiko juga bisa dijadikan peluang karena sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Dengan maksud sebagai berikut, guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan, untuk menuju ketujuan tersebut diperlukan sebuah tindakan atau aktifitas yang mana dalam setiap kegiatan memiliki resiko yang dampaknya berlawanan. Sebaliknya aktifitas memberikan peluang yang di dapat dari risiko pasar modal atau saham yang dimana apabila memperbesar pengeluaran maka pendapatan yang kita dapat akan lebih besar hal ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan return lebih (Ferry N . Indroes, 2011)

Risiko juga berhubungan dengan ketidakpastian . Dimana ketidakpastian yang terjadi berasal dari tujuan visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang menyangkut perihal yang akan terjadi. Hal yang harus dihadapi oleh lembaga atau perusahaan karena akan membawa dampak kerugian atau mungkin saja akan

menguntungkan. Ketidapastian yang bisa menguntungkan ini bisa disebut dengan kesempatan. Sedangkan yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain :

1. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu main besar ketidakpastiannya.
2. Keterbatasan informasi yang diperlukan.
3. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan.

Pengelolaan risiko atau bisa juga disebut dengan manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses. Pengelolaan risiko merupakan pengetahuan yang badan teorinya terbelah sedang naik daun, oleh sebab itu banyak ditemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep risiko. Dimana kontradiksi ini disatu pihak disebabkan oleh teoritis dalam manajemen risiko mencoba meminjam definisi risiko yang dipergunakan dalam bidang lain.

Pengelolaan risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko yang digunakan untuk pengembangan strategi pengelolaannya. Yang mana strategi yang diperoleh diambil dari memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko,, mengurangi efek negatif yang di keluarkan risiko, dan menampung dalam arti pengelolaan sebagian dari risiko. Dalam manajemen risiko ada yang disebut manajemen risiko tradisional dimana dalam manajemen tradisional berfokus pada risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti kebakaran, kematian serta tuntutan hukum. Selain itu ada juga manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola menggunakan instrumen keuangan.

Jadi pengelolaan risiko adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang teori atau praktik yang mengendalikan, mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan pengawasan yang dilakukan sebuah

organisasi atau lembaga keuangan yang berguna untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi yang membuat tercapainya tujuan perusahaan. (Herman, 2002)

7.3 Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Pengelolaan Risiko

Sasaran pengelolaan risiko adalah mengidentifikasi mengukur memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian pengelolaan risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut :

1. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
3. Menciptakan early warning system untuk meminimumkan risiko bisnis.
4. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
5. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
6. Memaksimalkan kualitas aset.
7. Menetapkan arah dengan mengkaji ulang secara berkala yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
8. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain lain.
9. Menetapkan kecukupan prosedur pemeriksaan untuk memastikan adanya integrasi pengukuran rasio kontrol sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan produser berlaku.

Tentunya dengan memiliki tujuan yang jelas manajemen risiko sangat penting untuk dipahami lebih dalam sebagai tolak ukur program yang akan dijalankan, sebagai informasi dan batasan dana yang akan dikeluarkan untuk meminimalkan

risiko yang akan terjadi serta menjaga tujuan yang sudah direncanakan agar berjalan sesuai yang diinginkan (Amir dkk, 2010). Pengelolaan risiko merupakan bentuk kegiatan yang memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi adanya risiko yang akan terjadi atau menganggulangi risiko yang telah terjadi atau menanggulangi risiko yang telah terjadi hal ini membuat sangat perlunya manajemen risiko untuk sebuah organisasi maupun lembaga keuangan, manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan melakukan manajemen risiko antara lain :

1. Menjamin pencapaian tujuan, dimana pengelolaan risiko merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik sehingga menciptakan keberhasilan. Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut seorang pengelola atau manajer diuntut untuk memahami keadaan sekitar yang dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami manajemen risiko dengan baik akan bisa menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa memahami sesuatu masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian.
2. Memperkecil kemungkinan bangkrut , setiap perusahaan tidak memiliki jaminan bahwa sebuah usaha yang dikembangkan tidak akan bangkrut, karena setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan bangkrut . Dengan menjalankan manajemen risiko dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian existensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.
3. Meningkatkan keuntungan perusahaan, pengelolaan risiko yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Melalui memperkecil kerugian yang akan menambah keuntungan yang mana mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan datang dan segera di tangani apabila terjadi risiko. Dengan tingkat risiko yang menurun hal

ini membawa kabar baik untuk proses produksi untuk menambah keuntungan pendapatan lembaga keuangan.

4. Memberikan keamanan pekerjaan, yang mana ini tentunya sesuatu harus dijaga dan juga aset perusahaan kemampuan memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi setiap pimpinan atau manajer. Pekerjaan juga salah satu risiko yang harus dihadapi oleh manajer yang mana manajer harus dapat menangani risiko dengan baik tidak saja dapat menyelamatkan perusahaannya dari kemungkinan rugi tapi juga dirinya. Apabila perusahaan yang ditangani dapat semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga perusahaan dapat menikmati kemajuan dan karirnya pun akan semakin naik seiring dengan majunya perusahaan atau lembaga. (Roony, 2004)

Berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan manajemen risiko terhadap perusahaan maka secara implisit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang mungkin akan dicapai manajemen risiko seperti :

1. Survival
2. Kedamaian pikiran
3. Memperkecil biaya
4. Menstabilkan pendapatan perusahaan
5. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
6. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan\
7. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

Dalam prakteknya tidak semua hal yang dicantumkan diatas sebagai objektif dan suatu program manajemen risiko. Karena manajemen atau pengelolaan risiko merupakan pengelolaan fungsional didalam perusahaan, maka obyekatif utama manajemen risiko harus menyokong objektif perusahaan yang bersangkutan. Jadi penetapan tujuan atau obyekatif manajemen risiko itu terkait dengan proses manajemen perusahaan secara keseluruhan. Untuk memperoleh manfaat yang memaksimalkan dari program itu maka diperlukan

rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program dan evaluasi hasilnya. (Abas Salim, 2012)

Tujuan dari pengelolaan risiko itu sendiri adalah :

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
3. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

7.4 Jenis Jenis Pengelolaan Risiko

Secara umum, risiko yang melekat pada aktifitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu :

1. Risiko pembiayaan, merupakan fasilitas yang diberikan untuk memudahkan dalam membantu masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang akan dikerjakan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan deficit unit. Kegiatan pembiayaan ini sangat rentan akan risiko, tetapi tanpa kegiatan ini tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam ekonomi syariah risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan korporasi. Jadi risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko pembiayaan bisa muncul dalam banking book dan trading book bank dalam hal itu, risiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya/tanggungannya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan dalam trading book risiko yang berasal dari nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pembiayaan dalam kontrak.

2. Risiko pasar, adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat suku bunga apat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh lembaga akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.
3. Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. (Adiwarman, 204)

7.5 Proses Pengelolaan Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan sari seluruh identitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan yaitu identifikasi, kuatifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

1. Identifikasi, pengidentifikasian risiko sering pula disebut mendiagnosis risiko., merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan. Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi : menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Pengukuran risiko, pengelolaan risiko perlu diukur untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.

3. Pemantauan risiko, pemantauan dan pengkajian risiko dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pengkajian dengan mengevaluasi serta bertindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.
4. Pengendalian risiko, sesudah pengelolaan risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko dan menahan risiko. (Fery N Idroes , 2011)

7.6 Ekonomi Syariah

Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut :

1. Ekonomi syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkesinambungan (M.Umer Chapra. 2001)
2. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai nilai islam (Muhammad Abdul Manan. 1992)
3. ekonomi syariah adalah merespon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al Quran dan Sunnah, akal dan pengalaman (Muhammad Nejatullah al Siddiq. 2004)
4. Ekonomi syariah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah perintah dan tata cara yang ditetapkan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. (S.M Hasanuzzaman (1991) dalam M.Dawam Rahardjo, 2011)

5. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun imam dan rukun islam (Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman. 2012).
6. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang. Kellompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)).
7. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip prinsip islam (Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia 201 2014)
8. Ekonomi syariah diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai nilai islam. (Global Islamic Economy Report. 2013).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang berlandaskan kepada syariah islam. Ekonomi syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip prinsip islam. Prinsip prinsip islam yang dimaksud adalah prinsip prinsip yang bersumber dari AL Quran dan Sunnah.

7.7 Nilai Nilai Dasar Ekonomi Syariah

1. Nilai kebutuhan, nilai ini berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridhoan Allah, sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariatNya. Kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan

penukaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai nilai ilahiah dan selaras dengan tujuan ilahiah pula.

Esensi dasar yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai nilai ibadah dalam makna yang luas. Seseorang yang menjalankan usaha sebagai implementasi perintah tuhan untuk memanfaatkan dan memakmurkan dunia adalah menifestasi khalifah dan tidak terlepas dari nilai ibadah. Dikarenakan sasaran akhirnya adalah menunaikan perintah dan mengejar keridhoanNya. Penyembahan yang mencakup pengertian khusus, seperti shalat puasa, haji, sedekah dan seterusnya, serta segala aktivitas positif dalam kehidupan, juga akan bernilai ibadah.

2. Nilai akhlak, memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi merupakan ciri pembeda dengan sejumlah sistem ekonomi lainnya yang cenderung menempatkan moral dibawah kepentingan ekonomi. Pelaku ekonomi senantiasa meyakini bahwa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, tetap mengacu pada kepantasan dan tidak melampaui batas. Standar syariah selalu mewarnai pola perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu mengarahkan kepada keserakahan mengalahkan segala cara, mengabaikan hak hak dan kepentingan orang lain karena disominasi kepentingan sendiri.
3. Nilai kemanusiaan, merupakan bagian dari nilai ilahiah yang telah memuliakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah bumi. Tujuan dan orientasi ini merupakan bagian fundamental dalam fitrah kemanusiaan. Berdasarkan pada nas nas ilahiah, manusia akan mendapatkan arahan, berusaha memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan hukum dengan melakukan analogi dari nas nas tersebut. Selanjutnya, manusia pun mengusahakan aplikasi nas nas itu dalam realitas kehidupan dan berusaha mentransformasikan dari tataran pemikiran ketataran aplikasi. Oleh karena itu, manusia dalam kerangka ekonomi merupakan sasaran dan sarana.
4. Nilai keseimbangan / pertengahan (tawazun), posisi nilai keseimbangan dalam ekonomi syariah bagaikan manusia yang

hidup karena adanya ruh yang melekat dalam jasadnya. Posisi ruh sangat istimewa dan menunjukkan keilmuan yang tinggi. Implementasi nilai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi yang bernilai pertengahan dan berkeadilan.

7.8 Karakteristik Ekonomi Syariah

Yusuf al qardhawi (199) menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat empat karakteristik ekonomi syariah menurut Yusuf al Qardhawi sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1. karakteristik ekonomi syariah menurut yusuf al qardhawi

No	Karakteristik	Deskripsi
1	Iqtishad rabbani (ekonomi ke tuhanan)	Ekonomi syariah adalah ekonomi yang bersumber dari ajaran yang datang dari Allah Swt dengan tujuan untuk mencapai ridha Allah Swt. Al Quran dan Sunnah sebagai dua rujukan utama dalam syariah menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi syariah
2	Iqtishad akhlaqi (ekonomi berakhlak)	Ekonomi syariah adalah ekonomi yang memposisikan ekonomi dan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisah. Setiap kegiatan produksi distribusi dan konsumsi harus memperhatikan aspek akhlak sehingga falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi syariah dapat tercapai.

No	Karakteristik	Deskripsi
3	Iqtishad insani (ekonomi kerakyatan)	Manusia dalam ekonomi syariah adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi, hal tersebut dikarenakan manusia sudah dipercayakan Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian ekonomi syariah sangat memperhatikan pembangunan ekonomi yang memberikan kemanfaatan sebanyak banyaknya bagi manusia.
4	Iqtishad washathi (ekonomi pertengahan)	Ekonomi syariah adalah ekonomi yang memperhatikan aspek keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan sosial, antara sekarang dan masa depan. Washathiniyyah artinya pertengahan atau keseimbangan merupakan nilai utama dalam ekonomi syariah dan merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi syariah.

Sumber : mustafa edwin nasution dkk (200) dan Rozalinda (2014).

7.9 Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman (2012) menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat atau falah. Adapun Rozalinda (2014) menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kaffah.

2. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Secara spesifik, Havis Aravik (201) berpendapat bahwa tujuan ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang makmur dan selalu dalam taraf lebih maju, dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani, rohani serta kebutuhan spiritual dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan seimbang. (QS. Al Qashas: 77, An Nisa: 29-30)
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan dan pendapatan masyarakat secara jujur, terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataan (QS. Al Israa : 2-27, An Nisa : 29).
3. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresiasi atau stagnasi, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan jalan mengendalikan tingkah laku masyarakat yang membawa kearah kegoncangan ekonomi.
4. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat, dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai memupuk harta ataupun sikap lemah terhadap gejala-gejala yang negatif (QS. Al Alaq 7).
5. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa,

memilih sistem dan organisasi produksi, maupun memilih sistem demokrasi sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal dengan meniadakan penguasaan berlebih dari kelompok masyarakat.

6. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik baiknya, baik alam, fisik, kultural, sosial maupun spiritual keagamaan.
7. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relative mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok kelompok masyarakat lain (QS. Hud : 1)

Tujuan ekonomi syariah merupakan bagian integral dari tujuan syariah yang lebih luas dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk mencapai falah tersebut , kebutuhan material , non material dan spiritual harus dipenuhi karena merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dalam literatur islam dikaji secara khusus. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syariah, karena itulah Umar Bin Khathab Radhiyallahu Anhu bertanya tentang harta dan makanan kaum muslimin (Al Haritsi, Jaribah Bin Ahmad , 2003).

Imam abu hamid al ghazali, seorang ulama pembaharu terkemuka yang sangat dihormati pada abad lima hijriyah, mengklasifikasikan maqashid al syariah ini menjadi lima kategori utama. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh imam abu ishap al shatibi (790 H atau 1388 M) hampir tiga abad kemudian. Al Ghazali sebagaimana dijelaskan Umar Chapra (2008) menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang terletak pada perlindungan terhadap agama. Apasaja yang dapat memastikan perlindungan terhadap lima hal tersebut menjadi kepentingan umum dan diusahakan untuk mengadakannya, apa saja yang mencederai kelima hal tersebut berlawanan dengan kepentingan masyarakat dan diusahakan untuk

menghilangkannya (Umar Chapra, 2008 dalam Rizal A. Djaafara, dkk. 2012).

7.10 Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Yafe dalam Arfin Hamid (2007) bahwa secara prinsip terdapat empat pilar sebagai dasar dari transaksi ekonomi syariah, yaitu tauhid : keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. Adapun Rozalinda (2014) berpendapat bahwa terdapat lima prinsip dalam ekonomi syariah yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Sedangkan pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam menjelaskan bahwa prinsip prinsip pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi syariah sebagai berikut .

1. Kerja (*resource utilization*)
2. Kompensasi (*compensation*)
3. Efisiensi (*efficiency*)
4. Profesionalisme (*professionalism*)
5. Kecukupan (*sufficiency*)
6. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)
7. Kebebasan (*freedom*)
8. Kerja sama (*cooperation*)
9. Persaingan (*competition*)
10. Keseimbangan (*equilibrium*)
11. Solidaritas (*solidarity*)
12. Informasi simetri (*symmetric information*)

Adapun hal hal yang diharamkan untuk dilakukan pelaku ekonomi diantaranya adalah kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, ihtikar, riswah, bai najasy, bai najasy dan tallaqi rukban. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.2. hal hal yang dilarang dalam kegiatan ekonomi syariah

No	Larangan	Deskripsi
1	Riba	Penambahan dari harta pokok atau modal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjamkan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalm islam Contoh kasus : anton mnyertakan modal pada usaha yang dikelola oleh rudi sebesar 4.000.000, anton menetapkan jasa sebesar 1 persen per bulan dari modal pokok yang disertakan. Apa yang dilaukan anton adalah riba karena sisa 1 persen disandarkan kepada modal pokok yang disertakan tanpa mempertimbangkan untung rugi usaha yang dikelola oleh rudi. Dikatakan tidak riba ketika nisbah keuntungan anton ditetapkan berdasarkan hasil usaha rudi (profit sharing atau revenue sharing), bukan disandarkan kepada modal pokok.
2	Taghrir gharar	Ketidakpastian atau melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya nya. Taghrir dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Contoh : dewi membeli suatu produk kepada doni sebesar 1 milyar, keputusan dewi didasarkan atas kepercayaan kepada doni, dewi tidak melihat terlebih dahulu spesifikasi barang yang ia akan

No	Larangan	Deskripsi
		dibeli karena dewi dan doni sudah bersahabat selama 1 tahun. Tindakan dewi mengandung unsur gharar karena ada ketidakpastian dari sisi kualitas dan waktu penyerahan pada saat dilakukan transaksi.
3	Maysir	Maysir atau qimar secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Maysir adalah setiap kegiatan yang didalamnya diisyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Contoh : feri membeli kupon seharga rp.400.000 kepada penyelenggara kegiatan. Panitia mengadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan tiga angka yang akan keluar. Angka yang keluar cocok dengan kupon yang dibeli oleh pembeli dinyatakan sebagai pemenang. Tindakan yang dilaksanakan feri mengandung maysir yang dilarang dalam ekonomi syariah.
4	Ihtikar	Mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau monopoly's rent seeking. Contoh : dede adalah distributor produk x, suatu ketika karena perubahan musim, barang yang biasa diperjualbelikan oleh dede mengalami peningkatan harga. Dede memiliki stok barang yang banyak di gudang yang ia miliki. Agar memiliki keuntungan yang besar. Dede hanya mengeluarkan sedikit barang ke pasar sehingga stok dipasar terbatas dan harga

No	Larangan	Deskripsi
		secara berangsur naik, akhirnya dede mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tindakan yang dilaksanakan dede mengandung ihtikar yang dilarang dalam ekonomi syariah.
4	Riswah	Pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain atau pejabat, dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Contoh : toni adalah seorang pengusaha, ia ikut serta dalam kegiatan lelang pembangunan staion sepak bola di jakarta yang akan di bangun oelh pemerintah, agar perusahaan toni menjadi pemenang tender, toni memberikan uang sebesar rp.40.000.000 kepada panitia tender. Tiindakan yang dilakukan toni termasuk riswah dan dilarang dalam ekonomi syariah.
4	Bai'najasy	Rekayasa permintaan atau transaksi ketika penjual menyuruh orang lain memuji barang atau menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Contoh : budi seorang penjual barang elektronik disalah satu pasar di jakarta. Agar pengunjung pasar tertarik untuk membeli dengan harga tinggi . Budi meminta tono dan roni untuk berpura pura sebagai pembeli dengan harga tertentu danmemberikan sejumlah uang sebagai upah dan modal untuk membeli barang dari toko budi . Setelah tono dan roni membeli barang dari toko budi ,

No	Larangan	Deskripsi
		pengunjung pasar tertarik dan ikut memborong barang yang dijual budi pada harga tertentu yang ditargetkan budi. Tindakan yang dilakukan budi termasuk bai' najasy dan dilarang dalam ekonomi syariah
7	Tadlis	Penipuan yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya dalam suatu kegiatan ekonomi. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Contoh : icha adalah seorang pedagang jeruk di pasar tradisional. Agar mendapat keuntungan yang berlipat, icha memodifikasi timbangan sehingga takaran barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya. Tindakan yang dilakukan icha termasuk tadlis dan dilarang dalam ekonomi syariah.
8	Tallaqi rukban	Rekayasa penawaran dengan cara mencegah masuknya barang ke pasar dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Contoh : gozali adalah seorang tengkulak sayuran. Suatu ketika terjadi panen sayuran di suatu perkampungan yang menjadi pusat pertanian. Deri adalah salah seorang petani yang akan panen sayuran. Sebelum deri menjual sayuran kepasar di pusat kota. Gozali mendatangi deri dan memberikan informasi tentang stok dan harga sayuran yang berlaku di pasar. Gozali memodifikasi informasi

No	Larangan	Deskripsi
		tentang harga yang sesungguhnya berlaku dipasar dengan harapan deri dapat menjual sayuran kepada gozali dengan harga murah sehingga gozali bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika ia menjualnya dipasar yang ada di pusat kota. Tindakan yang dilakukan gozali termasuk tallaqi rukban dan dilarang dalam ekonomi syariah.

Sumber : berbagai sumber diolah penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, cat 10, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2010)
- Ferry N. Indroes , *Manajemen Risiko Perbankan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Human Darmawi, *Manajemen Risiko*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002).
- Muhammad. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2017
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004
- Mujahidin ; Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta : Raja Grfido Persada, 2008.
- Roony Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta : PPM, 2004).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sasono, Adi. Hafifuddin, Didin. Saefudin, A. M. *Solusi Islam Atas Problematika Umat : Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta :Gema Insani Press, 1998.

BAB 8

PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Putri Rizka Citaningati

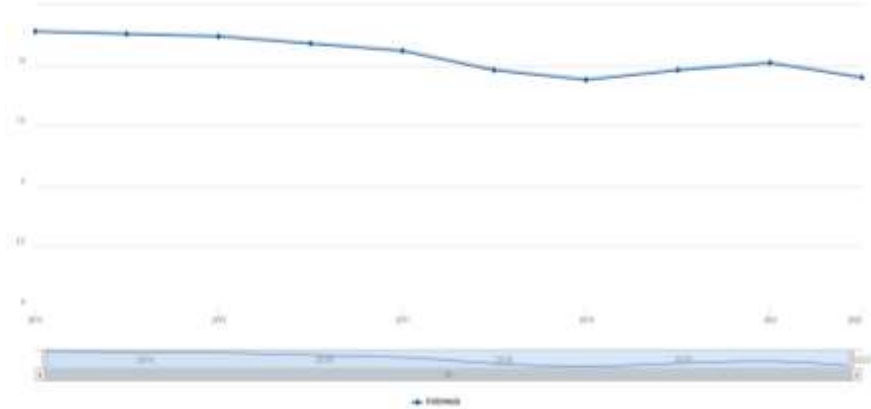
8.1 Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki ukuran kemiskinannya masing-masing. Secara garis besar, kemiskinan nasional suatu negara digambarkan oleh keadaan ekonomi dan sosial kelompok masyarakat suatu negara yang berada pada ambang batas moneter dimana kebutuhan minimum seseorang tidak dapat terpenuhi (World Bank, 2018). Lebih lanjut, World Bank (2018) mendefinisikan Masyarakat miskin sebagai kelompok Masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup pada setiap aspek konsumsi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan kemudian dibagi pada berbagai jenis konsumsi tertentu seperti miskin pangan, miskin sandang, miskin Kesehatan dan lain sebagainya. Dimensi kemiskinan biasanya dapat diukur dengan mengukur kesehatan melalui tingkat malnutrisi dan kemampuan membaca kelompok masyarakat (tingkat buta huruf).

Lebih luas, seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah ketika menghadapi suatu situasi dimana sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Kemiskinan terjadi ketika aspek primer dan sekundernya tidak bisa terpenuhi. Aspek primer meliputi tidak memiliki pengetahuan dan skill, sedangkan pada aspek sekundernya adalah lemahnya jaringan sosial yang dimiliki, rendahnya sumber keuangan dan fasilitas Masyarakat seperti kurangnya gizi, kualitas air yang buruk, ketidaklayakan tempat tinggal dan tidak memiliki kebebasan politik (Khaleel, 2016).

Kemiskinan masih menjadi salah satu problematika besar yang banyak dihadapi oleh berbagai negara berkembang, seperti Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh

pemerintah yang secara langsung melibatkan masyarakat sendiri sebagai pelaku utama yang merasakan dampak kemiskinan tersebut secara langsung. Berdasarkan data (World Bank, 2023) yang tersaji pada grafik 1 di bawah, diketahui bahwasannya selama 8 tahun terakhir, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan persentase setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2019 berada pada persentase terendahnya yakni 9,4% dari popluasi nasional yaitu sekitar 24,8 juta penduduk. Selama periode tersebut berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah seperti pembangunan inklusif dengan mengadakan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, peningkatan kualitas pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan peningkatan mutu kesehatan Masyarakat melalui Program Indonesia Sehat (Wulandari *et al.*, 2022).



Gambar 8.1. Grafik Rasio Kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional (Tahun 2013-2022 % dari populasi nasional)
Sumber: World Development Indicators (2023)

Pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali meningkat akibat dampak krisis global yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang hampir melanda seluruh negara di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Pada tahun 2020 angka kemiskinan naik menjadi 9,8% yakni sekitar 26,4 juta penduduk dan terus meningkat hingga paruh waktu tahun 2021 menjadi 10,1% atau sekitar 27,54 juta penduduk masuk dalam kategori miskin di Indonesia. Angka

tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat banyaknya Perusahaan yang gagal bertahan selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan PHK masal dan berdampak pada tidak adanya pendapatan yang diperoleh Masyarakat (Suryahadi, Al Izzati and Suryadarma, 2020). Salah satu sektor yang terdampak akibat pandemic Covid-19 ini adalah sektor UMKM, keterbatasan mobilitas Masyarakat menyebabkan banyak UMKM mengalami kerugian hingga gulung tikar. Selama pandemi Covid-19 berlangsung baik peran pemerintah dan lembaga swasta sangat penting dalam menjaga roda perekonomian agar tetap berputar.

Ekonomi Islam hadir sebagai jawaban dalam berbagai permasalahan perekonomian di dunia. Peran ekonomi Islam dalam membantu pengentasan kemiskinan telah sejak lama dilakukan. Mulai dari pendirian bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan non-bank seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai aplikasi *financial technology* yang saat ini sedang banyak dikembangkan untuk mendukung dalam memberikan pembiayaan mikro di Masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan mikro melalui instrumen keuangan syariah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF menjadi salah satu alternatif dana yang dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam memberdayakan masyarakat agar terlepas dari rantai kemiskinan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran ZISWAF dalam mengentaskan kemiskinan, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang kemiskinan dalam pendekatan Islam pada Al-Qur'an dan Hadits.

8.2 Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan menjadi salah satu akar permasalahan sosial yang membutuhkan waktu yang panjang dan banyak upaya untuk menyelesaikannya. Pengentasan kemiskinan menjadi hal menantang yang saat ini masih selalu diupayakan untuk segera dituntaskan. Sebagaimana dalam pesan Al-Qur'an, bahwa kegiatan membantu sesama adalah suatu kewajiban. Melalui fondasi berlandaskan konsep *Islam Rahmatan lil'alamin* menjadi representasi nyata dalam membentuk kepedulian antar manusia.

Kemiskinan bukanlah permasalahan baru yang timbul di masyarakat, melainkan sudah ada sejak lama dimana sejarah manusia dimulai yang didefinisikan tentang bagaimana seorang manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila melihat kondisi terkini, negara Muslim memiliki variasi tingkat kekayaan dari negara paling kaya hingga negara paling miskin. Di antara negara Muslim berkembang tersebut banyak di antaranya yang tergolong sebagai negara miskin. Hal ini yang kemudian memicu perdebatan, apakah tidak ada bentuk kepedulian antara sesama umat Muslim? Dimana negara Muslim yang sangat kaya dapat membantu negara Muslim lainnya yang membutuhkan. Oleh karena itu kemiskinan dalam Islam menjadi ancaman serius yang harus segera diselesaikan. Lantas bagaimana Islam memandang kemiskinan itu sendiri? Dalam ekonomi Islam, kita mempunyai lebih dari satu definisi mengenai masyarakat miskin. Berlandaskan dalil utama umat Muslim yaitu Al-Quran, Hadits Nabi menjadi modal bagi para cendekiawan Muslim dalam mendefinisikan kemiskinan dan memberikan upaya dalam mengentasannya.

Secara Bahasa, kemiskinan berasal dari Bahasa Arab yang berarti kemiskinan yang ekstrem, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Balad (90) ayat 16,

مَثْرَبَةَ ذَا مِسْكِينًا أَوْ

Arti: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya menjadi suatu kewajiban bagi seorang Muslim untuk memberikan makan bagi mereka yang kelaparan dalam kondisi kesusahan, dimana salah satu yang berhak diantaranya adalah anak-anak yatim-piatu. Hal ini ditegaskan kembali Ketika Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silaturahmi.*” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Lebih lanjut, kemiskinan dalam Al-Qur'an juga digambarkan sebagai seseorang yang tidur di tanah, atau tidak memiliki tempat (rumah) untuk berlindung. Mereka di antaranya adalah orang yang tidak punya rumah, gelandangan, anak jalanan yang biasanya dipaksa untuk bekerja dan lain sebagainya.

Kata *fakir* juga berasal dari Bahasa Arab yakni *al-faqr* atau *al-ihtiyaaj* yang berarti membutuhkan (*need/require*). Hal tersebut telah dijelaskan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qashash (28) ayat 24,

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

Arti: "Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".

Apabila sebelumnya kita mendefinisikan miskin sebagai seseorang yang memiliki harta (uang) namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Lebih lanjut, Sheikh An-Nabahani dalam kitabnya *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*, mengkategorikan seseorang sebagai fakir adalah ketika seseorang tersebut tidak mempunyai harta begitu pula penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang kemudian menjadi perbedaan mendasar yang memisah kategori miskin dan fakir. Dimana ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat atau siapa saja yang dikategorikan sebagai *mustahik*, dan dua di antaranya adalah *al-furaqa* atau orang-orang fakir dan *al-masakin* (orang-orang miskin).

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُنَّ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Arti: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kemiskinan, baik dari perspektif apapun, merupakan suatu realitas yang memerlukan pemahaman yang akurat. Namun, dalam masyarakat Barat yang menganut sistem ekonomi Kapitalis, pandangan mereka mengenai kemiskinan jauh lebih berbeda (Abidin, Bakar and Sahlan, 2013). Mereka melihat kemiskinan sebagai sebuah kondisi ketidakmampuan yang mutlak dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Di dalam pandangan mereka, karena kebutuhan terus berkembang seiring perkembangan barang dan jasa, maka mereka percaya bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga mengalami perubahan dan variasi yang signifikan.

Pendekatan Islam terhadap kemiskinan jelas berbeda dari pandangan Barat yang mengaitkannya dengan perkembangan ekonomi dan geografis. Dalam konteks pandangan Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah universal yang tidak memandang asal-usul geografis atau agama individu. Dengan kata lain, Islam menekankan bahwa hakikat kemiskinan tetap serupa, apakah itu di Eropa, Amerika, atau di negara-negara Islam.

Pandangan Islam menekankan bahwa hukum dan mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan harus konsisten dan tidak berubah, berlaku sama di seluruh dunia. Oleh karena itu, upaya penyelesaian masalah kemiskinan dalam pandangan Islam tetaplah konstan dan tidak mengalami variasi berdasarkan lokasi geografis atau kepercayaan agama. Ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa kemiskinan adalah realitas yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama mereka.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh. Hukum Islam telah memberikan definisi konkret untuk kebutuhan primer ini, yang mencakup tiga aspek utama: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Pandangan ini didasarkan pada ayat dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233,

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَنْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Arti: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan pedoman mengenai bagaimana seorang ayah harus memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, termasuk istri dan anak-anak. Ayat ini menekankan pentingnya menyediakan sandang, pangan, dan papan untuk anggota keluarga. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan primer ini adalah tanggung jawab sosial dan moral, dan memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan ini. Oleh karena itu, sistem sosial dalam Islam memiliki peran yang penting dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi.

8.3 Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah

Konsep *mashlahah* untuk mencapai *falah* sebagai prinsip dari konsep kesejahteraan ekonomi syariah mempunyai peranan penting untuk diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin terjadi. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan berbagai aktivitas dunia berdasarkan akhlak (perilaku baik) sehingga setiap aktivitas selalu dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar upaya mencapai kepentingan duniawi tidak berjalan curang, melanggar berbagai aturan atau merugikan pihak lainnya, namun harus dilakukan dalam batas kewajaran dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi Islam harus dijiwai dengan akhlak yang mulia.

Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha sukses. Sejumlah sahabat rasul juga melakukan hal serupa. Di sisi lain, kritik ditujukan kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan belas kasih orang lain. Namun Islam mempunyai prinsip dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang tujuannya tentu saja untuk mencapai kesejahteraan umum. Dimana kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kesejahteraan secara holistik yang tidak hanya membawa kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia namun juga memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia di akhirat. *mashlahah* merupakan esensi kebijakan syariah dalam menyikapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Mashlahah adalah konsep dalam muamalah (urusan dunia) yang menekankan pada kemaslahatan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam). Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya terbatas pada keuntungan materi dan tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi konvensional. Sebaliknya, masalah mencakup berbagai dimensi dalam kehidupan, termasuk spiritual, sosial, dan ekonomi, dan tujuannya adalah untuk mencapai *falah* (Widiastuti *et al.*, 2022).

Falah adalah kesuksesan atau kebahagiaan sejati, yang tidak hanya mencakup kesejahteraan di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Dalam pandangan Islam, mencapai *falah* adalah tujuan

utama kehidupan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan mengamalkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Fuadi *et al.*, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, masalah mengacu pada prinsip-prinsip yang mencakup aspek etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini dan menjauhi praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, individu dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dunia dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi, keselarasan antara *mashlahah* dan *falah* adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, di mana tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan dan keberkahan yang mencakup kehidupan di dunia dan di akhirat.

8.4 Peran ZISWAF dalam Pengentasan Kemiskinan

Islam mengajarkan manusia untuk saling mencintai, menghormati, mendukung, dan mengadopsi kedermawanan atau amal dari ajarannya, termasuk melalui program Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF merupakan akronim yang berasal dari kata zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang merupakan bentuk sedekah dalam Islam yang saling berinteraksi. ZISWAF mempunyai potensi yang besar sebagai sarana pembiayaan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, selain itu dapat menjunjung tinggi kemanusiaan, menghilangkan kemiskinan, keserakahan, materialisme, mensucikan jiwa dan menciptakan kedamaian hidup, serta mengatasi permasalahan sosial ekonomi.

Peran tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dan mengatasi permasalahan perekonomian yang terjadi di masyarakat khususnya umat Islam. Pandemi Covid-19 yang muncul dalam 2 tahun terakhir menjadi kendala terbesar dalam segala aktivitas, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Banyak negara yang mengalami kerugian akibat pandemi ini, termasuk Indonesia. Dimana seluruh distribusi terhenti, konsumsi terus meningkat, namun produksi terhenti karena pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Akibat pandemi tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kemiskinan, dan hal ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Dengan munculnya kemiskinan, banyak terjadi

kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi orang lain, khususnya Masyarakat (Umi Khusnul Khotimah, 2020).

Komunitas merupakan elemen terbesar dalam pengelolaan ZISWAF. ZISWAF tidak dapat berfungsi tanpa masyarakat karena masyarakat merupakan aktor yang berada di bawah kendali ZISWAF yaitu sebagai penerima dan penyalur dana. Dana ZISWAF disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk delapan ashnaf (kelompok yang berhak menerima zakat) yaitu fakir, fakir miskin, gharim, amil, muallaf, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Peran ZISWAF sangat penting dalam perekonomian, sosial, budaya dan pendidikan Indonesia. Masa pemulihan pascapandemi seperti saat ini, diharapkan umat Islam yang memiliki harta lebih dapat meringankan beban saudara-saudaranya dalam bentuk ZISWAF.

Dari sinilah banyak gerakan sosial yang dilakukan untuk kepentingan kehidupan masyarakat miskin dan kepuasan konsumsinya. Gerakan sosial ini meliputi bantuan sosial langsung dari negara, bantuan sosial dari lembaga sosial, dan bantuan langsung dari individu yang mempunyai kekayaan lebih. Pasca pandemi yang melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir, perekonomian nasional Indonesia perlu bangkit dengan bantuan semua sektor, salah satunya dengan mengoptimalkan gerakan sosial melalui ZISWAF. Komunitas sosial adalah kelompok sosial atau orang-orang yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan sesama manusia . Hal ini sangat penting untuk diketahui, agar masyarakat lebih termotivasi untuk menjalankan program ZISWAF dengan cara menyalurkannya ke masyarakat sosial agar terdistribusi dengan baik, sehingga proses stabilisasi perekonomian Indonesia pasca pandemi menjadi lebih baik dan masyarakat akan semakin sejahtera (Anon., 2018).

Peran ZISWAQ secara general

Potensi ZISWAF sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk mewujudkan dana zakat produktif diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, bantuan pengurus yang profesional dengan pemahaman penuh mengenai tanggung jawab sosial sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mensejahterakan mereka. mekanisme

dan kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di masa pandemi covid-19. Ia menemukan, tidak semua mustahik menggunakan dana zakat produktif 100 persen untuk mengembangkan usahanya sesuai harapan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mustahik khususnya lebih membutuhkan pemenuhan dengan manfaat jangka pendek untuk menopang kehidupannya.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kinerja ZISWAF, dengan meningkatkan religiusitas masyarakat. masyarakat secara internal melalui dakwah para ulama mengenai penerapan ZISWAF. Dari sisi eksternal dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZISWAF, dan meningkatkan partisipasi pemerintah dalam sosialisasi peraturan mengenai ZISWAF, serta memberikan akreditasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Amal dan Wakaf serta Sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran. Salah satu penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingginya angka pengangguran.

Konsep distribusi zakat produktif kepada masyarakat miskin

Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menggerakkan hati nurani masyarakat yang lebih mampu membantu masyarakat miskin. juga menganalisa bahwa kontribusi LAZISMU dalam menghadapi dampak pandemi dengan berbagai program antara lain pemberian beasiswa, penyaluran sembako, bantuan panti asuhan dan lain-lain, semua itu dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan dan protokol kesehatan LAZISMU di masa pandemi. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, secara umum terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai implementasi ZISWAF di masyarakat.

Konsep Keadilan pada ZISWAF Prinsip keadilan sesuai dengan hukum Islam, karena Islam menghendaki keadilan dalam segala hal. ZISWAF merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang menitikberatkan pada prinsip keadilan melalui semangat pemerataan pendapatan. Dana ZISWAF diambil dari harta orang-orang yang mempunyai kelebihan kekayaan dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tujuan ZISWAF bukan untuk memiskinkan orang-orang kaya. Hal ini disebabkan karena

harta yang dikeluarkan untuk zakat mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan menurut syariah, karena di dalam harta yang dimiliki seseorang itu terdapat beberapa hak milik orang lain yang harus diberikan kepada kelompok atau kelompok tertentu yang memerlukannya agar dapat dicairkan. menjadi berkah.

Islam tidak hanya mengatur zakat tetapi juga mendorong pelaksanaan infaq, shadaqah dan wakaf. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur pengelolaan ZISWAF, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun pemerintah tidak berhak memaksa setiap orang untuk melaksanakannya, karena pelaksanaannya bersifat sukarela, yang berasal dari hati seseorang dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan mengharap ridha Allah SWT. Zakat bersifat wajib dan dilaksanakan dengan cara tertentu, atas nama orang tertentu, diambil dari dana tertentu dengan syarat tertentu, dengan pembayaran tertentu, dibayarkan pada waktu tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu yang berhak memilikinya.

Konsep pembiayaan Qardh melalui dana wakaf uang

Qardh dalam dana wakaf merupakan sunnah halal dan tidak dilaksanakan secara khusus seperti zakat. Ketika zakat mempunyai nishab, maka shadaqah dan infaq tidak mengetahui nishab. Shadaqah dan infaq diberikan oleh setiap mukmin yang mempunyai penghasilan tinggi atau rendah, baik luas maupun sempit, dan dapat diberikan kepada siapa saja. Infaq diberikan dalam bentuk nyata sedangkan sedekah dapat diberikan dalam bentuk nyata maupun tidak nyata. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 134 yang artinya: *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (harta), baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* Sedangkan wakaf adalah harta milik seseorang atau sekelompok orang yang hakikatnya abadi atau tidak habis bila digunakan.

Harta tersebut dilepaskan oleh pemiliknya, maka harta tersebut tidak dapat diambil alih. dihibahkan, diwariskan, atau diperdagangkan. Kemanfaatan harta tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ZISWAF

merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat menganjurkan agar setiap warga masyarakat saling berbagi dan memberi. Perilaku memberi dan berbagi bersifat sukarela dan amal, tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi setiap orang yang benar-benar membutuhkan, dan memberi juga dapat meningkatkan kesejahteraan setiap orang. Masyarakat yang mempunyai harta bisa dititipkan sebagai salah satu bantuan bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dalam bentuk ZISWAF, namun tidak ada yang peduli, termasuk pemerintah.

Dalam implementasi ZISWAF, masyarakat merupakan elemen terpenting dan diperlukan. Masyarakat mempunyai dua peran sekaligus, yaitu dapat menjadi penyedia ZISWAF dan juga penerima manfaat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, antara lain faktor agama, psikologis, sosial, peraturan pemerintah dan atribut lembaga zakat. Faktor religiusitas, artinya religiusitas responden tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja, namun sudah pada tataran pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi pembayaran ZISWAF ke lembaga zakat dan wakaf juga mencerminkan religiusitas yang tinggi. Sedangkan faktor psikologis adalah faktor internal yang bersifat motivasi diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apabila persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap seseorang dalam hal umum adalah positif, maka cenderung tindakan yang diambil oleh individu tersebut juga akan bersifat positif. Faktor sosial, termasuk dukungan dan motivasi dari keluarga, teman-teman sebaya, dan lingkungan sosial, dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk perilaku individu. Namun, dalam konteks pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), faktor ini tidak selalu cukup untuk mendorong individu untuk berkontribusi.

ZISWAF adalah anjuran keagamaan yang berasal dari nilai-nilai agama, terutama dalam Islam. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa ketika seseorang memiliki pemahaman yang kuat mengenai agamanya dan keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai agama tersebut, maka individu tersebut cenderung terdorong untuk mengamalkan ajaran agama, termasuk kewajiban

berkontribusi pada ZISWAF. Dorongan dari keluarga dan kelompok sosial dapat memperkuat sikap positif terhadap ZISWAF, tetapi tanpa pengetahuan agama dan keyakinan yang kuat, dorongan ini mungkin tidak akan cukup untuk mendorong seseorang untuk berkontribusi secara signifikan. Dengan kata lain, ZISWAF bukan hanya tentang faktor sosial, tetapi juga sangat terkait dengan pemahaman, keyakinan, dan praktik agama individu. Mereka yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan keyakinan kuat dalam ajaran agama mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ZISWAF, karena mereka melihatnya sebagai sebuah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Dengan demikian, pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dalam pengentasan kemiskinan merupakan suatu pendekatan yang kompleks yang memandang dana ZISWAF sebagai alat yang tidak hanya menyediakan bantuan finansial kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai perubahan sosial yang lebih mendalam. Dana ZISWAF, ketika dikelola dan didistribusikan secara bijaksana, dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan memberdayakan komunitas yang rentan dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi, akses pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lebih dari sekadar mengatasi gejala kemiskinan, pemanfaatan dana ZISWAF yang komprehensif menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di mana individu yang dulunya miskin dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, mendukung pencapaian *falah* (kebahagiaan sejati) sepanjang hidup mereka, yang seiring berjalan dengan pengurangan kemiskinan, juga mencakup transformasi sosial dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I.S.Z., Bakar, N.A. and Sahlan, R. 2013. 'The Determinants of Exports between Malaysia and the OIC Member Countries: A Gravity Model Approach', *Procedia Economics and Finance*, 5(December), pp. 12–19. Available at: [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00004-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00004-x).
- Fuadi *et al.* 2021. 'Investigating the effect of micro Waqf bank sector expansion on poverty alleviation: An evidence from Indonesia rural communities', *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, pp. 4150–4158.
- Khaleel, F. 2016. 'Redefining Poverty and Its Measurement: An Islamic Political Economy Perspectives', *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(2).
- Suryahadi, A., Al Izzati, R. and Suryadarma, D. 2020. 'Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, pp. 175–192. Available at: <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>.
- Umi Khusnul Khotimah. 2020. 'Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi covid 19', *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), pp. 35–55. Available at: <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.35-55>.
- Widiastuti, T. *et al.* 2022. 'Toward developing a sustainability index for the Islamic Social Finance program: An empirical investigation', *PLoS ONE*, 17(11 November), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276876>.
- World Bank. 2018. *Poverty and Inequality, The World Bank*. Available at: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/poverty-and-inequality.html> (Accessed: 13 October 2023).
- World Bank. 2023. *Poverty, The World Bank*. Available at: <https://data.worldbank.org/topic/poverty?locations=ID> (Accessed: 13 October 2023).

Wulandari, S. *et al.* 2022. 'Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).

BAB 9

KEWIRAUSAHAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Risti Lia Sari

9.1 Pengertian Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah

Kewirausahaan dalam ekonomi islam mempuntai arti suatu kegiatan dalam ekonomi islam, yaitu berwirausaha dengan berlandaskan prinsip – prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dikarenakan di dalam Islam kegiatan kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan yang berinteraksi dengan sosial, diantara lainnya adalah berinteraksi dengan penyedia barang, pelanggan dan lain – lain. Maka dari itu, di dalam kegiatan berwirausaha harus memperhatikan beberapa hal diantaranya ada keberkahan di dalamnya. Yang dimaksud keberkahan di berwirausaha adalah, selain wirausaha dalam melakukan usahanya tujuannya untuk mencapai profit atau laba yang banya, tetapi ada sisi lain yang juga harus diperhatikan, yaitu adalah membangun hubungan yang baik kepada pelanggan agar pelanggan tersebut merasa loyal, yaitu dengan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah yang antaranya adalah tidak berbuat bohong, tidak mendholimi, tidak melakukan suap terhadap penuyedia barang atau bahan baku bahkan kepada pelanggan. Selain itu dalam berwirausaha, diharapkan dapat mencapai falah, yaitu keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan secara sosial (Aditi, 2018).

9.2 Prinsip – Prinsip Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah

Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah mempunyai beberapa prinsip yang diantaranya adalah :

1. Kejujuran

Prinsip kewirausahaan kejujuran adalah salah satu kunci di dalam berwirausaha, karena di dalam berwirausaha apabila kita bersikap jujur, akan berdampak pada loyalitas pelanggan, dan apabila pelanggan tersebut dapat bersikap loyal terhadap pelaku wirausaha, pastinya pelaku wirausaha tersebut akan merasa ada keberkahan di dalam kegiatan usaha tersebut.

2. Keadilan

Prinsip kewirausahaan keadilan merupakan prinsip yang dibutuhkan di dalam pelaku usaha, karena dengan bersikap adil, akan dapat menambah loyalitas pelanggan. Contoh salah satu sikap keadilan didalam berwirausaha antara lain adalah tidak adanya riba, tidak boleh berbohong atau jujur, tidak boleh mendholimi, tidak boleh melakukan suap, tidak boleh melakukan spekulasi atau sesuatu yang kurang jelas, tidak boleh melakukan riswah, tidak boleh melakukan gharar dan lain-lain.

3. Kesejahteraan

Prinsip kewirausahaan kesejahteraan merupakan prinsip yang dibutuhkan di dalam berwirausaha, karena dengan mencapai kesejahteraan pelaku usaha dapat melakukannya secara luas, yaitu dengan cara selalu membuat loyal pelanggannya, memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan permintaan produknya, melayani dengan prinsip syariah dan lain-lain.

4. Tidak adanya Riba

Prinsip kewirausahaan dengan tidak adanya riba salah satu prinsip penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Karena dengan adanya penghapusan riba, pelaku usaha bias mendapatkan modalnya dengan cara melakukan pembiayaan usaha pada lembaga keuangan, dengan akad mudhorobah, yaitu nantinya keuntungan dari hasil usaha

tersebut akan dibagi dua antara peminjam modal dengan pemberi modal, di dalam perbandingan keuntungannya tergantung kesepakatan mereka berdua. Selain itu apabila pelaku usaha ingin mendapatkan modal dengan cara melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, dan tidak dengan melakukan riba, berarti pelaku usaha sudah melaksanakan prinsip keadilan, dan sekaligus menerapkan prinsip di dalam ekonomi islam. Bahkan manfaat lainnya, tidak merusak tatanan perekonomian ataupun tatanan dalam berwirausaha (Darojat & Darojat, 2013).

9.3 Karakteristik Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah

Karakteristik kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah antara lain adalah :

1. Iman dan Takwa

Karakteristik kewirausahaan syariah Iman dan Takwa merupakan karakteristik yang dibutuhkan dalam berwirausaha Islam, Iman itu artinya percaya dan Takwa adalah implementasi dari kepercayaan tersebut. Iman dan Takwa menjadi kunci utama bagi pelaku usaha, yaitu dengan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut terdapat pada surat Ash-Shaff ayat 10-11 yang artinya “hai orang-orang yang beriman sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya” (Friana, 2015).

2. Memprioritaskan Prinsip Halal

Karakteristik kewirausahaan syariah memprioritaskan prinsip halal adalah salah satu indikator sukses di dalam berwirausaha. Contohnya apabila dalam berwirausaha, dari modalnya kita tidak boleh menggunakan riba, kemudian di dalam proses produksinya, bahannya juga harus bahan yang halal, tidak mengandung yang haram, setelah dalam memproduksi barang, barangnya akan ditentukan harga, dan barang tersebut harus dipasarkan, dengan cara yang halal, contohnya apabila

menawarkan barang kepada konsumen, harus sesuai dengan yang ditawarkan, dalam arti tidak berbohong atau mendholimi konsumen tersebut. Jadi apabila dalam pelaku usaha dari mendapatkan modal, memproduksi barang dan memasarkan memepriorotaskan kehalalan, akan berdampak pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidal ayat 88 yang berbunyi “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamunberiman kepadaNya” (Iriyanto & Iriyanto, 2008).

3. Tidak Berlebihan atau Ishraf

Karakteristik kewirausahaan syariah tidak berlebihan atau ishraf adalah salah satu karakteristik yang akan berdampak bagi pelaku usaha dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kahirat. Dalam berwirausaha syariah, dianjurkan tidak boleh bersikap berlebihan atau bersikap ishraf, contohnya apabila dalam mendapatkan profit pelaku usaha tidak diperbolehkan mempergunakan hasil usaha atau profitnya secara berlebihan, Karena dalam Ekonomi Islam harus digunakan semana mestinya dengan mempertimbangkan kebutuhan, bukan keinginan, yaitu keuntungan atau profit tersebut selain digunakan untuk kebutuhan konsumsi, juga harus diguankan untuk biaya tabungan, investasi bukan untuk pendistribusian ZISWAF. Hal tersebut terdapat pada Al-Quran Surat Al-A`raf Ayat 31 yang berbunyi “ Hai anak adam pakailah pakaianmu ayng indah di setiap masuk masjid, makan dan minumlah dengan jangan berlebihan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai olrang-orang yang berlebihan”

4. Meniatkan Ibadah Kepada Allah

Karakteristik kewirausahaan syariah meniatkan ibadah kepada Allah juga salah satu karakteristik untuk emncapai kesuksesan seorang pelaku usaha, kartena di dalam setiap segala kegiatan perekonomian, harus meniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Di dalam kegiatan usaha dianjurkan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap jujur (shiddiq), dapat dipercaya (amanah), komunikatif (tabliq) dan cerdas / bijaksana (fathonah). Hal ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-

Jumua Ayat 10 yang berbunyi “ apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agak kamu beruntung” (Munaroh, 2016).

5. Berpengalaman secara luas
Karakteristik kewirausahaan syariah dengan berpengalaman secara luas itu sangat diperluakna padaseorang pelaku usaha, karena di dalam berwirausaha seorang pelaku usaha harus berpengalaman atau berwawasan luas, dengan tujuan agar supaya bias mensejahterakan pelanggan di dunia dan akhirat. Karena dengan berwawasan dan berpengalaman yang luas pelaku usaha dapat meminimalisir semua bentuk resiko dan memrancang dan memepertahankan peluang yang tujuannya untuk mengembangkan usaha tersebut, hal ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi “ bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah denagn perantara Kalam dia mengajar kepada manusi yang tidak diketahuiNya”.
6. Membangun Hubungan Baik dengan Relasi
Karakteristik kewirausahaan syariah dengan membangun hubungan baik dengan relasi adalah salah satu tujuan dalam memupuk rasa loyalitas pelanggan, karena ketika kita menciptakan hubungan yang baik dengan relasi contohnya pelanggan, penyedia barang, pelanggan tersebut akan merasa dihormati, dibutuhkan serta akan terjadinya saling emmburtuhkan yang harmonis (Prasetyani, 2006).

9.4 Peran Wirausaha dalam Ekonomi Syariah

Ada beberapa peran wirausaha dalam Ekonomi Islam yang antara lain adalah

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Peran wirausaha syariah dalam menciptakan lapangan kerja itu salah satunya adalah dengan membuat usaha produk, kemudian di dalam usaha tersebut berinteraksi dengan sumber daya manusia antaranya penyedia barang,

supliyer, tenaga kerja bahkan pelanggan atau konsumen. Dengan pelaku usaha berhubungan dengan sumber daya manusia tersebut, berarti salah satunya kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu tenaga kerja, dengan pengusaha memperkerjakan tenaga kerja sebagai karyawan, otomatis pelaku usaha memberi kesempatan sumber daya manusia untuk bekerja.

2. Menciptakan Inovasi dan Pembangunan Ekonomi

Peran wirausaha syariah dalam menciptakan inovasi dan pembangunan ekonomi itu dengan cara menciptakan produk tersebut agar supaya lebih diminati oleh pelanggan atau konsumen yaitu dengan cara memberikan inovasi produknya. Sebagai contoh produk itu apabila pelaku usaha hanya menciptakan produk yang sama dari tahun ketahun, pelanggan akan merasa bosan dan akan mengalami penurunan loyalitas, tetapi beda apabila seorang pelaku usaha, memproduksi produknya dengan selalu menciptakan inovasi, pelanggan atau konsumen akan merasa semakin tinggi loyalitasnya. Kemudian pelaku usaha dalam menciptakan pembangunan ekonomi itu juga salah satu peran seorang wirausaha, karena dengan menciptakan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan cepat meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi dikatakan bagus atau meningkat itu apabila di Negara tersebut terdapat sektor riil yang tinggi, yaitu adanya kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Prawirokusumo, 2003).

3. Distribusi Kekayaan yang Merata

Peran wirausaha syariah dengan distribusi kekayaan yang merata salah satu contohnya adalah, bahwa di dalam ekonomi islam, kekayaan tidak boleh bergerak pada beberapa orang saja, melainkan semua golongan harus merasakan kekayaan tersebut. Untuk dapat kekayaan tersebut itu dapat merata, atau tidak hanya berada pada beberapa orang saja, salah satunya dengan cara kerjasam dalam islam atau yang sering disebut Syirkah, yaitu bagi seorang yang memiliki modal, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha, dapat bekerjasama

dengan seorang yang mampu melakukan usaha, tetapi tidak mampu untuk mengeluarkan modal usaha, kedua pelaku usaha tersebut bekerjasama untuk melakukan usaha, produk dan keuntungan disepakati mereka berdua.

4. Menerapkan Nilai-Nilai Islam

Peran wirausaha syariah dalam menerapkan nilai-nilai yang antara lainnya adalah menerapkan atau meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu dengan sifat jujur, tolong menolong (taawun), tidak berbohong, tidak mengecewakan pelanggan, tidak menggunakan riba, amanah, dapat dipercaya dan lain sebagainya (Antonio, 2001).

9.5 Motif Berwirausaha dalam Ekonomi Syariah

1. Berwirausaha mendapatkan keuntungan

Berwirausaha salah satu tujuannya di dunia adalah mendapatkan keuntungan, laba ataupun profit, tetapi tidak hanya profit atau keuntungan yang dipikirkan sebagai wirausaha syariah, antara lainnya harus mementingkan kemaslahatan umat, yaitu harus ada keberkahan didalam wirausahanya, dengan memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, permintaan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan, menepati janji pada pelanggan agar pelanggan tersebut dapat mencapai loyalitas yang tinggi dan pelaku usaha akan mendapatkan atau merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Berwirausaha adalah suatu hobi

Sebagai pelaku usaha atau wirausaha syariah dalam melakukan usaha tersebut harus menjadikan suatu hobi, karena dengan suatu hobi, seorang pelaku usaha akan dapat merasakan bahagia atau senang dalam melaksanakan wirausaha tersebut. Dengan hobi pekerjaan berwirausaha akan dilaksanakan dengan santai tapi serius, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam, dan dampaknya pelaku usaha nanti akan dapat mencapai atau merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Berwirausaha mendapat keberkahan

Sebagai pelaku usaha atau wirausaha syariah selain ingin mendapatkan keuntungan dan sebagai hobi, tapi dengan

mencapai keberkahan, berkah disini bukan hanya kesenangan atau loyalitas pelanggan, tetapi dengan keberkahan antara pelaku usaha dengan pelanggan itu sama sama memberikan kontribusi, yaitu pelaku usaha dapat merelakan barang produknya untuk dijual, yang didalamnya ingin mendapat keuntungan, kemudian bagi pelanggan atau konsumen merelakan sejumlah uangnya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, setelah pelanggan menemukan barang yang dibutuhkan, pelanggan akan merasa terpenuhi kebutuhannya (Kartajaya, 2006).

9.6 Membangun Etos Kerja Wirausaha Syariah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun etos kerja seorang pelaku usaha, yang antaranya adalah :

1. Percaya Diri

Dalam membangun etos kerja wirausaha syariah salah satunya adalah dengan menciptakan sikap percaya diri, karena sikap percaya diri dalam kegiatan berwirausaha semua akan berjalan dengan lancar, contohnya apa bila pelaku usaha sudah percaya diri memproduksi produk sampai memasarkan ke pelanggan, pastinya konsumen atau pelanggan juga akan ikut percaya kepada pelaku usaha tersebut. Apa bila pelanggan sudah mempercayai produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut, nantinya juga akan membuat pelanggan tersebut puas dan mengalami loyal yang tinggi.

2. Istiqomah dan Konsisten

Sikap istiqomah atau konsisten di dalam membangun etos kerja wirausaha syariah sangat penting, dikarenakan dalam berwirausaha istiqomah atau konsisten itu akan berdampak pada kepuasan pelanggan, sebagai contoh ketika seorang pelaku usaha tersebut istiqomah dan konsisten di dalam memproduksi barang dengan cara atau prosedur yang ada, tidak akan mengecewakan pelanggan. Dengan sikap istiqomah dan konsisten, pelaku usaha juga akan cepat mendapatkan keuntungan yang lebih, dikarenakan,

pelanggan akan selalu loyal terhadap pelaku usaha tersebut (Tumbunan, 2012).

3. Berfikir Positif

Berfikir positif dalam membangun etos kerja wirausaha syariah juga sangat penting, karena di dalam Ekonomi Islam, berfikir yang positif dampaknya juga pada hasil usaha atau profit yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena prasangka baik kita InsyaAllah seperti yang sudah ditakdirkan oleh Sang pencipta yaitu Allah SWT. Itu artinya, apabila pelaku usaha berfikir yang positif khususnya akan berjalan dengan lancar kegiatan wirausahanya, nantinya dampaknya juga akan kepada profit dan keberkahan di dunia dan akhirat.

4. Sifat Ulet

Sifat ulet di dalam membangun etos kerja sangat tepat dibutuhkan, karena apabila seorang pelaku usaha bersifat ulet dan tidak mudah menyerah, usahanya akan bertahan lama. Ketika dalam kegiatan berwirausaha bertahan lama, juga akan mempengaruhi keuntungan yang lebih tinggi serta pelanggan akan menjadi loyal.

5. Dapat Memanfaatkan Waktu dengan Tepat

Untuk membangun etos kerja wirausaha syariah juga dapat memanfaatkan waktu yang tepat, contohnya ketika pelaku usaha ingin memproduksi barang atau produk pasti memanfaatkan moment atau waktu yang tepat, apakah pada saat memproduksi barang atau produk tersebut memang tepat pada pangsa pasar, apakah pelanggan memang sedang membutuhkan barang tersebut atau tidak, kemudian pada waktu memasarkan barang tersebut, apakah pangsa pasarnya tepat atau tidak. Karena apabila pelaku usaha tidak memanfaatkan waktu dengan tepat, akan berpengaruh terhadap laba atau profit yang diperoleh pelaku usaha bahkan berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut

6. Berorientasi Keberkahan

Untuk membangun etos kerja wirausaha syariah adalah dengan berorientasi keberkahan. Karena dengan berorientasi keberkahan pelaku usaha akan merasakan

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karenaketika pelaku usaha dalam berwirausaha selain ingin mendapatkan keuntungan juga ingin mendapatkan keberkahan, dampaknya akan ke pelanggan yang akan menjadi loyal (Wilantara, 2016).

9.7 Bentuk - Bentuk Kewirausahaan dalam Ekonomi Syariah

Di dalam kewirausahaan syariah terdapat beberapa bentuk, yang diantaranya adalah :

1. Entrepreneurship

Entrepreneurship adalah suatu bentuk kewirausahaan yang kegiatannya adalah mengolah atau memproduksi sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan mencari keuntungan atau profit

2. Intrapreneurship

Intrapreneurship adalah seorang pelaku usaha yang bergabung di dunia perusahaan atau suatu badan usaha yang memberikan suatu idea tau gagasan, kemudian idea tau gagasan tersebut dikembangkan, sehingga pelaku usaha tersebut mendapatkan profit atau nilai dari mengembangkan idea tau gagasan tersebut.

3. Technopreneurship

Technopreneurship adalah suatu bentuk kewirausahaan yang kegiatannya berkolaborasi antara entrepreneurship dengan seorang manager, yang di dalam berwirausaha melibatkan teknologi, sehingga dari melibatkan teknologi tersebut pelaku usaha akan dapat meningkatkan profit atau laba yang tinggi, dibandingkan dengan tidak melibatkan teknologi.

4. Sociopreneurship

Sociopreneurship adalah suatu bentuk kewirausahaan dengan prioritas melibatkan atau lebih mengutamakan daya yang dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan secara sosial, sehingga dapat memberikan dampak pada masyarakat luas, contohnya wirausaha dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, sehingga

masyarakat yang kurang mampu tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mandiri (Suyatna, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, B. S. 2018. *Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM*. Medan: Perdana Medika.
- Antonio, S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Darojat, S., & Darojat, S. 2013. *Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Jakarta Press.
- Friana, R. I. 2015. *Interpreneurship*. Bandung: IPB Press.
- Iriyanto, Y. B., & Iriyanto, Y. B. 2008. *Konsep Kewirausahaan* . Bandung: UPI Press.
- Kartajaya, H. 2006. *Syariah Marketing*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Munaroh, M. H. 2016. *Kewirausahaan Berbasis Teknologi*. Jogjakarta: LP3M UMY.
- Prasetyani. 2006. *Dinamika Usaha UMKM*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Prawirokusumo. 2003. *Peran UMKM*. Jakarta: Jakarta Press.
- Suyatna, Y. 2017. *Sociopreneurship* . Jakarta: Jakarta Press.
- Tumbunan, T. 2012. *Usaha UMKM dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES Jakarta.
- Wilantara, S. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung : Revika Aditama.

BAB 10

EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN MIKRO

Oleh Misdawita

10.1 Pendahuluan

Keuangan mikro merupakan suatu kegiatan sektor keuangan dengan memiliki fungsi untuk menghimpun dana kemudian memberikan pinjaman serta pembiayaan skala kecil melalui prosedur yang tidak rumit bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah atau keluarga miskin. Keuangan mikro memiliki tujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok marginal, khususnya perempuan dan masyarakat miskin pedesaan, untuk mendorong kemandirian. Selain itu keuangan mikro juga bertujuan untuk mendorong masyarakat miskin untuk memulai usahanya. Memberdayakan masyarakat pedesaan dengan mengajarkan mereka keterampilan dasar sehingga mereka dapat memulai usaha dan menghasilkan uang (Baskara, 2013).

Keuangan mikro muncul karena adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan UMK atau usaha mikro kecil untuk mendapatkan akses layanan dalam jasa keuangan. Dimana, layanan tersebut bertujuan untuk mendapatkan peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Terdapat dua tujuan utama atas terbentuknya lembaga keuangan mikro. Pertama menjadi lembaga yang mandiri serta efisien. Lembaga yang memiliki tujuan ini disebut sebagai lembaga yang memiliki orientasi komersial. Kedua, ikut berkontribusi dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan. Lembaga yang bertujuan menanggulangi kemiskinan ini disebut sebagai lembaga yang berorientasi sosial. Keuangan mikro syariah Indonesia menyeimbangkan antara kedua tujuan yang berbeda orientasi tersebut dengan membentuk *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. BMT ini berjalan dengan memiliki tujuan komersil pada tamwil-nya dan

juga memiliki tujuan sosial pada kegiatan maall-nya dengan ara seimbang. Sumber daya BMT berupa modal komersial serta dana sosial dari masyarakat yang dikelola serta dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di wilayah itu sendiri (KNEKS, 2019).

Undang-Undang No.1 tahun 2013 mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan dengan tujuan memberikan jasa dalam pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dan kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan (Baskara, 2013).

Di Indonesia, LKM berkembang menjadi lembaga dengan prinsip syariah selain sebagai perbankan.. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah jenis yang sama dengan LKM, tetapi dibedakan dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan pada produk, kontrak, dan operasinya. Baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari masyir, gharar, dan riba dalam praktik ekonomi islam. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan dan meluncurkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. (Jenita, 2017).

10.2 Konsep Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai jasa keuangan dan/atau penyediaan produk dalam skala mikro, misalnya tabungan mikro, kredit mikro, asuransi mikro dan transfer mikro, yang diberikan dengan konsisten kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok sosial yang terpinggirkan, atau rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak dan belum memiliki kemampuan menggunakan layanan sistem keuangan formal. Perbedaan mendasar sistem keuangan formal dengan keuangan mikro terdapat pada pendekatan tentang agunan. Pada keuangan mikro agunan berlandaskan tanggung jawab karena masyarakat berpenghasilan rendah tidak mempunyai aset yang dibutuhkan untuk dijadikan agunan, serta pendekatan personal.

Keuangan mikro secara umum diadakan dalam bentuk kredit kecil atau pinjaman kecil yang tersedia untuk masyarakat

berpendapatan rendah melalui program khusus yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan serta untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Program keuangan mikro yang baik memiliki ciri-ciri antara lain pinjamannya kecil, memiliki jangka waktu pendek, menerapkan konsep yang tidak rumit dalam menilai peminjam an investasinya mudah dipahami, proses pencairan tidak lama, pinjaman dapat diulang kembali setelah pembayaran tepat waktu, serta layanan waktu dan lokasi yang dimiliki nyaman (Khan and Ahmed, 2008).

Terdapat sebelas prinsip utama di dalam keuangan mikro menurut (CGAP (2004) yaitu sebagai berikut:

1. Subjek di dalam keuangan mikro adalah orang berpendapatan rendah yang membutuhkan berbagai layanan keuangan. Selain pinjaman, mereka juga membutuhkan layanan pengiriman uang, asuransi dan yang terpenting layanan tabungan.
2. Keuangan mikro merupakan suatu cara yang dapat mengentaskan kemiskinan. Masyarakat berpenghasilan rendah memakai jasa keuangan dengan tujuan menaikkan penghasilan keluarga, membangun aset, serta melindungi keluarga mereka.
3. Substansi dari keuangan mikro adalah membentuk sistem keuangan yang melayani orang berpendapatan rendah. Keuangan mikro dapat diintegrasikan ke sistem keuangan negara untuk dapat berguna secara optimal.
4. Keuangan mikro membutuhkan kondisi keuangan yang berkelanjutan untuk dapat melayani orang berpendapatan rendah secara optimal. Keberlanjutan adalah salah satu kunci keberhasilan lembaga keuangan mikro, sehingga mereka dapat membiayai berbagai jasa dan operasionalnya dan menjadi lembaga yang tidak bergantung dengan dana-dana swasta atau yang lainnya. Apabila lembaga keuangan mikro dapat memposisikan dirinya untuk mandiri dan sustain secara keuangan, maka dapat mengurangi biaya transaksi serta mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik bagi nasabahnya.
5. Keuangan mikro memiliki tujuan untuk membangun lembaga keuangan lokal yang permanen yang dapat

menghimpun simpanan domestik, mengolahnya menjadi pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya.

6. Layanan utama yang cocok untuk orang-orang berpendapatan rendah tidak hanya kredit mikro. Jenis dukungan lain dapat mendorong mereka memiliki pendapatan atau sarana pembayaran yang lebih baik sehingga mereka dapat hidup sejahtera.
7. Plafon suku bunga dapat menyulitkan orang berpendapatan rendah untuk mendapatkan kredit. Situasi ini membuat banyak pinjaman kecil lebih mahal daripada mengajukan beberapa pinjaman besar. Plafon suku bunga mencegah lembaga keuangan mikro menutupi biaya mereka, dan dengan demikian menghambat pasokan kredit untuk orang miskin.
8. Pemerintah membuat layanan keuangan dapat terakses oleh masyarakat miskin bukan untuk menyediakannya secara langsung. Pemerintah dapat menetapkan lingkungan kebijakan yang mendukung kemajuan keuangan mikro.
9. Dana donor bukan menjadi pesaing tetapi seharusnya melengkapi modal sektor swasta. Untuk mempersiapkan lembaga yang dapat menggunakan pendanaan swasta, maka donor harus memberikan dukungan awal yang sementara saja.
10. Hambatan utama dalam keuangan mikro yaitu kurangnya institusi dan manajemen yang kuat.
11. Transparansi kerja pada keuangan mikro sangat penting untuk dapat mengukur kinerja lembaganya. Pelaporan dapat membantu pemangku kepentingan menilai biaya dan manfaat, serta kinerja LKM pun dapat ditingkatkan.

10.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Masyita dan Ahmed (2013) menyatakan bahwa institusi keuangan mikro syariah yang paling sesuai dengan preferensi masyarakat saat ini untuk menerapkan aspek dari sisi kepatuhan syariah adalah BMT. BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang menggabungkan ide-ide Baitul Maal dan Baitul Tamwil. BMT terdiri dari dua lembaga: Bait al-Maal, yang berfungsi

sebagai lembaga sosial (ta'awun), dan Bait at-Tamwil, yang berfungsi sebagai lembaga bisnis (tijary), yang masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sehingga berdasarkan hal tersebut secara otomatis sumber dan pemetik manfaat dana juga berbeda. Oleh karena itu, BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk melakukan dua kegiatan secara sinergis dalam operasi kelembagaan: aspek bisnis dan sosial. Secara umum, Bait al-Maal dan Bait at-Tamwil adalah dua fungsi utama BMT. (Sudarsono, 2007) :

1. *Bait al-Maal*

Secara harfiah *Bait al-Maal* memiliki arti tempat atau rumah menyimpan/mengumpulkan harta, karena dalam bahasa arab Bait al-Maal terdiri dari kata "bait" yang memiliki arti rumah dan "almaal" yang memiliki arti harta.

Dalam arti yang luas, Bait al-Maal tidak hanya berarti rumah untuk mengumpulkan harta, tetapi juga suatu tempat di mana harta tersebut harus diurus dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Bait al-Maal tidak bekerja untuk keuntungan. Fungsi sosialnya adalah mengoptimalkan ZISWAF untuk membangun masyarakat yang memiliki hal untuk mendapatkannya.

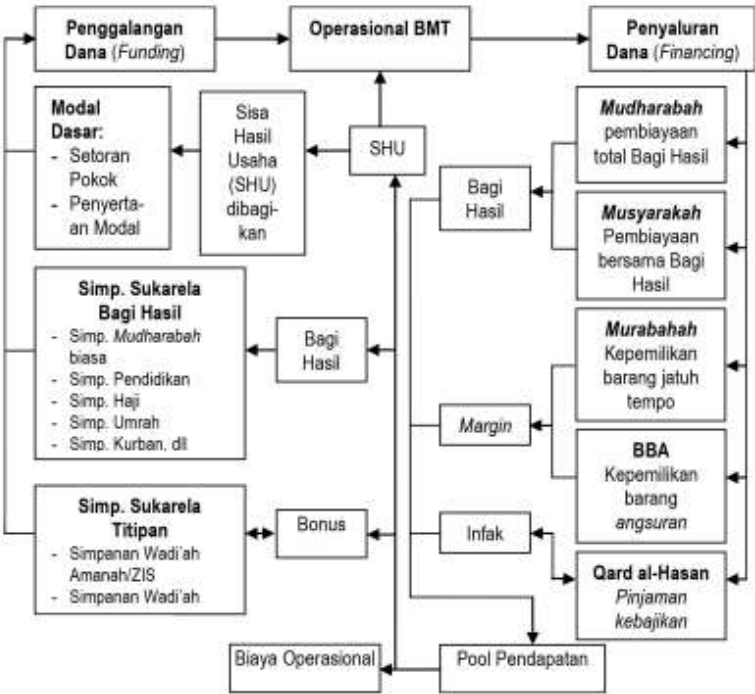
2. *Bait at-Tamwil*

Bait at-Tamwil asal katanya dari bahasa arab juga yang memiliki arti organisasi yang menangani harta. Bait at-Tamwil merupakan bentuk kata aktif dari al-Maal, dan berhubungan dalam pengembangan harta dengan cara mengelola harta secara ekonomi. Oleh karena itu, harta yang dikelola di Bait at-Tamwil harus dikelola secara bisnis dan produktif, dan fungsi ekonomi (at-tijary merupakan fungsi Bait at Tamwil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, sumber harta didalam Bait at-Tamwil memiliki perbedaan dengan sumber harta didalam Bait al-Maal.

BMT berkegiatan mengumpulkan dana yang bersumber dari anggota serta memberikannya kepada pelaku UMK. Sistem hasil digunakan oleh BMT untuk bekerja sama. Bagi hasil merupakan

jenis perjanjian kerja sama dengan cara membagi keuntungan dan kerugian dari bisnis. Dalam kerjasama BMT dan pelaku UMK, penghitungan untuk bagi hasilnya didasarkan pada perolehan keuntungan atau rugi di pelaku usaha yang telah mendapatkan dana. Sebaliknya, dalam kerjasama BMT dan penyimpan dana, dasar penghitungan bagi hasilnya didasarkan pada perolehan keuntungan atau rugi pada BMT (Amalia *et al.*, 2016).

Gambar 9.1 berikut menunjukkan cara sederhana BMT berputar dana sebagai lembaga keuangan mikro syariah.:



Gambar 10.1. Sistem Perputaran Dana Pada BMT
(Sumber : Amalia, 2016)

Gambar 10.1 di atas menunjukkan bahwa pengumpulan dana BMT bersumber dari modal dasar para pendiri dan selanjutnya dari simpanan sukarela para anggota. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pembelian lembar modal

dan, dana setoran pokok dianggap sebagai dana para pendiri. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan oleh para pendiri digunakan untuk membiayai pelatihan pengelola dan menyediakan kantor dengan perangkat administrasi dan perlengkapannya. Selama BMT belum menghasilkan pendapatan yang memadai, modal ini juga digunakan untuk biaya operasional BMT. LAZ, BAZ, yayasan, dan kas masjid dapat memberikan dana selain dari para pendiri.

Selanjutnya, BMT memberikan dana kepada UMK dalam bentuk pembiayaan: a) Pembiayaan mudarabah, yang merupakan pembiayaan modal dengan mekanisme bagi hasil; b) Pembiayaan musyarakah, yang merupakan pembiayaan bersama dengan mekanisme bagi hasil; dan c) Piutang murabahah, yang merupakan kepemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo; d) Piutang ba'i bi tsaman'ajil, yang berarti kepemilikan sesuatu dengan pembayaran cicilan setiap bulan; dan e) Pinjaman Qardh Al-Hasan, yang berarti pinjaman tanpa tambahan pengembalian selain biaya administrasi.

BMT bertugas untuk menjadi pihak pertama yang memberi tahu orang-orang tentang praktik ekonomi syariah, yaitu bertransaksi secara islami, jujur, dan tidak boleh mencurangi timbangan. Kedua, membantu bisnis kecil dengan dana dan pelatihan, ketiga, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan Keempat, memastikan distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Namun, prinsip-prinsip utama yang ditetapkan oleh BMT adalah sebagai berikut: (Ridwan, 2004):

1. Mengimplementasikan prinsip syariah dan muamalah dalam kehidupan nyata dengan berpegang teguh pada Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
2. Keterpaduan yang mendorong prinsip-prinsip etika dan moral yang terus berubah, adil, dan berkembang.
3. Kebersamaan
4. Profesionalisme
5. Kekeluargaan
6. Kemandirian
7. Istiqamah, Konsisten dan berkelanjutan.

10.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Lainnya

10.4.1 Koperasi Syariah

Koperasi adalah kumpulan orang yang lemah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat melakukan tugasnya sebagai anggota dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan manfaat mereka terhadap organisasi. (Firdaus dan Widyasastrena, 2017). Koperasi, menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), adalah usaha bersama yang didasarkan pada tolong-menolong untuk meningkatkan nasib penghidupan ekonomi. Berdasarkan prinsip "seorang untuk semua dan semua untuk seorang", semangat bantuan ini didorong oleh keinginan untuk membantu orang lain. (Asti, 2015).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. (Isrososiawan, 2014).

Selanjutnya, muncullah koperasi syariah dimana koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya berfokus pada pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah). Koperasi syariah, yang juga dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berkembang pesat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Bank, koperasi jasa keuangan syariah, dan unit jasa keuangan syariah diizinkan untuk mengumpulkan dana dari anggota dan masyarakat umum dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka, dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan alqadr. Selain itu, koperasi jasa keuangan juga diizinkan untuk mengumpulkan dan menyebarkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat umum. Termasuk juga waqaf yang diawasi secara terpisah (Syamsiyah et.al., 2019).

Koperasi Syariah Indonesia adalah koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi syariah adalah transformasi dari konvensional melalui pendekatan yang mengikuti contoh ekonomi Rasulullah dan

para sahabatnya. Koperasi syariah bekerja di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal sebagai koperasi jasa keuangan syariah. Dalam koperasi umum, barang jual beli disebut murabahah dan barang simpan pinjam disebut mudharabah. Selain perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, beralih dari konvensional (biasa) ke sistem syariah yang mengikuti aturan Islam. (Bahagia dan Ridwan, 2022). Koperasi syariah tidak hanya berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, tetapi mereka juga berusaha untuk membawa keadilan dan persaudaraan ke dunia. Untuk mencapai keadilan, pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara merata kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka.

10.4.2 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah

PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) adalah BUMN yang didirikan oleh pemerintah untuk mendorong usaha mikro kecil. Dan salah satu layanan yang ditawarkannya adalah Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah.

Karena unit usaha ULaMM Syariah bukan lembaga perbankan, kegiatan ini berfokus pada penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana dari masyarakat. (Hidayatullah, 2011).

ULaMM tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga membantu dan membina nasabah UMK dengan pelatihan dan konsultasi. Ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan mendapatkan lebih banyak modal, termasuk dari lembaga keuangan lain. Diharapkan dengan kehadiran ULaMM, lembaga keuangan lain dapat menawarkan alternatif kepada pelaku UMK. Karena ULaMM berfokus pada nasabah mikro yang memiliki pinjaman kecil.

Proses pembiayaan ULaMM Syariah adalah sebagai berikut: awalnya adalah verifikasi, penaksiran biaya, serta analisis kemudian pengikatan, pencairan, dan administrasi kemudian pembayaran angsuran dan pengawasan serta pelaporan; dan tahap terakhir, pelunasan dan pelepasan jaminan (PNM, 2009). Salah satu unit bisnis PT. PNM (Persero) adalah ULaMM Syariah, yang berdasarkan prinsip Islam. Bagi ULaMM syariah, produk pendapatan utama adalah pembiayaan (Amalia *et al.*, 2016).

ULaMM Syariah adalah lembaga penyalur pembiayaan yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan prinsip islam dan berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Kesepakatan tertulis antara ULaMM Syariah dengan nasabah tertulis hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip islam. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.

10.4.3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. BPR Syariah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat di pedesaan yang terdiri dari kelompok ekonomi lemah.
2. Menurunkan tingkat urbanisasi melalui penambahan lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan
3. Meningkatkan ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan perkapita sehingga semua orang memiliki kualitas hidup yang baik.

BPR dan BPRS jika dilihat hampir memiliki banyak kesamaan karena BPRS berdiri karena berdirinya BPR sebelumnya. Yang membedakan BPR dan BPRS adalah prinsip operasional: BPR dapat menjalankan kegiatan operasinya secara konvensional atau syariah, sementara BPRS lebih sering menggunakan prinsip konvensional pada setiap kegiatan. (Meriyati dan Hermanto, 2021).

BPRS dan Bank Syariah berbeda dalam lingkup kegiatan mereka. BPRS hanya beroperasi di satu wilayah, sedangkan Bank Syariah dapat beroperasi di seluruh dunia. Kegiatan BPRS

dan BPR sama, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Sementara BPRS hanya berfokus pada menghimpun dan menyalurkan dana, Bank Syariah memiliki lebih banyak kegiatan daripada BPRS. Namun, karena karakter operasionalnya yang unik, BPRS dapat berkonsentrasi untuk melayani masyarakat pedesaan dan UMK

Kegiatan operasional BPRS adalah:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, yang dapat mencakup: tabungan yang didasarkan pada prinsip wadiah atau mudarabah; deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip mudarabah; atau bentuk lain yang didasarkan pada prinsip wadiah atau mudarabah.
2. Menyalurkan dana melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip seperti mudarabah, istisna, ijarah, salam, dan jenis jual beli lainnya. Selain itu, menyalurkan dana melalui pembiayaan hasil berdasarkan prinsip mudarabah, musyarakah, dan jenis pembiayaan lainnya, serta melalui pembiayaan tambahan berdasarkan prinsip rahn dan qard.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. *et al.* 2016. *Keuangan Mikro Syariah Dr. Euis Amalia, M.Ag.*
- Asti, A. 2015. 'Konsep Koperasi Moh. Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syariah'. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Bahagia, R. and Ridwan, R. 2022. 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM', *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(1), pp. 97–107.
- Baskara, I.G.K. 2013. 'Lembaga keuangan mikro di Indonesia', *None*, p. 44233.
- CGAP. 2004. 'The impact of interest rate ceilings on microfinance', *CGAP, Donor Brief No*, 18.
- Firdaus, D.W. and Widyasastrena, D. 2017. 'Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dan UMKM Berbasis Technopreneur', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), pp. 1423–1440.
- Hidayatullah, M.S. 2011. 'Strategi unit layanan modal mikro (ULAMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (persero) dalam pemberdayaan UMKM (studi pada Ulamm Syariah Cakung)'.
- Isrososiawan, S. 2014. 'Pengaruh Pengembangan Usaha Koperasi Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Iain Mataram', *SOCIETY*, 5(1), pp. 25–38.
- Jenita, J. 2017. 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), pp. 177–191.
- Khan, T. and Ahmed, H. 2008. 'A. Manajemen Risiko'. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- KNEKS. 2019. *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia.*
- Masyita, D. and Ahmed, H. 2013. 'Why is growth of Islamic microfinance lower than its conventional counterparts in Indonesia', *Islamic Economic Studies*, 21(1), pp. 35–62

- Meriyati, M. and Hermanto, A. 2021. 'Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 43-52. Available at: <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>.
- Ridwan, A.H. 2004. 'BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah', *Bandung: Pustaka Bani Quraisy* [Preprint].
- Sudarsono, H. 2007. 'Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, cetakan ke empat', *Yogyakarta: Ekonomika, hlmn*, 68.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A.M. and Susanto, I. 2019. 'Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung', *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(01), pp. 63-73.

BAB 11

PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Supriani Sidabalok

11.1 Pendahuluan

Ekonomi dan keuangan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat di tingkat internasional dan nasional. Pembentukan lembaga keuangan syariah yang berbeda di beberapa negara menunjukkan hal ini. (KNKS, 2019). Selain itu, peningkatan permintaan produk halal dan industri keuangan syariah dari negara-negara yang mayoritas muslim maupun non-muslim mendorong perkembangan ini.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi muslim di seluruh dunia yang mencapai 1,9 miliar pada 2019 dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari total populasi dunia. (Bank Indonesia, 2021). Pada tahun 2050, Pew Research Center memperkirakan bahwa populasi Muslim akan mencapai 3 miliar pada tahun 2060, naik 70% dari tahun 2015, mewakili 31,1% dari total populasi dunia. 60% dari populasi ini akan berasal dari kelompok usia 15 hingga 59 tahun, dan 24% dari kelompok usia di bawah 15 tahun. (Pew Research Center Religion & Public Life, 2015).

Kondisi ini pasti akan berdampak positif pada kemajuan ekonomi syariah di masa depan. Industri keuangan syariah di seluruh dunia terus mengalami pemulihan setelah pandemi. Jumlah aset perbankan syariah di seluruh dunia meningkat 6,5% dari tahun 2019 sebelum pandemi, mencapai 1,411 miliar dolar AS. Tren positif dalam pembiayaan dan dana perbankan syariah, yang masing-masing mencapai 957 miliar dolar AS dan 1,188 miliar dolar AS, juga menunjukkan pemulihan sektor. (Bank Indonesia, 2021). Ketangguhan ini adalah hasil dari upaya negara-negara anggota OKI

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan, terutama dalam era digitalisasi sektor tersebut. Selain itu, lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

11.2 Lembaga Internasional

Secara definisi, lembaga internasional didefinisikan sebagai gabungan negara atau unit fungsi yang memiliki tujuan bersama yang ditetapkan dalam perjanjian atau charter dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, organisasi atau lembaga internasional juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar beberapa kesamaan oleh anggota masyarakat internasional untuk mencapai perdamaian dalam tata hubungan internasional (Imam, Firdaus, & Yogyakarta, 2021).

Organisasi dan lembaga, sebagai subjek hukum internasional, menyatukan negara-negara untuk saling bekerja sama. Saat ini, organisasi internasional berkembang dengan cepat secara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini disebabkan oleh minat yang meningkat dari negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan suasana hubungan internasional yang lebih kondusif, aman dan damai.

Hadirnya lembaga internasional juga akan semakin memudahkan tercapainya suatu tujuan sehingga sangat penting bagi setiap negara untuk bergabung membentuk organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama (Ade Tiara Puteri Cornelez, 2018). Demikian halnya dengan perkembangan ekonomi syariah yang sangat signifikan dalam tatanan ekonomi internasional tidak terlepas dari peranan lembaga internasional. Lembaga internasional memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah, apakah di Indonesia maupun di seluruh dunia, baik ketika gagasan awal terbentuknya ekonomi syariah hingga penguatan ekonomi syariah itu sendiri sehingga berkembang dan diterapkan di hampir seluruh negara di dunia.

11.2.1 Islamic Development Bank (IsDB)

Islamic Development Bank adalah sebuah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang berfokus pada pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. Lembaga ini bekerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara Muslim dan komunitas Muslim global dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini dikhususkan dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap akses sumber daya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Gagasan mengenai IsDB dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi yang pertama kali dibicarakan pada Konferensi Menteri Keuangan Islam Kedua di Jeddah pada tahun 1974 (Pericoli, 2020). Lembaga ini melakukan banyak hal, seperti memberikan bantuan modal dan kredit hibah untuk proyek produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial perusahaan di negara anggota IsDB.

Selain itu, lembaga ini juga menyediakan dana khusus untuk membantu komunitas Islam di negara-negara yang bukan anggota IsDB dalam upaya membantu kemajuan ekonomi dan sosial di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IsDB meliputi kegiatan baik di sektor publik dan swasta. Seperti memberi bantuan untuk mengatasi kemiskinan; bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas usaha; kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara anggota; pembiayaan perdagangan dan UKM; investasi ekuitas langsung di lembaga keuangan Islam; program penelitian dan pengembangan sumberdaya serta program pendidikan.

IsDB beroperasi berdasarkan tiga prinsip utama: suku bunga pinjaman dilarang, risiko keuangan dibagi antara penyedia dan pelanggan, serta investasi hanya pada perusahaan yang menjual barang dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pinjaman tanpa bunga diberikan kepada pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, dan kesehatan dalam jangka panjang. Mereka tidak membayar suku bunga, tetapi mereka harus membayar biaya layanan—tidak lebih dari 2,5% per tahun—untuk biaya administrasi yang dikeluarkan bank (Hernandez & Vadlamannati, 2017). Dengan mempertimbangkan bahwa 15 negara anggota IsDB adalah negara berpendapatan rendah dan 18

negara anggota adalah negara berpendapatan menengah ke bawah, Bank berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan luar negeri. Ini adalah bagian dari Strategi Sepuluh Tahun (2016–2025) dan Agenda 2030.

Berikut ini menunjukkan peran IsDB dalam pengembangan ekonomi syariah :

1. Berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan menyebarkan ide dan gagasan tentangnya melalui seminar, buku, dan metode lainnya. Jurnal IsDB, *The Islamic Economic Study (IES)*, didirikan pada tahun 1414 Hijriah (1993), adalah salah satu pelopor publikasi ilmiah dan paling dihormati dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam. Jurnal ini menerbitkan penelitian terkemuka di semua bidang ekonomi Islam dan keuangan. Jurnal ini sangat penting bagi mahasiswa, profesional, ekonom, dan akademis.
2. Merupakan lembaga keuangan syariah tertua yang memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah lainnya pada seluruh negara di dunia.

11.2.2 Islamic Financial Services Board (IFSB)

Islamic Financial Services Board (IFSB) dibentuk pada tanggal 4 November 2002 sebagai hasil dari diskusi yang diadakan pada sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, pada 21 April 2002. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh beberapa otoritas moneter atau Bank Sentral dari Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IsDB).

Lembaga berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia dan dipimpin langsung oleh Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D., seorang bankir senior dari Sudan. Kelahiran lembaga ini sudah lama ada, dan awalnya muncul pada *Consultative Meeting for Islamic Financial Products* di Praha Ceko pada 23 September 2000. Setelah beberapa pertemuan penting dan komitmen dari negara pendiri, akhirnya IFSB didirikan pada tahun 2002. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam seperti :

1. Sebagai badan yang mengawasi lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan syariah di negara lain sehingga prosedur pelaksanaan konerja serta produk dan jasa pelayanan yang diberikan diakui secara global. Dengan standar yang sama, diharapkan lembaga keuangan syariah di manca negara dapat saling mendukung serta bekerja sama antara satu negara dengan negara lain. Saat ini, terdapat sekitar 200 lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah yang berkembang di 48 negara termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat, dengan aset keuangan sekitar 170 miliar USD.
2. IFSB akan berfungsi sebagai penghubung sekaligus pihak yang bekerja sama dengan lembaga internasional dalam penetapan standar di bidang moneter dan pencapaian ketahanan ekonomi global. IFSB juga akan mengembangkan standar dan prinsip dasar untuk mengawasi, mengatur, dan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh pada lembaga keuangan Islam di dunia. Salah satu tugas penting yang dilakukan adalah menciptakan standar operasional yang sesuai dengan standar Basel Accord II. Basel Accord merupakan seperangkat peraturan perbankan internasional yang dikeluarkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa peraturan dan penetapan persyaratan pengungkapan baru untuk menilai kecukupan modal bank. Basel Accord II sendiri hanya akan diawasi oleh Bank for International Settlements (BIS) yang berbasis di Basel, Swiss.
3. Lembaga ini juga bertugas menjaga dan meningkatkan kesehatan serta stabilitas industri jasa keuangan Islam melalui dengan mengeluarkan standar kehati-hatian global dan prinsip-prinsip penting yang menjadi panduan bagi sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi. Selain itu, IFSB juga mengembangkan penelitian dan koordinasi intensif terkait masalah industri keuangan Islam, menyelenggarakan seminar, dan konferensi bagi para pengambil kebijakan.

11.2.3 International Institute of Islamic Thought (IIIT)

International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah lembaga nirlaba yang awalnya bergerak pada sektor pendidikan dan budaya dengan fokus pada konsep Islam. Organisasi ini berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1981 atau 1401 H, dengan kantor pusat berada Herndon, Virginia dan memiliki cabang hampir di seluruh dunia. Organisasi ini bertujuan untuk membangun masyarakat melalui pendidikan dan budaya. Mereka ingin menggabungkan aspek keagamaan Islam dengan kemanusiaan serta etika Islam dengan moralitas.

Perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia menyebabkan lembaga ini juga ikut berpartisipasi dengan mengembangkan ide-ide tentang ekonomi syariah, menyebarluaskan informasi tentang ekonomi syariah, dan ikut terlibat dalam menetapkan standar keuangan Islam. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah dengan *The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF)* yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang diakui secara global. Adapun di Indonesia, IIIT bekerja sama dengan Karim Business Consulting untuk menstandarisasi keahlian ekonom syariah. IIIT juga berfokus pada melakukan penelitian berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Muslim dengan cara mengaplikasikan hasil penelitian ini pada bidang pengajaran, rekomendasi kebijakan, publikasi dan terjemahan, dan rancangan strategis.

11.2.4 Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance (AAOIFI)

AAOIFI merupakan lembaga non-profit internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan, menerbitkan, dan mengembangkan standar sistem industri keuangan Islam global, yang mencakup sistem akunting dan audit keuangan untuk lembaga keuangan syariah di dunia. Organisasi ini telah mengeluarkan seratus standar pada aspek pencatatan akuntansi, audit, etika, dan pengelolaan keuangan Islam internasional.

Organisasi ini didirikan di tahun 1991 dan memiliki kantor pusat di Bahrain. Setiap negara yang memiliki lembaga keuangan

syariah menjadikan standar lembaga ini sebagai *benchmark* atau tolak ukur akuntansi dan audit keuangan syariah. AAOIFI didukung lebih 45 negara termasuk otoritas bank sentral, lembaga keuangan, firma akuntansi, audit serta firma hukum pada setiap negara. Organisasi ini didirikan oleh Bank Dunia dan Badan Moneter Bahrain. AAOIFI berkomitmen untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang bersih, terbuka, serta berkelanjutan. Target AAOIF adalah :

1. Memastikan bahwa operasi pasar dan pelaporan keuangan Islam diatur sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
2. Membuat standar untuk sektor keuangan Islam untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan global.

AAOIFI menerbitkan peraturan pencatatan serta pengawasan keuangan yang menjadi panduan bagi lembaga perbankan dan non-perbankan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional baru saja ini mengesahkan Standar Akuntansi Perbankan Syariah, yang mengikut pada standar AAOIFI. Semua lembaga keuangan Islam terkemuka dunia telah mengikuti standar ini, yang secara bertahap memperbaiki praktik keuangan Islam di negara bersangkutan.

Adapun tujuan AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan konsep akuntansi, audit, manajemen, dan etika yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan Islam dengan mempertimbangkan standar serta praktik internasional yang sejalan dengan syariat Islam.
2. Mempromosikan pemahaman tentang akuntansi, audit, manajemen, dan praktik etis berkaitan dengan lembaga keuangan Islam yang diimplementasikan melalui pelatihan, penerbitan buletin, laporan tahunan, dan hasil penelitian.
3. A. Membuat standar akuntansi dan penerbitan yang mendukung lembaga keuangan Islam untuk mengharmonisasi kebijakan dan praktik akuntansi.
B. Menjaga dan meningkatkan standar kualitas serta keseragaman pelaksanaan audit dan manajemen pada semua lembaga keuangan Islam dengan menyediakan dan

menerbitkan standar audit dan manajemen yang tidak multi tafsir.

C. Menyebarluaskan praktik etika yang baik yang bagi lembaga keuangan Islam dengan menyediakan dan menerbitkan kode etik yang dipakai seluruh lembaga berkenaan.

4. Menciptakan konsep dan penerapan yang selaras di antara dewan pengawas syariah untuk mencegah konsep dan praktik yang tidak konsisten dan berseberangan. Tujuan ini dicapai melalui penyediaan, penerbitan, dan penafsiran standar dan aturan syariah terkait investasi, pembiayaan, maupun asuransi.
5. Mengambil kesepakatan diantara badan pengatur lembaga keuangan Islam, perusahaan akuntansi dan auditor untuk mematuhi persyaratan, pedoman serta standar lainnya yang ditetapkan AAOIFI.
6. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan, seperti program pengembangan profesional dalam bidang akuntansi syariah, audit, etika, manajemen syariah, dan bidang terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan dan mendorong profesionalisme yang lebih baik di bidang perbankan dan keuangan syariah. AAOIFI sendiri juga bekerja sama dengan lembaga lain melakukan pelatihan, ujian, dan sertifikasi.
7. Melakukan aktivitas tambahan seperti sertifikasi kepatuhan terhadap standar AAOIFI dalam upaya meningkatkan kesadaran dan penerimaan standar AAOIFI dalam bidang akuntansi, audit, manajemen, dan syariah.

Untuk mencapai tujuan diatas, AAOIFI beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah secara menyeluruh untuk seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga disesuaikan dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Islam tersebut berkembang. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang disusun lembaga keuangan Islam terhadap informasi yang disusun dan

mendorong mereka untuk berinvestasi dan menggunakan layanan mereka.

11.2.5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) merupakan tempat di mana negara-negara muslim di seluruh dunia bekerja sama antar satu dengan yang lain. Lembaga ini dibentuk di Rabat, Maroko, pada 12 Rajab 1389 H, atau 25 September 1969, oleh sejumlah pemimpin negara Islam. OKI awalnya dibentuk akibat adanya kekhawatiran negara-negara Islam dengan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam di dunia. Selanjutnya OKI berkembang menjadi wadah kerja sama antar negara muslim dunia dalam aspek politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada pertemuan 38 dewan kementerian luar negeri di Astana, Kazakhstan, pada 28 Juni 2011, OKI mengubah namanya yang semula Organisasi Konferensi Islam. OKI saat ini memiliki 57 negara anggota dan satu perwakilan tetap di PBB (Puri & Yumitro, 2022).

Tujuan didirikannya OKI antara lain :

1. Meningkatkan kerja sama antara anggota OKI
2. Mengkoordinasikan kerja sama pada negara anggota OKI
3. Menjaga kestabilan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia
4. Menjaga tempat suci umat Islam
5. Ikut serta membantu perjuangan untuk mendirikan negara Palestina yang independen dan berdaulat.

Dalam hal pengembangan ekonomi syariah OKI memberikan peran sebagai berikut :

1. Membangun kerja sama antara setiap anggota OKI, seperti dalam rantai nilai halal internasional dan layanan pembayaran lintas batas.
2. Bekerja sama untuk mengendalikan risiko di industri digital sehingga pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah.
3. Dengan mengadopsi program yang dibuat oleh bank sentral di Asia Tenggara, negara anggota OKI dapat bekerja sama

dalam pembentukan *Cybersecurity Resillience and Information Sharing Platform* (CRISP).

4. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Tiara Puteri Cornelez. 2018. Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(6), 21–29.
- Bank Indonesia. 2021. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Hernandez, D., & Vadlamannati, K. C. 2017. Politics of religiously motivated lending: An empirical analysis of aid allocation by the Islamic Development Bank. *Journal of Comparative Economics*, 45(4), 910–929.
- Imam, M., Firdaus, A., & Yogyakarta, U. M. 2021. Peran Organisasi Internasional Dalam Menangani Konflik di Palestina.
- KNKS. 2019. Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Insight*, (1), 1–19.
- Pericoli, A. 2020. Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(2). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1656>
- Pew Research Center Religion & Public Life. 2015. *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. 2010–2050.
- Puri, C. N., & Yumitro, G. 2022. Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 96–108.

BAB 12

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI MASA DEPAN

Oleh M. Rizwan

12.1 Pendahuluan

Baqir al-Shadr mengatakan, persoalan yang menjadi perhatian penting oleh manusia modern adalah persoalan eksistensi sistem mana yang relevan dalam membangun tatanan kehidupan bersosial oleh manusia itu sendiri. Ini adalah masalah paling kompleks dan pelik yang selalu mereka hadapi sejak mereka memulai kehidupan sosial. Karena kehidupan bermasyarakat didasarkan pada gotong royong, maka dibutuhkan suatu sistem tata hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Relevan dan konsistennya sistem ini terhadap sifat dan karakteristik manusia, semakin besar pula jaminan pertumbuhan dan solidaritas masyarakat manusia dalam arti sebenarnya.

Diantara sistem hukum kehidupan yang sangat dibutuhkan umat manusia adalah sistem ekonomi, sebagai suatu sistem pada prinsipnya berkaitan dengan pertanyaan seputar pola harga, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, keuangan, perdagangan, dan lain-lain.

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis merupakan sistem yang sudah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat modern sejak lama. Baik sistem ekonomi sosialis yang fokus pada terlalu besarnya peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat (kemudian runtuh seiring dengan tumbangannya rezim komunis di Uni Soviet), maupun sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan ketimpangan kekayaan antar warga negara. Kemiskinan dan kerajaan membuat banyak orang mempertimbangkan untuk terus mencari sistem

ekonomi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan akibat kegagalan kedua sistem tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwa, dalam persaingan jangka panjangnya, sistem ekonomi kapitalis mampu mengesampingkan apa yang disebut sistem, sehingga dunia lekat dengan sistem tersebut. Namun saat ini, kenyataan juga membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis bukanlah sistem yang benar-benar dibutuhkan umat manusia. Karena akibat sistem persaingan bebas yang berkembang dalam dunia ekonomi kapitalis, maka dunia telah menjadi arena “perang”, bahkan “pembunuhan”, dimana seseorang atau kelompok tertentu mempunyai kebebasan untuk mengeksploitasi orang lain, sampai-sampai apa yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginannya. kemakmuran. dan kebahagiaan bagi manusia, namun terjadi konflik bahkan peperangan di antara mereka. Kami telah menemukan banyak bukti bahwa sistem yang tadinya sangat diagung-agungkan justru memenuhi dunia dengan “permusuhan”, yang berarti mereka semakin menjauh dari kebahagiaan dan perdamaian sejati. Menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat dunia kini mulai mempertimbangkan sistem alternatif, adalah Ekonomi Islam. Dan munculnya Ekonomi Islam bukanlah gabungan atau campuran ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, melainkan sistem perekonomian yang mandiri.

Ekonomi Islam tidak meletakkan masyarakat menjadi pusat (antroposentrisme), melainkan sebagai hamba Allah *Ta’aala (Al-Khaliq)*, yang wajib taat dan patuh serta menjalankan perintah berupa tugas yang disampaikan kepada manusia (*khalifah*). Oleh karena itu, aktivitas perekonomian dilakukan harus memiliki nilai-nilai harta benda, kebebasan, keadilan dan persaudaraan serta keseimbangan dan persatuan berdasarkan landasan Islam. Pada mulanya ekonomi Islam termasuk konsep ekonomi yang didirikan oleh sebagian masyarakat dalam konteks keagamaan Islam, disambut dengan sikap apriori dan pesimis, bahkan kadang-kadang dengan sikap sinis. Tampaknya sikap apriori, pesimis, dan sinis ini berasal dari kurangnya pengetahuan dan kerangka fikir yang kaku yang digunakan untuk memahami ekonomi Islam. Para ahli sosial-ekonomi dan kemanusiaan mulai berminat dalam melakukan penelitian mendalam tentang ekonomi Islam karena

pertumbuhannya yang cepat dan unik, serta karena lembaganya bersaing dengan institusi konvensional.

12.2 Konsep Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam berawal pada tahun 738 M – 1932 M, ditandai dengan munculnya pemikiran seperti ‘Abu Yusuf melalui Buku *Al-Kharaj (Handbook of Property and Tax)* dan ‘Abu Ubaid Al-Qosim melalui bukunya *Al-Amwal (The Wealth)*. Pada 1058-1466 M, Ibnu Khaldun menulis Buku *Al-Muqaddimah*. Setelah masa tersebut, perkembangan ekonomi Islam memasuki fase kontemporer yang dimulai pada tahun 1930-an sampai sekarang. Pada masa tersebut juga, pengembangan ilmu ekonomi Islam berlangsung pada bidang pemahaman yang mendalam terkait dengan ekonomi pemerintah, keuangan, perbankan, serta teori dan praktiknya (Karim, 2007).

Sebagai intisari keilmuan, ekonomi Islam membutuhkan landasan ilmiah, filsafat, metodologi, dan teori untuk mengkonstruksi kumpulan pengetahuan. Ada 3 (tiga) sumber pengetahuan dan epistemologi Islam: Wahyu Allah Ta’aala (*al-wahy*), pengetahuan nalar oleh manusia (*al-aql*), dan observasi pengalaman hidup manusia (*al-anfus*) atau fenomena natural alam (*al-afaq*). Metodologi ekonomi Islam mempelajari prinsip, metode, dan standar yang digunakan untuk membuat teori yang sesuai dengan epistemologi dan perspektif Islam (Cahlanang Prandawa et al., 2022).

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan ekonomi berdasarkan perspektif Islam yang memberikan pedoman dalam kegiatan sosio-ekonomi menurut pandangan keadilan dan keseimbangan. Maksudnya ialah ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian yang mengutamakan prinsip keseimbangan dan keadilan, ketika tujuan utama ialah kesejahteraan bersama dan bukan keuntungan individu yang mengedepankan sifat kapitalis.

Perekonomian Islam menganut dua prinsip utama: pertama, prinsip dasar tidak boleh berubah; Kedua, permasalahan praktis bersifat politis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dirangkum sebagai berikut:

Kepemilikan alam itu adalah milik Allah *'Azza wa Jalla* dan hambanya yaitu manusia bertanggung jawab mengendalikannya. Pesan tersebut dilihat dalam Al-Quran yang artinya "Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi (*li Allahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ardh*).” Dapat dikonsepkan bahwa Ekonomi Islam ialah sebuah pengetahuan yang mencoba mempertimbangkan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah masalah ekonomi sesuai dengan koridor Islam.

Setiap manusia yang terhimpun dalam masyarakat menerima jaminan kecukupan. Surah Al-Lahb berbicara tentang hal ini, antara lain, berkata, "Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama?." Dalam Surah Al-Zariyat : 19, disebutkan, "Dan mereka yang dalam hartanya terdapat hak tertentu untuk orang (miskin) yang berminta, dan mereka yang tidak punya (yang tidak mau berminta)," itulah orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "Barangsiapa yang memiliki keturunan yang lemah, datanglah kepadaku, karena aku (pemimpin negara) memiliki tanggungjawab dan aku menjaminnya." (Hadits Riwayat Hakim)

Keadilan bersosial pada keseimbangan ekonomi dibuat dalam Masyarakat. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran surat Al-Hasyr: 7 yang artinya: "Janganlah harta benda mengalir kepada hanya orang-orang kaya di antara kamu." Demikian pula dalam sumber lainnya Allah *Ta'aala* menyampaikan yang artinya: "Kamu mengambil (zakat) dari orang kaya mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka."

Kepemilikan harta yang sah sangat dihormati dan dilindungi. Berdasarkan firman Allah *Ta'aala* yang memiliki arti: "Pria memiliki hak dari yang mereka usahakan dan wanita sama-sama memiliki hak atas penghasilan dari apa yang diusahakan. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan lebih tegas menyatakan bahwa "Darah, kekayaan dan kehormatan setiap muslim dilarang bagi muslim lainnya." "Barangsiapa terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka dialah syahid." (Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Kebebasan dalam pengelolaan ekonomi memiliki batasan-batasan. Oleh karena itu, Islam melarang kegiatan tertentu dalam ekonomi yang mempunyai unsur pungutan liar, monopoli barang, dan kadar bunga (*riba*). Allah *Ta'aala* berfirman: "Dan janganlah kamu melahap harta tetanggamu dengan curang." "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." Nabi *Shallahu 'alaihi wa sallam* berkata, yang artinya: "Barangsiapa memonopoli barang dengan niat untuk menjual pada harga tertentu, sebenarnya dia melakukan kesalahan besar."

Allah *'Azza wa Jalla* juga memerintahkan untuk menjauhkan diri dari perilaku yang berlebihan, berlebih-lebihan, dan sombong, sebagaimana firman-Nya: "Sebab orang yang boros adalah sahabat setan." "Para penindas hanya peduli pada kesenangan dan kemewahan yang dimilikinya. Mereka adalah pendosa."

Apabila ditelaah dengan teliti seluruh dalil yang disampaikan menampilkan gambaran ajaran Islam dalam aktivitas berekonomi dimana pengutamaan dalam kokohnya nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang hampir tidak ditemui dalam sistem ekonomi kapitalis. Konsep inilah dulu yang dipraktekkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para sahabatnya pada zamannya, hingga perkembangan sekarang yang berorientasikan pada *rahmatan lil 'aalamiin*.

Berdasarkan dari hal tersebut juga mencuat kemauan di golongan pebisnis, paling utama dunia perbankan, berupaya mempraktikkan perekonomian Islam dalam melaksanakan aktivitas bisnis pada lembaga keuangan. Kemauan tersebut bukan cuma melihat kembali pada masa lalu, namun kepada realitas empirik serta bukti fasih di lapangan kala lembaga keuangan yang dikelola dengan pendekatan kapitalis mulai roboh serta hancur pada era 90-an dimana terpaan krisis moneter, terkecuali lembaga keuangan yang dikelola dengan pendekatan Islam yang masih eksis tanpa wajib direkapitalisasi semacam lembaga-lembaga keuangan konvensional yang lain.

12.3 Tantangan dan Potensi Ekonomi Islam di Masa Depan

Konsep perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi Syariah? Terdapat 2 (dua) opini tentang hal tersebut. Kesatu, jika melihat tren pemakaian istilah di atas, di Negara Indonesia cenderung menggunakan terma ekonomi syariah. Oleh sebab itu, wujudnya lembaga keuangan berupa perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya. Berbeda dengan Negara Indonesia, negara-negara lain memiliki tendensi dalam menggunakan terma ekonomi Islam, kemudian lahirlah lembaga keuangan Islam (perbankan Islam, asuransi Islam, pegadaian Islam) dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, penggunaan terma ekonomi syariah sebagai entiti dalam bahasa Indonesia yang menekankan pada bidang hukum (*fiqh muamalah*) seperti lembaga keuangan syariah. Di negara lainnya, peletakkan terma ini serupa dengan terma ekonomi legalistik. Kedua, perbedaan terma ekonomi syariah dan ekonomi Islam adalah dari segi terminologi ekonomi Islam mencakup 3 (tiga) pilar yaitu akidah, syariah dan etika. Sedangkan hukum pada syariah merupakan turunan dari nilai rukun Islam. Namun asumsi mendasarnya adalah bahwa perbedaannya terletak pada cakupan ekonomi. Ekonomi Islam harus menjadi bagian dari ibadah orang-orang yang mengamalkannya, melakukan transaksi halal, menghindari kegiatan haram, dan selalu berperilaku sesuai etika Islam dalam urusan ekonomi (Muhammad, 2012).

Kesignifikansi ekonomi Islam pada aktivitas *muamalah* dapat dirasakan pada fungsi positif lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank yang mendorong pertumbuhan sektor riil, hal tersebut dilihat dari peningkatan penggunaan akad bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yang ditawarkan pada lembaga keuangan syariah meskipun akad *murabahah* masih memiliki dominansi dalam sektor perbankan syariah. Ekonomi Islam membangun integritas seorang muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan Islam, dengan teguh memegang prinsip ekonomi Islam yaitu menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur *khamr*, *maysir*, *gharar* dan *riba* yang dapat menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain.

Meskipun ekonomi syariah mempunyai banyak sisi positif, namun penerapannya juga mempunyai tantangan. Masyarakat masih mencoba memahami ciri-ciri dasar sistem operasi lembaga keuangan syariah, khususnya pada *profit-sharing system*. Padahal, pada *profit-sharing system* di mata masyarakat memiliki persamaan dengan *interest rate system* oleh lembaga keuangan konvensional. Distribusi modal dari lembaga keuangan syariah dalam contoh kasus pada pembiayaan murabahah, yang menghitung profit dari margin yang ditetapkan, realitasnya dianggap oleh masyarakat hanya sebagai cara lain untuk mengumpulkan bunga oleh lembaga keuangan konvensional. Masyarakat kesulitan membedakan antara *profit-sharing system/revenue* dan *interest rate system*. Pemaparan bisa membedakannya hanya teori saja, sedangkan prakteknya masih sulit dalam membedakan perbedaan antara *profit-sharing system/revenue* dan *interest rate system* (Muh. Yunus Shamad, 2018).

Tantangan yang dihadapi juga datang dari produk yang ditawarkan. Produk syariah yang dijual di pasaran sebenarnya dikuasai oleh barang konsumtif. Kontrak Murabahah, atau kontrak jual beli, baik dalam bentuk hipotek, kredit mobil, dan lain-lain, mencakup 70% dari produk Islam yang tersedia. Tidak ada bedanya dengan kredit konsumen tradisional. Sederhananya, faktor manfaat dibayangi oleh faktor biaya dan margin keuntungan. Seyogyanya apabila ingin adil, produk lain melalui kontrak seperti mudharabah, musyarakah, *istishna'* juga harus dikomersilkan secara agresif (Muhammad Ade, 2009).

Pada kasus tertentu, masyarakat sulit dalam menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah. Dilihat dari proses administrasi yang cenderung lama dan birokrasi yang rumit, produk lembaga keuangan syariah seperti fatamorgana oleh masyarakat khususnya pada kelas menengah kebawah. Padahal, lembaga keuangan syariah eksis untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat kritikan kepada sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membentuk dan mengangkat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditugaskan sebagai pembuat dan pengawas kebijakan terhadap produk/kontrak lembaga keuangan syariah. Organisasi-organisasi

ini sering dipandang sebagai produk formal murni yang didasarkan pada standarisasi keterampilan dan kompetensi. Orang-orang di sana tidak jelas. Direksi yang seharusnya terlibat penuh dalam pengawasan produk, konsep, operasional dan kebijakan organisasi syariah, seringkali mendapatkan hasil kinerja yang mengecewakan. Anggotanya yang masih didominasi oleh para Kiai senior memiliki kecenderungan lamban dalam mengejar pertumbuhan ekonomi syariah yang masif (Anggela Septiani ; Husni Thamrin, 2021).

Tantangan selanjutnya, yakni seleksi serta manajemen operasional sumber daya manusia (SDM) yang belum seimbang dan adil. Berdasarkan pada ketentuan manajerial Lembaga keuangan syariah yang ideal, sebenarnya dibutuhkan sumber daya manusia dengan komposisi 40% integritas moral, sisanya dengan pengetahuan serta penampilan. Kontrasnya, malah dipenuhi dengan pelatihan instan bukan berkelanjutan, baik itu tentang peningkatan etos kerja SDM atau pengetahuan mendalam tentang syariah. Alhasil, etika dan konsep dalam bisnis yang sesuai dengan koridor Islam masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh. Sayangnya, kekurangan tersebut semakin diperparah oleh sikap lembaga keuangan yang eksis ketika melihat syariah hanya sebagai *market chance* yang patut digunakan. Perbuatan tersebut tentunya tidak etis karena produk oleh lembaga keuangan syariah digunakan oleh para kapitalis dalam menggeruk keuntungan secara eksploitasi.

Tantangan lain juga muncul karena segmen pasar lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Dalam beberapa kasus, perubahan mungkin perlu dipercepat. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mengklaim pangsa pasar bank syariah saat ini sebesar 4% dan bersiap dalam ekspansi yang luas. Perbankan syariah digalakkan secara berkelanjutan dan di-*support* jika ingin pangsa pasarnya terus tumbuh. Dari segi pangsa pasar, 4% masih sangat rendah dibandingkan bank konvensional. Hal ini mungkin terjadi karena nasabah yang lebih *transaction-preferred* di bank konvensional dibandingkan bank syariah. Banyak faktor yang mendasarinya seperti perluasan eksistensi kelembagaan, kadar bunga (*interest rated system*) sangat kompetitif, penggunaan teknologi IT dan pelayanan *before-after-transaction* yang memuaskan (Arif, 2019).

Tetapi demikian harapan besar disematkan terhadap ekonomi syariah dalam memajukan ekonomi khususnya Negara Indonesia. Upaya yang dicoba misalnya Tahun 2006, Bank Indonesia sebagai Bank Nasional Negara Indonesia menghasilkan perundang-undangan untuk sektor lembaga keuangan syariah, ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006. Konten peraturan itu disebutkan adanya modul pelaksanaan penyaluran kantor (*office channelling*) untuk perbankan syari'ah. Hal tersebut merupakan suatu gagasan yang inovatif dan baru untuk kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kebijakan penyaluran kantor (*office channelling*) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan lembaga keuangan syariah. Dengan sistem terobosan tersebut, bank syariah dapat berhemat dalam mendirikan cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di beberapa lokasi untuk melaksanakan kegiatan layanan perbankannya. Oleh karena itu, pembiayaan perluasan akan efektif dan efisien. Gagasan kanalisasi kantor juga bertujuan dalam memandu kegiatan lembaga keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui kegiatan perbankan berasaskan syariah. Pelaksanaan sistem perkantoran tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika beraktivitas transaksi syariah.

Dalam perkataan lain, hambatan kepada kesulitan akses ke lokasi bank syariah yang menjadi permasalahan selama ini akan teratasi, karena masyarakat selama ini yang ingin melakukan transaksi dengan bank syariah merasakan ketidakmudahan karena akses dan sedikitnya jumlah bank syariah di Indonesia. Dengan kebijakan *office channelling*, hambatan yang disebutkan dapat diatasi. Oleh itu, hadirnya *office channelling*, seharusnya memiliki dampak signifikan yang positif terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah di masa depan. Dengan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap akses layanan oleh lembaga keuangan syariah, diestimasikan dampak pertumbuhan lembaga keuangan syariah akan bernilai besar secara signifikan. Sehingga segmen pasar perbankan syariah lebih baik dibandingkan kepada perbankan konvensional (Muh. Yunus Shamad, 2018).

Keuangan syariah pula hendak lebih tumbuh bila terdapat interaksi kokoh dengan zona riil, salah satunya lewat pengembangan Industri Halal semacam *halal food*, *islamic mode*, *halal pharmacy*, *Islamic tourism*, serta sebagainya. Perihal ini memiliki arti dalam menaikkan value added aktivitas perekonomian berbasis syariah dan juga dapat mendorong kemajuan pasar modal syariah didalam ekonomi nasional. Informasi mencatat jumlah penduduk Muslim di Indonesia merupakan paling banyak di dunia, ialah 234,6 juta jiwa ataupun 87,17% dari total populasi. Buat menunjang pengembangan kemampuan besar ini, program vokasi serta *enterpreneurship* pada program-program pembelajaran syariah amat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela Septiani ; Husni Thamrin, 2021. Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP) 2.
- Arif, Z., 2019. Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, 89. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817>
- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F.N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., Muhammadiyah Yogyakarta, U., 2022. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 8, 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Karim, A.A., 2007. Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat.
- Muh. Yunus Shamad, 2018. Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. ISTIQRA' V.
- Muhammad, 2012. Islam, Transformasi Sosial Ekonomi dan Public Civility.
- Muhammad Ade, 2009. Ekonomi Syariah Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia. Al-Iqtishad 1.

BIODATA PENULIS



Fandra Dikhi Januardani., S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS Pematangsiantar

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MARS Pematangsiantar Sumatera Utara. Lahir di Deli Serdang, 18 Januari 1991. Menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara prodi Manajemen dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan prodi Magister Manajemen. Penulis menekuni bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Manajemen Pemasaran.

BIODATA PENULIS



Muhammad Zulkarnain, ME

Dosen Program Studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis adalah putra pertama (dari sembilan bersaudara) dari Bapak Abdul Halim (*Almarhum*) dan Ibu Asro yang dilahirkan di Asahan (Sumatera Utara) pada 10 Februari 1967. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana (S_1) di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (*Agribisnis*) Fakultas Pertanian Institut Pertanian “STIPER” (INSTIPER) Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1994 dengan judul Tesis Evaluasi Perkreditan Petani Plasma Kelapa Sawit di PIR Khusus I Sungei Tapung Riau.

Pada tahun 1995-2000, penulis bekerja di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. PSPI Surya Dumai Group Pekanbaru. Lalu berwiraswasta mulai tahun 2001, kemudian pada bulan Juli 2017, melanjutkan pendidikan S_2 pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan lulus pada bulan Agustus 2019 dengan judul Tesis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi.

Selanjutnya, sampai dengan sekarang penulis aktif sebagai Dosen mata kuliah Ekonomi Internasional, Ekonomi Mikro Syariah, Fiskal dan Moneter dalam Islam, Pengantar Kewirausahaan, Matematika Ekonomi, dan Statistik Ekonomi di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi.

Email Penulis : muhammadzulkarnain1002@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Soeharjoto, S.E., M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., CLMA, CBPA®.

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia

Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung

Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis (Pemilik Perusahaan di Bidang Fashion, Kuliner dan Bisnis Digital juga sebagai seorang akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan digital juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis / owner / pemilik beberapa perusahaan yang bergerak pada industri food, fashion and fun. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai asesor kompetensi digital dan instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing, Social Media Marketing dan Metodologi Pelatihan Level III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya

yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM / Start UP untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang Entrepreneur / Technopreneurship tangguh yang mampu berdayasaing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS

**Dr. Achmad Choerudin, ST,SE,MM.
(C.SRP, C.PSP, C.DMP, C.GL, C.BPA, C.PRW, C.FHA, C.TCP, C.NCP,
C.ELC, LSSWBC, PME.C, C.HCP, C.HA., C.NEP., LFPC., C.LMA.,
C.TWP.)**

Ketua LPPM STIE AUB dan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UTP Surakarta

Achmad Choerudin, lahir tahun 1977, lulus S-1 di UMS (2001), S-1 di STIE AUB (2011), S-2 di UNS (2003), dan S-3 di UNS (2015). Pengalaman kerja sebagai Supervisor Produksi (2001-2002), Pembantu Direktur III AT-AUB Surakarta (2003-2007), Direktur Citra Inti Semar (2005 – sekarang), Wakil Direktur I AT-AUB Surakarta (2002-2006), Wakil Direktur AT-AUB Surakarta (2006-2010), Ketua LPPM STIE AUB dan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTP Surakarta (2022- sekarang). Prestasi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penelitian dan pengabdian di KemenristekDikti tingkat Nasional, *chief of editor*, *editor board* dan *reviewer* di jurnal nasional dan internasional, seminar nasional & internasional, tenaga ahli, tim pendamping, dewan CSR Kabupaten Sukoharjo, Dewan Pengupahan Kota, pembicara dan konsultan di instansi pemerintah dan swasta, dan aktif menulis di jurnal terindex *Scopus*, *DOAJ*, *Copernicus* dan lainnya. Buku kolaborasi yang ditulis dengan GetPress adalah Buku Ekonomi Koperasi, Buku Akuntansi Manajemen, Buku Perilaku Organisasi, Buku Manajemen Koperasi dan UMKM, Buku Manajemen Pemasaran Lanjutan, Perilaku Organisasi, Ekonomi

Manajerial, Pengantar Bisnis, Keorganisasian, Statistik Ekonomi, dan lebih dari 35 Buku bidang Ekonomi dan Manajemen. Tahun 2022, mendapatkan penghargaan sebagai “Penulis Terbaik Tahun 2022” dari Penerbit Get Press (PT. Global Eksekutif Teknologi) GET.03/12/1/2022 dan mendapatkan “Best Research in Business Management and Accounting 2022”, from SRS, Romania.

BIODATA PENULIS



Muhammad Zaid Alaydrus, SE, M.SEI

Pengajar di SMP-SMA Al Ma'hadul Islami

Muhammad Zaid Alaydrus, SE, M.SEI lahir di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 31 Maret 1981, menamatkan pendidikan dasar di Samarinda, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di Pasuruan. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di kota Malang, dan S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya. Sekarang sedang menempuh Pendidikan Program Doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Pernah meraih Juara pidato Bahasa Arab Se Propinsi Jawa Timur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Dan menorehkan sebagai berbagai prestasi, diantaranya sebagai mahasiswa teladan serta aktif menulis di media massa ketika aktif menjadi mahasiswa. Sekarang aktif sebagai salah satu pengajar di SMP-SMA Al Ma'hadul Islami.

Email: zaid.alaydrus@gmail.com

Wa: 089528337874

BIODATA PENULIS



Wilda Tri Handayani S.E., M.M

Dosen Program Studi Ekonomi Bisnis Islam dan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Wilda Tri Handayani, S.E.,M.M., lahir di Bukittinggi (Sumatera Barat) 30 Agustus 1995. merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Asril dan Ibu Yetrisna. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 03 Pakan Kurai Bukittinggi pada tahun 2007, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP N 6 Bukittinggi dan lulus pada tahun 2010, setelah lulus sekolah menengah pertama kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 4 Bukittinggi dan menyelesaikan pendidikan disana pada tahun 2013. Lalu ditahun yang sama melanjutkan masuk keperguruan tinggi di salah satu kampus swasta yang ada di Sumatera Barat “UPI YPTK PADANG” mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada pertengahan tahun 2017. Setelah lulus pendidikan sarjana (S1) disana,kemudian memutuskan untuk langsung melanjutkan program pasca sarjana (S2) di kampus yang sama dengan mengambil jurusan Manajemen dan lulus diakhir 2018.

Pada awal tahun 2019 sampai dengan sekarang aktif sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi mata kuliah Akuntansi Syariah, ilmu Perpajakan, Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan, Akuntansi Perbankan Syariah, Pengantar Manajemen, Anggaran Perusahaan,

Sistem Informasi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan Syariah,
Akuntansi Manajemen dan Komunikasi Bisnis Islam.

Email Penulis: wildatrihandayani08@yahoo.com

BIODATA PENULIS

Putri Rizka Citaningati

Dosen Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro

Pendidikan terakhir S2 Magister Sains Ekonomi Islam. Penulis merupakan seorang Dosen Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro. Bidang keahlian : Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Pembangunan Islam, Keuangan Publik Islam.

Email: putririzka11@gmail.com

Karya yang diterbitkan :

1. *Short-Term and Long-Term Causality of the Tourism Sector Economic Growth of OIC Member Countries*. 2023. Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research. Vol 8, No 1. Pages 43-62. DOI: 10.24090/ijtimaiyya.v7i2.6992
2. *Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions*. 2023. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman. Sinta 3. Vol 8, No 2, Pages 189-376 DOI: 10.24952/fitrah.v8i2.5903
3. *An Alternative for the External Debt with the Implementation of Islamic Financial Instrument: Study on Indonesia Deficit Budget Policy*. 2022. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Volume 26, Issue 3, page. 501-514 DOI: 10.26905/jkdp.v26i3.7789
4. *Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pandangan Umer Chapra*. 2022. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 6 No 2. DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.9093

5. *Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf*. 2022. Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Volume 6, No. 2 ,2021, page. 36-49
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/3952>

BIODATA PENULIS



Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang

Penulis lahir di Pati tanggal 04 November 1988. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah di Institiut Agama Islam Negeri Walisongo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sudah berpengalaman serta bergelut di dalam dunia penelitian dan pengabdian dengan tema yang sesuai dengan bidang yang ditekuni sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS



Misdawita, S.Si., M.S.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Penulis lahir di Sedinginan tanggal 04 Oktober 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Matematika Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang Statistika Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Syariah dan Ekonometrika.

BIODATA PENULIS



Supriani Sidabalok, S.Pd., M.Si

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Riau

Penulis lahir di Simalungun tanggal 25 November 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada program studi homebase penulis adalah pada konsentrasi ekonomi islam. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi di universitas yang sama. Penulis berkarir sebagai dosen di Universitas Riau sejak tahun 2019. Penulis dapat dihubungi pada alamat surel : supriani@lecturer.unri.ac.id.

BIODATA PENULIS



M. Rizwan, B.Ec., M.Ec

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada Tahun 2014.